

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT  
KLAUSUL DISCLAIMER DALAM SITUS INTERNET**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT  
KLAUSUL DISCLAIMER DALAM SITUS INTERNET**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu tugas persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**K. VITARANI**  
**NIM : S20192027**

Disetujui Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**RUMAWI, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198007112010011019**  
J E M B E R

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT  
KLAUSUL DISCLAIMER DALAM SITUS INTERNET**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah

Hari:  
Tanggal:

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris



**Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.**  
NIP.197604012003121005



**Abdul Ghofi Dwi S. S.H.I., M.H.**  
NIP.199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Rumawi, S.H.I., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA.**  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢١﴾

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (Q.S Al- A`Raf [7]:29)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Khadim al Haramain, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:LPA Raja Fahd,1971),225

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang serta kebanggaan skripsi ini saya persembahkan kepada ayah tercinta Slamet Riyadi dan Ibu tercinta Sahriya, kakak Moch Rizal, S.Pd.i, adik Qois Al-Qurnai Ramadhan, nenek Misiye, bibi Susana dan paman Hadi serta yang selalu mensupport saya dalam keadaan terlelah serta senantiasa memberikan do'a, semangat serta dukungan yang sangat luar biasa terhadap saya serta memberikan banyak sekali masukan dan nasehat sehingga saya dapat menjalankan dan menyelesaikan amanah dan kewajiban saya dalam jenjang pendidikan Strata I ini sampai tuntas. Serta tak lupa kepada bapak dosen pembimbing dan segenap bapak dan ibu guru, seluruh keluarga, senior, teman-teman dan sahabat yang telah memberikan do'a serta dukungan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur terpanjatkan atas segala nikmat, taufik, dan kehadiran Allah SWT ,yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT *KLAUSUL DISCLAIMER* DALAM SITUS INTERNET” dengan tuntas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan atas keharibaan insan junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW, yang karena beliau kita dapat terangkat dari gelapnya zaman jahiliyyah menuju terangnya zaman Islamiyyah seperti saat ini.

Besar harapan penulis agar supaya skripsi ini dapat menjadi sumber manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum berkenaan dengan Hukum Perjanjian, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Internet. Namun, penulis juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan jauhnya kata sempurna melalui keterbatasan wawasan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Sehingga , penulis memiliki harapan yang besar akan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, didalam kesempatan yang telah Engkau perkenankan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pembelajaran kepada penulis sebagai mahasiswa hingga mampu menempuh pembelajaran sampai penyelesaian skripsi.
  2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.HI., MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan bimbingan serta persetujuan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
  3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta persetujuan untuk penulis menyelesaikan penelitiannya.
  4. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., Selaku pembimbing utama yang penuh perhatian dan kesabaran serta tiada henti-hentinya memberikan kritik dan saran serta pengetahuan, yang berperan penting dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
  5. Kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dari semester awal hingga akhir
  6. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember dan bapak Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan bapak Dyan Wijayanto, S.Akt. Selaku Dosen Pamong yang telah banyak memberikan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
- Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan menjadi sebuah keberkahan dan manfaat yang tiada batas dalam kehidupan di masa depan. Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan serta jauhnya dari

kata sempurna dari skripsi ini, maka dari itulah peneliti berharap akan adanya kritik serta saran untuk membangun jalan dan pengetahuan yang lebih baik dan layak di masa yang akan mendatang. Di akhir kata , penulis berharap agar supaya karya ilmiah berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak kalangan khususnya bagi para akademisi,para peneliti selanjutnya serta untuk pengetahuan yang lebih luas bagi kemajuan intelektual para penerus kemajuan bangsa.

Jember, 10 Januari 2024

Penulis





## ABSTRAK

**K. Vitarani, 2023:** *Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Klausul Disclaimer Dalam Situs Internet*

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Klausul Disclaimer*, Undang–Undang

*Klausul disclaimer* merupakan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana hal tersebut untuk membebaskan tanggung jawab yang semula dimiliki oleh pelaku usaha namun berpindah secara otomatis kepada konsumen sebab adanya *klausul disclaimer*.

Fokus Penelitian ini adalah: 1) Apakah yang dimaksud dalam *klausul disclaimer* dalam hukum perjanjian? 2) Apakah *klausul disclaimer* dalam internet menurut hukum perlindungan konsumen? 3) bagaimana dampak pengaturan *klausul disclaimer* di masa yang akan datang?

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1). Mengetahui lebih luas mengenai *klausul disclaimer* dalam situs internet menurut hukum perjanjian. 2). Mengetahui serta memahami mengenai *klausul disclaimer* dalam situs internet menurut hukum perlindungan konsumen. 3). Memahami lebih dalam lagi mengenai dampak adanya pengaturan *klausul disclaimer* dalam situs internet untuk masa yang akan datang bagi pelaku usaha serta konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang–undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1). Keabsahan isi perjanjian dalam klausula baku yang masih berisi *disclaimer* menurut peneliti tidak dapat dianggap memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yaitu suatu sebab/kausa yang halal. 2). lalu mengenai *klausul disclaimer* yang jelas dilarang pencantumannya tercantum dalam pasal 18 ayat (1) undang–undang perlindungan konsumen. 3). Pencantuman *klausul disclaimer* ini menjadikan suatu dampak yang negatif akan menumbuhkan banyaknya problematika jika tidak secara tegas dilakukan pencegahan dan peraturan yang benar–benar jelas.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Fokus Penelitian .....	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian .....	11
E.Definisi Istilah .....	13
F.Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>21</b>
A.Penelitian terdahulu.....	21
B.Kajian Teori.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Metode penelitian.....	52
B.Jenis Penelitian .....	52
C.Pendekatan Penelitian.....	53

D. Sumber Bahan Hukum .....	54
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
F. Analisis Bahan Hukum .....	57
G. Keabsahan Bahan Hukum .....	59
H. Tahap–Tahap Penelitian.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Pengertian Klausul Disclaimer Menurut Hukum Perjanjian.....	62
B. Pengertian Klausul Disclaimer Menurut Hukum PerindunganKonsumen .....	84
C. Pengaturan Klausul Disclaimer Dalam Situs Internet Di Masa Mendatang.....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. KESIMPULAN .....	119
B. SARAN .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah klausula baku (pejanjian sepihak), sebenarnya ada sejak zaman Yunani kuno, suatu contoh, misalnya yaitu dengan memaparkan suatu praktek jual-beli makanan yang mana harga dari makanan yang ditawarkan tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh pihak penjual saja, tanpa harus melihat ataupun memperhatikan adanya sebuah perbedaan mutu dalam makanan tersebut. Di dalam perkembangannya, klausula baku (perjanjian sepihak) semakin mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dalam masyarakat, bukan mencakup harga saja, melainkan syarat-syarat yang lebih detail juga tercantum dalam suatu klausula baku.<sup>2</sup>

Tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian sepihak adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Maka dari itulah, bertolak dari tujuan tersebut, Mariam Badrul Zaman memberikan definisi perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>3</sup>

Berkembangnya era globalisasi saat ini menjadi semakin pesat hingga memicu banyaknya kemajuan di dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang mengalami kemajuan, tentu tidak terpisahkan dari aspek

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 138

<sup>3</sup> Mariam Badrul Zaman, *Perlindungan Bagi Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar)*, (Jakarta: Binacipta, 1986), hal. 58

jual-beli barang. Jual-beli merupakan salah satu kegiatan dalam muamalah, dalam kaidah Fiqih Muamalah menyebutkan bahwa

الأصل في المعاملات الحل والإباح

“Hukum Asal muamalah ialah halal dan mubah”

Dalam hukum islam, menggunakan empat sumber hukum yang diantaranya ialah al-qur'an, al-hadits, ijma, serta qiyas. Dan yang saat ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup intens ialah konteks sumber hukum yang dimana hal tersebut belum mendapat persetujuan para ulama, dan berbagai perdebatan inilah perlu kecenderungan untuk lebih perhatian terhadap situasi serta kondisi dari suatu perkara tersebut.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan berbagai macam layanan dan jasa melalui dunia internet yang didalam perkembangannya internet juga semakin lebih pesat mengalami kemajuan dalam bidang teknologi informasi perangkat pencarian di internet, semakin banyak penggunaan sistem atau yang dikenal dengan istilah konsumen mencari kemudahan dengan menjelajah seisi dunia dengan perangkat sistem yang digunakan. Dan dari kemajun teknologi tersebut, maka adanya suatu proses interaksi antar manusia bahkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat di belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka.<sup>5</sup>Dampak positif yang terjadi dengan timbulnya *e-commerce* yang semakin pesat adalah memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan menjadi lebih mudah serta kegiatan ini bahkan tidak adanya suatu batasan antara ruang maupun waktu, hadinya suatu

<sup>4</sup> Muhammad Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember: Stain Press, 2020), hal.75

<sup>5</sup>Daryanto Setiawan. “*Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*”. Vol.4, No.1, (Medan: Jurnal Simbolika, 2018)

sebab pada dampak positif ini tidak selalu berjalan, terdapat pula dampak negatif yang hal ini banyak sekali dikaitkan dengan berbagai macam aspek, mulai dari segi keamanan saat melakukan transaksi yang hal ini akan berhubungan dengan aspek kepastian.

Selain dengan adanya berbagai hal tersebut, ketika konsumen melakukan transaksi dalam situs internet tidak jarang adanya sebuah klausula baku (Perjanjian Sepihak) yang dicantumkan oleh pelaku usaha menjadi sebuah halangan bagi konsumen untuk melakukan *komplain* ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelaku usaha tidak jarang mencantumkan *disclaimer* yang didalamnya mengandung sebuah pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen untuk menghindari kerugian serta untuk membatasi hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum. pencantuman hal tersebut biasanya disebut dengan *klausul disclaimer* dimana pelaku usaha yang awalnya memiliki tanggung jawab atas sesuatu atau barang tersebut hingga sampai ditangan konsumen, namun setelah adanya *klausul disclaimer* hal tersebut berubah menjadi tanggung jawab yang telah beralih kepada konsumen, jadi, yang menjadi dampak negatif adalah konsumen tidak dapat mengajukan *komplain* ataupun retur ketika sesuatu atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan karena sudah dibatasi oleh adanya *klausul disclaimer* yang dicantumkan oleh pelaku usaha.<sup>6</sup>

*Disclaimer* dicantumkan oleh para pelaku usaha tanpa adanya sebuah negosiasi yang dilakukan dengan pihak konsumen terlebih dahulu, dengan

---

<sup>6</sup> Heni Pratiwi. “ Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online(E-Commerce)”, Vol.1 No.1,(Jurnal Fakultas Hukum.Universtas Lampung,2020).hal.43

adanya hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dilawan oleh konsumen ketika dirinya merasa dirugikan, oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab yang semula merupakan berada di pihak pelaku usaha akan secara bebas dialihkan kepada konsumen hanya dengan melalui pencantuman *klausul disclaimer* tersebut.<sup>7</sup>

Di dalam hukum perjanjian adanya kehendak para pihak yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan adalah merupakan suatu dasar yang mengikat suatu perjanjian di dalam hukum kontrak.<sup>8</sup> Lalu bagaimana sebenarnya asas kebebasan tersebut dapat dianggap terlaksana mengingat hadirnya *klausul disclaimer* tersebut?, Perjanjian baku itu, artinya memiliki persamaan dengan perjanjian *adhesi* yang dimana sifat dari perjanjian tersebut adalah bergantung pada satu pihak, apakah berminat dengan syarat dari perjanjian tersebut atau membatalkannya, karena sebagai konsumen atau pihak kedua dari perjanjian baku tersebut hanya berada pada posisi *take it or leave it*.<sup>9</sup>

Di dalam KUHPerduta, perjanjian dapat dianggap sah ketika memenuhi 4 syarat di dalam pasal 1320 KUHPerduta, dengan dipenuhinya 4 syarat yang berupa kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan mengikat secara hukum para pihak yang membuatnya.<sup>10</sup> Dan di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa “*semua perrjanjian yang dibuat secara sah berlaku*

---

<sup>7</sup> NPRD Marheni, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)*”, Jurnal Hrian Regional, Vol.3, No.1 (2014), hal.2

<sup>8</sup> Suharnoko *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal.3-4

<sup>9</sup> Hariri Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 341-342

<sup>10</sup> *ibid*

sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya“. <sup>11</sup>Namun, di dalam perjanjian jual beli apalagi transaksi jual beli yang dilakukan secara daring (*e-commerce*), perjanjian yang dilakukan adalah dengan menggunakan klausula baku (perjanjian sepihak) yang dimana pelaku usaha saja yang membuat perjanjian tersebut sedangkan konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau didalam hal ini konsumen hanya memiliki dua pilihan, setuju atau tidak. Di samping itu pula, perjanjian baku didalam jual beli memiliki ciri yang bersifat *uniform*, dimana keuntungan daripada perjanjian baku tersebut adalah seluruh pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat–syarat yang sama. Oleh karenanya syarat sah di dalam perjanjian baku ini ditinjau dari :

1. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat suatu keadaan yang disalahgunakan;
2. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat suatu unsur pengaruh yang tidak pantas;
3. Syarat kesepakatan kehendak , terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidak jelasan dari salah satu pihak<sup>12</sup>

Sedangkan asas – asas yang digunakan dalam perjanjian baku adalah :

1. Asas Konsensualisme, asas ini tercantum didalam KUHPerdota pada pasal 1320
2. Asas kebebasan berkontrak, asas ini juga tercantum dalam KUHPerdota pada pasal 1338

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Hariri Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*.(Bandung:Pustaka Setia,2011),hal.342



3. Asas kekuatan, asas yang juga tercantum di dalam KUHPerdara pada pasal 1338.<sup>13</sup>

Pengertian kalusula baku sebenarnya telah dibahas dalam pasal 1angka (10) Undang–Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.<sup>14</sup> Menurut Sudaryatmo,<sup>15</sup> Perjanjian baku memiliki ciri–ciri :

1. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh produsen atau pelaku usaha yang dimana pelaku usaha posisinya relatif dianggap lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan, membuat dan menetapkan isi perjanjian ini;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa harus menerima atau menyetujui isi daripada perjanjian tersebut karena suatu sebab dorongan kebutuhan yang ia miliki.

Namun, didalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen pada pasal di dalam pasal 18 ayat (1), mengatur mengenai larangan pencantuman kalusula baku yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan. Penyalahgunaan sistem dan aturan yang menimbulkan *disclaimer* ini bisa saja bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen jika dikaji lebih dalam lagi.

Di dalam perjanjian baku, juga harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama yaitu :

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak;
2. Prinsip asumsi risiko dari para pihak;
3. Prinsip kewajiban membaca (*duty to read*);

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Sudaryono, *op, cit.*, hal. 93

#### 4. Prinsip kontrak/perjanjian kebiasaan;<sup>16</sup>

Klausula dalam suatu perjanjian yang membebaskan atau membatasi suatu tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadinya sebuah perbuatan wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut sebenarnya dimiliki oleh pelaku usaha dan seharusnya dibebankan kepadanya. Hal inilah yang kemudian menjadi problem dan lebih dikenal dengan klausul eksonerasi yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *exoneratie clausule*. Jika ditinjau secara yuridis- teknis, syarat dalam suatu perjanjian biasanya dilakukan dengan melalui tiga metode, yaitu;

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap suatu kewajiban – kewajiban hukum yang biasanya hal tersebut menjadi beban kepada salah satu pihak. Misalnya, melalui suatu upaya perluasan pengertian *force majeure* (keadaan memaksa);
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan karena sebab adanya akibat hukum yang karena pelaksanaan kewajibannya yang tidak dapat dibenarkan. Misalnya seperti , pengurangan ataupun penghapusan ganti kerugian jika terjadi suatu sebab wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian;
3. Metode menciptakan kewajiban – kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian. Misalnya, tanggung jawab yang dimiliki oleh salah satu pihak, tetapi malah dibebankan kepada pihak lain yang dalam hal ini terjadi kerugian kepada pihak lain diluar kontrak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bnadung:Pustaka Setia,2011),hal.345

Dan didalam prinsip perlindungan konsumen dan dalam hubungannya dengan eksistensi hukum perjanjian baku yang telah ditentukan mengenai aturan di dalam pencantuman klausula baku tersebut.<sup>18</sup>

Dari paparan mengenai pengaturan perjanjian dalam KUHPdata serta mengenai pencantuman klausula baku dalam UUPK , Adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPdata tentu menjadi halangan bagi UUPK di dalam penegakan hukum yang berlaku mengenai pencantuman *kalusul disclaimer* yang dilarang oleh UUPK.<sup>19</sup>

Dalam hal ini perjanjian baku secara teoritis yuridis apakah dianggap bertentangan hukum perjanjian atau tidak. Kita tidak dapat menutup mata mengenai jalannya perkembangan yang telah terjadi akan hal ini. Kebutuhan masyarakat justru berkembang berlawanan dengan keinginan hukum hingga bahkan hal inipun sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan lalu lintas perdagangan,dengan adanya perhatian bagi suatu pertimbangan faktor efisiensi, baik dari segi biaya, tenaga dan bahkan waktu.<sup>20</sup> Adanya perbedaan antara perjanjian baku dan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan dikalangan para sarjana hukum, ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya, namun adanya perbedaan tersebut

---

<sup>18</sup> Hariiri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*,(Bandung:Pustaka Setia,2011),hal.346-348

<sup>19</sup> Niru Anita Sinaga , “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak”,*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,Vol.9, No.1,(2018)

<sup>20</sup> Mukhidin. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku”,hal.11

tidak menjadikan eksistensi dari perjanjian baku menjadi hilang, perjanjian ini lahir karena kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup>

Namun patut kita sadari juga , antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian sama–sama merupakan dasar berlakunya suatu perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Dengan demikian , dapat dilihat bahwasanya adanya suatu perjanjian didalam prakteknya tidak semua berpacu pada satu aturan atau undang – undang saja, berbagai macam aturan yang bahkan lahir karena adanya kebutuhan dalam masyarakat tidak jarang menjadi pertentangan, terkhusus dalam hal perjanjian, antara hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen merupakan dasar penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum mengenai klausula tersebut. Sebab didalam hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen baik itu pelaku usaha maupun konsumen sama memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai *klausul disclaimer* yang dicantumkan oleh pelaku usaha menurut ketentuan dua aturan perundang–undangan yaitu Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen .

Dari paparan diatas, maka peneliti ingin melakukan pengkajian yang lebih mendalam didalam penulisan sebuah proposal skripsi yang berjudul

---

<sup>21</sup> Yanti Malohing. “ *Kedudukan Klausula Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*”, E-Journal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol.5, No.4 ( 2017).

<sup>22</sup> Fileindi, M Noval. Keabsahan Perjanjian yang Mengandung Klausula Eksornasi, Maret 26, 2014, <https://hukum Online.com>

<sup>23</sup> *Ibid*

“PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT *KLAUSUL DISCLAIMER* DALAM SITUS INTERNET”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian didalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa masalah, yaitu ;

1. Apa yang dimaksud dengan *klausul disclaimer* dalam hukum perjanjian?
2. Apakah *Klausul Disclaimer* dalam internet menurut hukum Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pengaturan *Klausul Disclaimer* di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, menurut kesimpulan dari peneliti, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui lebih luas atau lebih detail lagi mengenai apakah yang dimaksud dengan *klausul disclaimer* menurut Hukum Perjanjian
2. Mengetahui dan menganalisa lebih dalam lagi tentang adanya pengaturan khusus mengenai *klausul disclaimer* dalam internet menurut hukum Perlindungan Konsumen
3. Mengetahui serta dapat lebih memahami lagi mengenai dampak yang akan terjadi di masa mendatang bagi pelaku usaha ataupun konsumen berkenaan dengan adanya *klausul disclaimer* tersebut sebagai bekal kritik serta masukan dimasa yang akan mendatang.

## D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adanya suatu harapan dari peneliti agar memberikan suatu manfaat dan perkembangan positif bagi pihak – pihak yang terkait dan terlibat dalam rumusan masalah yang hendak diteliti di dalam penelitian ini. Manfaat daripada adanya penelitian ini terbagi ke dalam dua hal yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang terinci sebagai berikut;

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, besar harapan peneliti agar hasil daripada penelitian ini memberikan manfaat serta perkembangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, didalam hal perkembangan dan kemajuan terkhusus ilmu hukum mengenai adanya suatu kontrak atau perjanjian sepihak dalam dunia jual beli , terutama mengenai aturan pencantuman *kalusul disclaimer*. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam serta referensi bagi para akademisi dan peneliti yang mungkin memiliki minat mengidentifikasi persoalan yang sama dengan penulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menentukan suatu hubungan maupun status hukum bagi para – para pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum, seta mampu memberikan penilaian (*justifikasi*) hukum terhadap suatu peristiwa yang berkaitan langsung dengan hukum, mengenai kebenaran ataupun kesalahan jika ditinjau dari segi hukum yang berlaku. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meluruskan serta memberikan konsistensi dari sistem norma , entah itu dari norma dasar, asas -asas yang

berlaku, serta berbagai doktrin dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

1. Hasil daripada penelitian yang dilakukan adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum (S.H)
2. Hasil daripada penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terhadap suatu permasalahan yang diteliti serta agar dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan keilmuan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

1. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan rujukan/referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah
2. Bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi selanjutnya, lebih khususnya yakni mengenai pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah
3. Bagi tenaga pendidikan dan para mahasiswa, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan kajian dalam ranah hukum serta untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya perlindungan Konsumen, pengaturan kalusul discalimer didalam Hukum Perjanjian

dan Hukum Perlindungan Konsumen , dan kemudian dapat dijadikan masukan kepada pembuatan peraturan perundang – undangan.

c. Bagi masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang aktual secara implikasikan spesifikasi, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih jelas lagi kepada masyarakat,
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, khususnya para konsumen dan pelaku usaha agar dapat bertindak adil dengan menyesuaikan aturan – aturan yang berlaku dan tidak menyimpang lalu memberikan kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak.
3. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi suatu bahan pertimbangan dan sebagai acuan dari pemerintah didalam menegakkan serta menyampaikan kembali pelaksanaan regulasi dan legislasi yang mengatur mengenai hak tanggung jawab dan kewajiban para pihak, terkhusus mengenai pencantuman klausula baku maupun klausul disclaimer, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat peraturan perundang – undangan.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan pengertian daripada istilah istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Hal ini memberikan



suatu tujuan agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam suatu penelitian.<sup>24</sup>

## 1. Perlindungan Konsumen

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan merupakan suatu hal yang memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen ialah pemakai sesuatu/barang yang merupakan suatu hasil dari produksi (pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan dalam iklan serta sebagai pemakai jasa.<sup>25</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, yaitu dari kata *consument*/konsument dalam bahasa Belanda yang pengertian dari *consument* itu sendiri tergantung pada posisi mana ia berada. Secara harfiah, arti dari kata tersebut adalah merupakan antonim atau lawan dari kata produsen.<sup>26</sup>

Dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwasannya perlindungan konsumen ialah segala upaya yang memberikan jaminan kepada konsumen untuk memberikan suatu perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen.<sup>27</sup>

Menurut Az. Nasution, pengertian dari perlindungan konsumen ialah suatu bagian yang tercantum dalam hukum perlindungan konsumen serta didalamnya memuat suatu kaidah atau asas–asas yang sifatnya

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun *Pedoman Karya Ilmiah*, UINKHAS Jember, Press.2021)hal.51

<sup>25</sup> KBBI

<sup>26</sup> Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*Op,Cit., hal 2

<sup>27</sup> D. Apriani, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Yogyakarta,2019), hal.21

mengatur serta memberikan suatu perlindungan bagi konsumen di dalam kepentingannya.<sup>28</sup>

Dari sini perlindungan konsumen artinya ialah seluruh pengaturan serta hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen serta produsen terhadap yang adanya timbul didalam usahanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Perlindungan konsumen juga merupakan suatu upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan yang dimiliki konsumen.<sup>29</sup>

## 2. Klausul Disclaimer

*Klausul disclaimer* berasal dari dua kata yaitu “*Klausul*” dan “*Disclaimer*”. Makna dari kata *kalusul* menurut KBBI yaitu “perjanjian”, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi, sedangkan *disclaimer* dipahami sebagai suatu pernyataan formal mengenai ketidakterlibatan suatu pihak secara langsung pada suatu hal. Dan fungsi dari *diclaimer* ini jika dalam dunia bisnis jelas merupakan usaha tertentu bagi pelaku usaha untuk melindungi diri dan menghindari klaim serta tanggung jawab dan kewajiban dari hal tertentu.<sup>30</sup>

*Klausul Disclaimer* Di dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pencantuman Klausula Baku yang didalamnya mencantumkan perjanjian yang bermaksud mengalihkan

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, 2014, hal.39

<sup>30</sup> Heni Pratiwi, “*Analisis Yuridis Klausul Disclaimer oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*”, *Jurnal FH UNILA*, Vol.1, No.1, (2010)

tanggung jawab,<sup>31</sup> hal ini tercantum dalam UUPK No 8 Tahun 1999 pada pasal 18 ayat (1) “ pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.<sup>32</sup>

*Klausul Disclaimer* menurut Graham J.H. Smith, “*Website Disclaimer* biasanya menyatakan bahwa yang terkandung dalam suatu website adalah hanya sebagai informasi atau gambaran umum. Bahwa yang terkandung dalam website tersebut tidak ditujukan sebagai suatu nasehat professional dan bahwa pembaca dapat meminta nasehat secara professional dari pihak lain yang lebih berkompeten sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan bahwa pemilik website tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembaca dari website tersebut”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdan Syakura, “ *Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) Dalam Situs Internet Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Sumatera:Universitas Andalas,2016)

<sup>32</sup> Nano Tresna Arfana. *Mengungkap Kembali Kasus Grab, Zico Leonard Uji UU Perlindungan Konsumen*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18045>

<sup>33</sup> Graham J.H. Smith, *Internet Law and Regulation*, (e-book;1996),hal.360

Soedjono Dirdjosisoro memberikan pendapatnya mengenai *klausul disclaimer* yang pada dasarnya merupakan suatu pembakuan atau standarisasi dengan tujuan transaksi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat.<sup>34</sup>

### 3. Situs Internet

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs internet atau situs web merupakan suatu program komputer yang menjalankan peladen dimana hal tersebut memberikan ketersediaan akses menuju beberapa laman.<sup>35</sup>

Situs Internet (*Website*) merupakan salah satu platform yang banyak sekali diminati ataupun yang paling sering diakses oleh banyaknya orang untuk mencari informasi serta sarana komunikasi. Lewat perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pula penyebaran website selalu menjadi sarana penting didalam mengelola informasi. Disebut juga site, situs, situs web atau portal. Website merupakan kumpulan halaman web yang memiliki hubungan diantara satu sama lainnya, biasanya halaman pertama dalam website berupa home page, sedangkan halaman berikutnya secara mandiri disebut web page, dengan kata lain website yang merupakan situs yang dapat diakses serta dapat dilihat oleh para pengguna internet di seluruh dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Heni Pratiwi, "Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)", Jurnal Hukum Universitas Lampung, Vol.1, No.1, (2020), hal.12

<sup>35</sup> KBBI

<sup>36</sup> Wahidin Abbas, "Analisa Kepuasan Mahasiswa Terhadap Website Universitas Negeri Yogyakarta", (UNY)

Menurut para ahli:

**Gregorius** berpendapat bahwasannya *website* merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait.

**Menurut Lukmanul Hakim** *Website* merupakan suatu fasilitas dalam internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh.

**Aziz Sholechul** juga berpendapat bahwa *Website* merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.<sup>37</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terperinci didalamnya berisi mengenai alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutupnya. Pada setiap babnya menguraikan satu pembahasan yang utuh dan menyesuaikan dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Format dari penulisan sistematika pembahasan ini diurai dalam bentuk naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>38</sup>

Di dalam pembagian pembahasan melalui per-bab sangatlah diperlukan untuk sebuah kepentingan dalam penulisan. hal ini juga memberikan kemudahan dan menciptakan keteraturan dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti serta membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Tim Redaksi, *7 Pengertian Website Menurut Para Ahli*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220618152119-37-348229/7-pengertian-website-menurut-ahli-lengkap-jenis-fungsinya>

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember:UINKHAS Press,2021),hal.75

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, dan manfaat dari penelitian. pada bagian manfaat penelitian ada dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Bab ini kemudian diakhiri dengan definisi istilah.

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab II ini dibahas mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian – penelitian terdahulu serta kanjian teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen berkaitan dengan *klausul disclaimer* dalam situs internet.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai metode dari penelitian yang diterapkan pada saat penelitian yang meliputi jenis penelitian serta pendekatan penelitian. Dalam bab III ini juga berisi teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap–tahap penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang penyajian atau telaah isu hukum yang didasarkan kepada bahan hukum yang telah terkumpul serta analisa yang membuat adanya gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni mengenai Perlindungan Konsumen Akibat *Klausul Disclaimer* Dalam Situs Internet.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari isu hukum ataupun pertanyaan pokok yang telah dikemukakan serta dengan adanya saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, plagiasi ataupun penelitian pada obyek yang sama terhadap suatu karya– karya tertentu, maka perlu adanya kajian terhadap karya–karya yang sudah ada sebelumnya. Maka, dengan demikian, adanya penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber–sumber yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi karya Abdan Syakura dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis merupakan mahasiswa alumni Universitas Andalas pada tahun 2016, dengan menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pencantuman *Disclaimer* (Penolakan Tanggung Jawab) dalam Situs Internet Dikaitkan dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai gambaran umum tentang pengaturan mengenai pencantuman *disclaimer* (penolakan tanggung jawab) dalam situs internet yang dikaitkan dengan undang – undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu mengenai beberapa adanya substansi dari pencantuman *disclaimer* dalam dunia *e-commerce* yang dikategorikan sebagai klausula *eksonerasi*. Adanya pengaturan mengenai pencantuman *disclaimer* di Indonesia masih dianggap belum jelas, karena banyaknya *disclaimer* yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam situs internet yang diamana letak dari pencantuman tersebut berada pada *homepage website* sehingga hal inilah yang menjadi



pemicu bahwa tidak semua konsumen dapat menyadari keberadaan *disclaimer* atau pengalihan tanggung jawab terhadapnya. Hal inilah yang dianggap telah bertentangan ataupun melanggar UUPK pasal 18 ayat (1), dimana pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang didalamnya menyatakan pengalihan tanggung jawab. Serta adanya ayat ke (2) dalam pasal 18 UUPK yang juga melarang pelaku usaha untuk memberikan cantuman klausula baku yang letaknya sulit dilihat ataupun pernyataannya sulit dimengerti. Adanya pencantuman *disclaimer* dalam situs internet tidaklah memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen, tetapi hal ini justru hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atau pemilik website saja. Namun, meski UUPK telah dianggap berlaku, keberlakuannya justru masih terbatas dalam *yurisdiksi* nasional transaksi secara online maupun secara konvensional (offline).<sup>39</sup>

Adapun persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu tersebut ialah sama – sama membahas mengenai pencantuman *klausul disclaimer* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun yang membedakan penelitian ini adalah pada fokus permasalahannya, dimana penelitian ini tersebut hanya memfokuskan pada satu undang – undang saja, yaitu Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga perspektif undang – undang, yaitu hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen serta UU ITE.

---

<sup>39</sup> Abdan Syakura, “ *Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) dalam Situs Internet Dikaitkan dengan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”,(Padang:E-Skripsi,Universitas Andalas,2016)

2. Skripsi karya Actaviani Carolina Lamorang Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online (*E-Commerce*)”. Penelitian ini membahas mengenai adanya syarat – syarat layanan yang telah dibentuk ataupun diberlakukan dalam setiap adanya transaksi di situs internet (aplikasi *shopee*) atau disebut dengan klausula baku. Adanya ketentuan – ketentuan dalam aplikasi *shopee* tersebut ialah mengenai aturan mengenai larangan pencantuman klausula – klausula tertentu yang terdapat didalamnya. Dan pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 18 UUPK. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan adanya petunjuk yang didalam pencantuman klausula – klausula baku dalam layanan aplikasi tersebut ternyata mengandung disclaimer (pengalihan tanggung jawab), serta keberadaan klausul tersebut ternyata keberadaannya terpisah dari halaman utamanya, hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga hal inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab dari batalnya perjanjian demi hukum.

Dalam analisa skripsi tersebut, ketika telah terjadi suatu peristiwa yang merugikan pihak konsumen, maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami atau diterimanya, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan pasal 38 UU ITE dan konsumen juga dapat melaporkan kerugian yang diterimanya kepada menteri sebagaimana hal ini pula tercantum dalam pengaturan pasal 18 PP No. 50

Tahun 2019 yang untuk selanjutnya ditindak lanjuti apabila pelaku usaha ataupun penyelenggara situs pada aplikasi tersebut justru tidak menyelesaikan pelaporan tersebut, maka pelaku usaha ataupun penyelenggara situs akan dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri.<sup>40</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas mengenai pencamtuman klausula baku dalam situs internet. Namun perbedaan dari penelitian tersebut ialah, pada penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah kepada salah satu aplikasi dalam internet yaitu shoope, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu aplikasi saja, beragam macam aplikasi elektronik yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online (*e-commerce*) dimaksud dalam penelitian ini.

3. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Heni Pratiwi, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2020. Judul jurnal ialah “Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha pada Situs Jual – Beli Online (*E-Commerce*)”, Vol I, Issue I. menurut penelitian dalam jurnal tersebut, keberadaan dari klausul *disclaimer* yang dilakukan oleh pengusaha didalam situs internet ataupun *e-commerce* menurut hukum perjanjian adalah ketentuan yang dapat dinyatakan gagal demi hukum. Batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya suatu syarat obyektif didalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal, dan oleh karena itu, maka dianggap tidak sah suatu perjanjian yang didalamnya mengandung *klausul*

---

<sup>40</sup> Actavia Carolina, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online”,(Yogyakarta:Universitas Atma Jaya,2020)

*disclaimer* (pengalihan tanggung jawab) didalam suatu situs jual beli *e-commerce*, karena jelaslah adanya pencantuman klausul *disclaimer* tersebut bertentangan dengan undang – undang serta dianggap pelanggaran didalam asas kebebasan berkontrak.

Adapun mengenai keabsahan dalam transaksi elektronik jika ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia, hal tersebut bersumber dari pasal 1320 KUHPdata, yaitu apabila memenuhi 4 (empat) syarat sahnaya suatu perjanjian, entah itu syarat subyektif, ataupun syarat obyektif. Selanjutnya mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya klausul *disclaimer* ialah berdasarkan kepada Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ialah berdasar pada pasal ke 18 UUPK yaitu tentang larangan yang diberlakukan oleh pelaku usaha yang telah membuat ataupun mencantumkan klausul *disclaimer* di dalam situs internet (*e-commerce*). Kemudian, ketikan adanya suatu sengketa konsumen yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 UUPK terkait adanya *Klausul Disclaimer*, maka sebagai konsumen tentu dapat menempuh upaya pengadilan dan di luar pengadilan.<sup>41</sup>

Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah sama – sama membahas mengenai pencantuman *klausul disclaimer* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini ialah, peneliti tersebut lebih banyak fokus penelitian pada UUPK, sedangkan

---

<sup>41</sup> Heni Pratiwi, "Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Ushaha pada Situs Jual Beli Online (*E-Commerce*), (Lampung: Jurnal Universitas Lampung, 2020)

dalam penelitian ini, peneliti hendak mencari keselarasan diantara tiga perspektif dari undang – undang.

4. Jurnal hukum yang ditulis oleh RM. Panggabean, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul “Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku”. Dalam jurnal tersebut menurut pakar hukum Indonesia tentang pendapatnya bahwa apabila dalam syarat subyektif perjanjian (yaitu kata sepakat dan kecakapan dalam melakukan sebuah perjanjian) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, dan hal tersebut hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. namun, apabila syarat yang berkenaan dengan obyek perjanjian (yaitu suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
5. Suatu perjanjian dapat dianggap cacat atau tidak terpenuhi jika terdapat hal – hal : 1). Adanya paksaan, 2). Adanya kesesatan ataupun kekeliruan, serta 3). Adanya penipuan, didalam perkembangan yang semakin berlanjut, ada pula istilah cacat kehendak yang lain, dimana hal tersebut terjadi karena penyalahgunaan keadaan. Dan 4 hal tersebut dianggap sebagai kelompok cacat kehendak.

Ditinjau dari hal tersebut, dalam jurnal penelitian ini, *Pertama*, sepanjang perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan yang telah dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian klausula baku tetap dianggap sah namun dapat pula dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak di

pengadilan. Namun jika dalam perjanjian tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Dengan demikian, dalam pembahasannya, sekarang ini tidak lagi tidak dipersoalkan mengenai sah atau tidaknya klausula baku, tetapi isi dari klausula tersebut apakah memuat klausul yang dilarang oleh undang – undang perlindungan konsumen, serta apakah dalam klausul tersebut mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan. *Kedua*, mengenai ketentuan hukum perjanjian di Indonesia yang memang telah memberikan penekanan bahwa kesepakatan di antara para pihak merupakan salah satu dasar fundamental terbentuknya suatu perjanjian yang sah seharusnya tidak didasari karena adanya paksaan, ataupun penipuan dan kekhilafan dari para pihak lainnya, yang mana jika dalam kesepakatan tersebut kemudian dibuktikan telah dicapai oleh upaya yang telah dimaksud dalam pasal 1321 KUHPerdara, maka akan ada hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah disepakati secara formal.<sup>42</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama – sama membahas mengenai keabsahan perjanjian dalam bentuk perjanjian sepihak. Namun perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya fokus pada keabsahan perjanjian dalam klausula baku, sedangkan dalam penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan bagi konsumen serta mendasar pada tiga undang – undang.

---

<sup>42</sup> RM. Panggabean, ” Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Vol, No.4, (Jakarta Selatan: Jurnal Hukum, 2010)

6. Penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh Marsha Angela Putri Sekarini, mahasiswa Fakultas Hukum Universita Udayana dan I Nyoman Darmadha, S.H., M.H, selaku pembimbing Akademik, dengan judul karya ilmiah “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai hadirnya kemajuan bisnis dengan semakin hadirnya perjanjian baku yang adanya membuat ketidak seimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, yang dimana dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula eksonerasi yang mengandung pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pelaku usaha itu sendiri. Di dalam asas kebebasan berkontrak dari beberapa pasal dalam KUHPerdara, seperti dalam pasal 1338 ayat (1), “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang–undang bagi yang membuatnya”. Dapat diartikan, berdasarkan rumusan dari pasal tersebut, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, terdapat sebuah kebebasan dalam setiap subjek hukum untuk melakukan atau membuat perjanjian dengan siapapun yang dikendakinya, bahkan dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.

Sedangkan perjanjian baku biasanya digunakan dalam kegiatan yang entah itu bersifat privat maupun publik. Kalusula baku yang mengandung eksonerasi merupakan suatu pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang – undang. Namun jika melihat kenyataannya, masih banyak klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha, yang dibuat

dengan mengecilkan tulisan, penempatan yang kurang jelas ataupun dengan kalimat yang sulit dimengerti, dan klausula ekspnrsai tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Didalam perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi kebebasan berkontrak justru terimplementasikan walaupun hal tersebut dibentuk dalam perjanjian baku, seperti, mengenai jual beli tanah, sedangkan di dalam kalusula baku yang privat masih jarang terimplementasikan eksistensi kebebasan berkontrak karena sebab terjadi negosiasi yang tidak seimbang diantara para pihak, biasanya dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan kebebasan dan hanya dapat meBaca ketentuan dan syaratnya saja. Namun dalam hal ini , pencantuman kalusula eksonerasi didalam perjanjian baku dilarang penguanaanya, karena dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>43</sup> Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah sama –sama membahas mengenai ketidak seimbangan kedudukan diantara pelaku usaha dan konsumen yang hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, namun yang membedakan dari penelitian ini ialah penelitian memiliki fokus permasalahan mengenai *klausul disclaimer* yang dilakukan oleh pelaku usaha juga berdasarkan pada larangan dalam hukum perjanjian konsumen dan UU ITE.

---

<sup>43</sup> Marsha Angela, I Nyoman, “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku”, (Bali:Universitas Udayana)



**Tabel**  
**Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu:**

No	Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
a.	Skripsi Karya Abdan (Syakura Fakultas Hukum Universitas Andalas) “Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) dalam Situs Internet Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama–sama membahas mengenai <i>klausul disclaimer</i> (penolakan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha)	Terletak pada fokus permasalahan, dimana fokus permasalahan dari penelitian terdahulu hanya mengaitkan pada satu undang–undang saja , yaitu Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif 3 Undang–Undang (Undang–Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian, dan Hukum Internet)
b.	Skripsi Karya Actaviana Carolina Lamorang Putri (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya), “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online (E-Commerce)	Sama–sama membahas mengenai pencantuman Klausula Baku dalam situs internet	Fokus penelitian pada penelitian terdahulu hanya fokus pada satu objek aplikasi e-commerce (shoope), sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh aplikasi berbasis online yang dimanfaatkan sebagai ruang melaksanakan suatu kontrak baku (klausula baku)
c.	Jurnal Hukum Karya Heni Pratiwi (Fakultas Hukum Universitas Lampung), “Analisis Yuridis Perlindungan <i>Klausul Disclaimer</i> Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-	Sama–sama memiliki fokus penelitian mengenai pencantuman <i>klausul disclaimer</i> pada situs jual beli online (e-commerce)	Penelitian terdahulu tersebut Lebih banyak fokus pada larangan yang termaktub dalam UUPK, sedangkan dalam penelitian ini menyesuaikan dari tiga perspektif undang–

	Commerce)”		undang serta mencari keselarasan dari tiga undang – undang tersebut
d.	Jurnal Hukum Karya R.M Panggabean (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara) “Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku”	Sama–sama memiliki fokus penelitian pada keabsahan perjanjian dalam klausula baku	Penelitian terdahulu hanya fokus pada keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian sepihak, sedangkan penelitian ini juga mencakup mengenai perlindungan konsumen serta perspektif tiga undang–undang
e.	Jurnal Hukum Karya Marsha Angela Putri Sekarini dan I Nyoman Dharmada (Fakultas Hukum Universitas Udayana), “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku”.	Fokus penelitian juga membahas mengenai pertentangan asas kebebasan berkontrak dalam klausula baku yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.	Fokus penelitian terdahulu hanya terfokus pada pertentangan asas kebebasan berkontrak dalam klausula eksonerasi, sedangkan padapenelitian ini juga mengambil tiga perspektif undang–undang yang berbeda (Undang–Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian serta Hukum Internet).

jadi,persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut ialah sama membahas mengenai pencantuman klausula baku yang isinya mengenai pengalihan atau penolakan tanggung jawab yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam situs internet dimana hal tersebut merupakan suatu larangan yang tercantum dalam undang–undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan mengenai keabsahan daripada

klausula baku serta fokus permasalahan yang juga mengacu pada hukum perjanjian yang menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Namun, perbedaan dalam penelitian ini ialah, peneliti tidak hanya fokus pada satu undang-undang saja sehingga keselarasan diantara undang – undang yang satu dengan undang-undang lainnya juga dapat ditemukan sehingga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain tidak dianggap bertentangan serta tidak hanya memiliki landasan hukum pada satu undang-undang saja, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada fokus permasalahan dimana penelitian ini juga dapat dijadikan suatu bahan mengenai dampak dari pencantuman *klausul disclaimer* bagi pelaku usaha dan konsumen untuk kemajuan ekonomi dimasa mendatang.

## **B. Kajian Teori**

Untuk upaya didalam mengarahkan adanya penelitian ini, maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian ini lebih membuahkan hasil yang memuaskan. Dan kerangka teori ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ada dalam penelitian ilmiah. Tujuan dalam kerangka teori ini adalah bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran ataupun batasan-batasan tentang berbagai teori yang akan digunakan oleh landasan dari penelitian ini.

### **1. Hukum Perjanjian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukum merupakan suatu aturan atau adat yang secara resmi dianggap sebagai hal yang mengikat serta disahkan oleh penguasa atau pemerintahan, sedangkan

Perjanjian ialah suatu persetujuan secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih, dan para pihak bersepakat untuk mentaati dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

Indonesia menggunakan istilah hukum itu sendiri sebagai aturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh setiap orang, sedangkan dalam bahasa Belanda, hukum lebih dikenal dengan “recht” merupakan definisi Hukum Secara Etimologi yang berasal dari bahasa latin “Rectum” artinya Bimbingan atau Tuntutan Pemerintahan.<sup>45</sup>

Jadi, Hukum perjanjian merupakan suatu aturan atau hukum yang mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan dan wajib ditaati oleh para pihak tersebut.

#### a. Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti didalam hubungannya diatur dan diakui oleh hukum.<sup>46</sup> Dalam undang-undang Hukum Perdata (BW) pada buku ke III Disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdato “*suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu*”.

Hukum perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, hal janji merupakan suatu sendi yang amatlah

---

<sup>44</sup> KBBI

<sup>45</sup> Peradi, *Definisi Hukum Secara Etimologi*, (Tasikmalaya:2022),hal.43

<sup>46</sup> R.Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*,Cetakan ke- 6,(Bandung:Putra Bardin,1978),hal.3

penting dalam Hukum Perdata, oleh karenanya, hukum Perdata banyak mengandung pengaturan–pengaturan hukum yang berdasar kepada janji seorang. Dalam pasal 1365 BW, Orang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang–undang belaka atau dalam hal perbuatan melanggar hukum.<sup>47</sup>

#### b. Subjek Perjanjian

Setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan timbulnya suatu kewajiban (*obligations*) yang hal ditanggung oleh suatu pihak serta hak ataupun manfaat yang diperoleh oleh pihak lainnya, yang dalam artian hak untuk menuntut dilaksankannya sesuatu yang telah disepakati didalam melaksanakan perjanjian tersebut. Maka, dengan demikianlah, kedua belah pihak yang tlah melaksanakan kesepakatan tersebut berkedudukan sebagai obyek daripada perjanjian.

#### c. Objek Perjanjian

Ketika suatu perjanjian telah menimbulkan akibat hukum yang menjadikan timbal–balik ataupun bilateral, yang berarti suatu perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu hak serta kewajiban secara bersamaan. salah satu pihak yang berhak menerima sejumlah barang ataupun jasa dsb, sementara pihak lainnya berhak menerima sejumlah pembayaran dari pihak yang menerima barang.<sup>48</sup> Dengan demikian, barang disini merupakan suatu objek dari perjanjian yang telah dilakukan.

---

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- 9, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.2

<sup>48</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.38-39

d. Syarat Sahnya suatu perjanjian

Sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara haruslah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapana para pihak didalam membuat perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;<sup>49</sup>

Dua syarat pertama dalam perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat subyektif, hal tersebut dikarenakan dua syarat tersebut adalah berkenaan dengan orang-orangnya ataupun subyeknya. Sedangkan dua syarat yang terkahir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau dalam artian merupakan obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>50</sup>

5. Batalnya suatu Perjanjian

Didalam syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatas, telah diterangkan adanya suatu syarat obyektif, yaitu hal tertentu serta penyebab yang halal, dan ketika syarat obyektif tersebut belum dapat terpenuhi, maka suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, dalam hal secara yuridis, dapat dikatakan bahwasannya ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, berarti dari semula memanglah tidak dapat dianggap ada suatu perjanjian dan

<sup>49</sup> Setneg RI. KitabUndang – Undang Hukum Perdata, pasal 1320

<sup>50</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*,(Jakarta:Intermasa,2005), hal.17

tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang ataupun pihak yang bermaksud membuat suatu perjanjian tersebut.

Namun apabila ketika waktu pembuatan suatu perjanjian, terdapat kekurangan mengenal adanya suatu syarat yang subyektif sebagaimana yang telah kita lihat, maka hal tersebut perjanjian itu bukannya disebut batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan suatu pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak tersebut biasanya: pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua ataupun walinya, atau ia sendiri apabila ia sudah cakap), serta pihak yang memberikan perizinannya ataupun pihak yang menyetujui itu secara tidak bebas.<sup>51</sup>

#### 6. Waktu dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Adanya ataupun lahirnya suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya, ataupun dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menurut asas Konsensualisme, perjanjian dianggap lahir yaitu pada detik tercapainya suatu kata sepakat atau kesepakatan dan persetujuan yang timbul diantara para pihak berkenaan dengan hal yang pokok dari apa yang telah menjadi obyek dari perjanjian tersebut. Dan kata sepakat tersebut ialah persesuaian paham serta kehendak di antara para pihak-pihak tersebut, apa yang menjadi kehendak dari salah satu pihak, maka hal tersebut juga menjadi

---

<sup>51</sup> *ibid*

kehendak bagi pihak lainnya, meski tidak dalam satu jurusan tetapi secara timbal baliknya, kedua kehendak yang dimiliki oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut bertemu satu sama lain.<sup>52</sup>

Lalu menurut ajaran yang paling tua, adanya suatu persesuaian kehendak diantara para pihak yang melaksanakan perjanjian haruslah dipegang teguh. Jika diantara para pihak masih terlibat suatu perselisihan, maka perjanjian belum dapat dianggap lahir.

Secara sederhana tahapan ketikan perjanjian telah dianggap Lahir adalah ketika sudah tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian adalah ketika salah satu pihak telah melakukan pernyataan serta penawarannya, lalu pihak yang lain telah menyetujui ataupun menerima apa yang telah ditawarkan oleh pihak yang tadi, yang mana pada esensinya yaitu para pihak menyetujui apa yang ditawarkan atau diperjanjikan lalu pihak lain memberikan bentuk penerimaan, entah berupa tanda tangan atau penyampaian surat ataupun dokumen tertentu.<sup>53</sup>

Adapun mengenai tempat lahirnya perjanjian ialah kebebasan para pihak melakukan perjanjian tersebut melakukan perjanjian secara langsung ataupun melalui media elektronik.

---

<sup>52</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,2005),hal.26

<sup>53</sup> *Ibid*



## 7. Asas-asas perjanjian

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu:

### a) Hukum Perjanjian Bersifat Mengatur

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, secara umum biasanya dibagi atas dua kelompok, yaitu hukum yang memaksa serta yang mengatur. Hukum memaksa tentunya diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia, dan hukum yang bersifat mengatur ialah hukum yang didalam keadaan konkret dapatlah dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan ataupun kesepakatan sendiri diantara para pihaknya.

### b) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Burgerlijk Wetboek (BW) III juga menganut asas “kebebasan”, dalam hal membuat perjanjian atau dalam istilah disebut dengan “*begins der contractverijheid*”. Adapun kesimpulan dari asas ini diambil dari pasal 1388, yang didalam penjelasannya “*segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*”. Yang benar dari maksud pasal tersebut ialah tiap perjanjian bersifat mengikat para pihak. Akan tetapi, dari peraturan ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa orang dapat secara leluasa untuk membuat perjanjian apa saja yang dikendakinya, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus

buku III. Sekalipun demikian adanya, maka diperbolehkan mengesampingkan peraturan yang termuat dalam buku III. Dengan kata lain, segala peraturan yang termaktub didalam buku III BW hanyalah disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak tidak membuat peraturan sendiri. Artinya, peraturan yang tertuang dalam buku III, pada umumnya hanyalah merupakan “Hukum Pelengkap” atau dalam istilah “*aanvulend recht*”, bukan hukum keras ataupun hukum yang memaksa.

c) *Asas Facta Sunt Servanda*

Yang dalam artian bahwa perjanjian sifatnya mengikat secara penuh karena itulah mengapa perjanjian haruslah ditepati. Asas ini dianut sebagai prinsip dalam hukum kontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara “*Semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*”.

d) *Asas Konsensual*

Asas ini memiliki artian bahwa suatu kontrak (perjanjian) sudah sah serta mengikat pada saat telah tercapai kesepakatan atau kata sepakat diantara para pihak. Tentunya kontrak tersebut telah memnuhi syarat sah yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Berlakunya asas ini menurut hukum perjanjian Indonesia adalah memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

e) Asas Obligatoir

Adapun maksud dari asas ini ialah bahwa suatu kontrak ataupun perjanjian sudah mengikat para pihak seketika tercapainya kata sepakat, akan tetapi adanya daya mengikat diantara para pihak yang melakukan perjanjian ini hanya sebatas timbulnya suatu hak serta kewajiban para pihak.

f) Asas Keseimbangan

Asas ini memiliki arti bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan perjanjian (kontrak) haruslah dalam keadaan seimbang. Pasal 1321 KUHPerdota menyebutkan bahwa, tiada kata sepakat yang dapat dianggap sah apabila hal tersebut diberikan karena adanya kekhilafan, keterpaksaan ataupun penipuan.<sup>54</sup>

8. *Klausul Disclaimer* dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian memang belum secara jelas mengatur mengenai pencantuman *klausul disclaimer*. Suatu hal yang lebih dianggap paling umum mengenai adanya suatu pencantuman klausul disclaimer itu sendiri ialah bahwasannya penyelenggara situs atau pelaku usaha tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait dengan resiko yang akan timbul terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan tersebut, entah hal tersebut berakibat pada kerugian yang terjadi sebab informasi yang tidak sesuai yang disampaikan oleh pihak pelaku usaha. Klausul disclaimer tersebut juga bahkan akan mampu

---

<sup>54</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hal.45-50

membebasakan pelaku usaha dari berbagai klaim serta gugatan maupun tuntutan dari para pihak yang mengalami kerugian sebab sudah terikat suatu kontrak *disclaimer* yang telah dianggap disetujui oleh para pihak ketika transaksi telah dilakukan.<sup>55</sup>

Adanya Asas Kebebasan Berkontrak dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari kesepakatan dalam suatu perjanjian yang hendak dijalankan. Adanya *klausul disclaimer* masih dianggap menerapkan asas tersebut sebab pihak konsumen masih memiliki kesempatan untuk memilih sepakat atau malah sebaliknya, sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian masih berlaku dan telah dianggap dijalankan.

## 7. Hukum Perlindungan Konsumen

Arti hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu peraturan ataupun adat yang secara resmi keberadaannya dianggap mengikat, serta dikukuhkan atau disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan merupakan suatu hal memperlindungi atau memproteksi, dan konsumen merupakan pemakai barang yang dihasilkan dari produksi, konsumen juga disebut sebagai penerima iklan serta pemakai jasa.<sup>56</sup> Dari pengertian tersebut definisi dari pengertian konsumen ini kemudian tercantum dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1

---

<sup>55</sup> Kadek Ayu Diah Berlyana, “Analisis Klausula Disclaimer Dalam Ketentuan Syarat Layanan Shopee Sebagai Bentuk Pembatasan Pertanggungjawaban Terhadap Pengguna Layanan”, Vol.11, No.1,(Bali:Fakultas Hukum Universitas Udayana,), hal. 1444-1445

<sup>56</sup> KBBi

yaitu “segala bentuk upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen”.

AZ. Nasution berpendapat bahwasannya hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari hukum konsumen yang didalamnya memuat asas–asas serta mengandung kaidah–kaidah yang sifatnya mengatur serta melindungi pihak konsumen.<sup>57</sup>

#### a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan dari berbagai pengaturan dan hukum yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun produsen (pelaku usaha) yang adanya timbul karena usahanya untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk mengatur berbagai upaya–upaya agar supaya adanya untuk menjamin terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap suatu hal yang menjadi kepentingan bagi konsumen.<sup>58</sup>

#### b. Hak Konsumen

Didalam kehidupan sebagai konsumen dan melalui transaksi jual beli secara realita maupun melalui dunia cyber, konsumen memiliki hak yang mana hak daripada yang dimiliki konsumen tercantum pada Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diantaranya;

---

<sup>57</sup> D. Apriani, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Yogyakarta: UII,2023),hal. 21

<sup>58</sup> Sidobalok, (2014),hal.36

- a. Hak dalam memilih barang;
- b. Hak mendapat Kompensasi/ Ganti Rugi;
- c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai;
- d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi;
- e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminas;

c. Asas–Asas Perlindungan Konsumen

Adapun asas–asas daripada lahirnya perlindungan konsumen termaktub dalam pasal 2 Undang–Undang No.8 Tahun 1999, adapun asas–asas dari perlindungan konsumen ialah sebagai berikut;

- a) Asas Manfaat
- b) Asas Keadilan
- c) Asas Keseimbangan
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan
- e) Asas Kepastian Hukum<sup>59</sup>

d. Pengertian Perjanjian baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Perjanjian baku ataupun yang dikenal dengan klausula baku merupakan suatu aturan, ketentuan ataupun syarat-syarat yang telah dipersiapkan ataupun ditentukan terlebih dahulu yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan hal tersebut wajib dipatuhi oleh konsumen. Adapun lahirnya perjanjian baku ini didasarkan oleh kebutuhan di dalam masyarakat, Syaheini, mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan

---

<sup>59</sup> <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>

suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya klausula baku lahir melalui perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang dimana asas tersebut tercantum di dalam UUPK dan hukum perjanjian. Akan tetapi, ketika melihat implemetasi dan kenyataannya bahwa klausula baku justru menjadikan suatu pembatasan didalam berkontrak.<sup>60</sup>

Hukum perjanjian memanglah memberikan kebebasan bagi para pihak didalam melakukan kontrak ataupun perjanjian yang dikehendaki, mengenai penentuan isi yang akan dicantumkan. Namun, meskipun demikian, didalam kenyataannya, terjadi banyak problematika yang terus bermunculan dan sering sekali dialami di dalam menjalankan perjanjian tersebut, yang dalam hal ini, salah satu diantaranya adalah klausula baku. didalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat–syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.<sup>61</sup>

Merujuk dari pengertian diatas mengenai klausula baku, dapatlah kita simpulkan bahwa klausula baku merupakan suatu bentuk pengaturan,

---

<sup>60</sup> M Roji Iskandar, “ *Pengaturan Klausula Baku dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah*”, Vol.1, No.2,(Bandung:Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,2017)

<sup>61</sup> Hasan Muaziz, Achmad Busro,”*Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk mencapai Keadilan Berkontrak*”,Vol.11,No.1,(jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2015)

ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melalui adanya suatu kesepakatan bersama ataupun proses negosiasi antara pelaku usaha dan konsumen, serta adanya ketentuan tersebut bersifat wajib untuk dipenuhi oleh pihak konsumen.

e. *Klausul Disclaimer* dalam Hukum Perlindungan Konsumen

*Klausul disclaimer* merupakan suatu aturan, ketentuan atau syarat yang dicantumkan oleh pelaku usaha yang didalam isi pencantumannya mengandung pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, didalam pencantuman *klausul disclaimer* tersebut, hak yang dan kewajiban yang semula menjadi suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha secara otomatis berpindah pada konsumen dengan adanya *klausul disclaimer* tersebut. Pencantuman *klausul disclaimer* seolah olah dijadikan kewajiban oleh pelaku usaha untuk dengan bebas mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen, sedangkan bagi konsumen hal tersebut justru akan dirugikan karena tidak dapat mengajukan klaim ataupun tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi ataupun keadaan barang yang tidak sesuai yang telah dibelinya.

Larangan pencantuman *klausul disclaimer* juga tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Bab V Pasal 18. dan



penyelesaian sengketa konsumen melalui upaya represif, bentuk penyelesaiannya bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>62</sup>

Apalagi di dalam hukum *cyber*, ternyata ada sebuah keterikatan antara hukum perlindungan konsumen dengan hukum siber, dimana pada pasal 1 angka 10 undang–undang perlindungan konsumen menerangkan mengenai klausula baku serta adanya suatu larangan dalam pasal 18 undang–undang perlindungan konsumen yang memberikan larangan pada pelaku usaha yang didalam pencantuman klausula baku salah satunya ialah mengandung pengalihan tanggung jawab. Serta adanya hal tersebut memunculkan keterikatan dengan ketentuan klausula baku melalui online dalam hukum *cyber* yaitu ketentuan klausula baku yang secara konsisten menerapkan prinsip pasal 1 angka 10 jo. Pasal 18. Harmonisasi dengan RUU ITE perlu dilakukan yang memungkinkan hak *class action*.<sup>63</sup>

Dalam aspek perlindungan konsumen, peristiwa *klausul disclaimer* yang terjadi adalah mengenai kepastian hukum serta jaminan perlindungan hak yang dimiliki oleh konsumen. Adanya perlindungan konsumen dalam ranah menghadapi *klausul disclaimer* ini dapat menjadi solusi tentang langkah hukum yang dapat diambil oleh konsumen untuk menjamin hak nya kembali serta memberikan peringatan kepada pelaku

---

<sup>62</sup> Heni Pratiwi, “ *Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*”, Vol.1, No.1,(Lampung:Fakultas Hukum Universitas Lampung,2020)

<sup>63</sup> Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2010),hal.31

usaha agar menjalankan usahanya dengan tanpa menyimpang dari aturan perundang–undangan yang berlaku.

#### 8. Hukum Internet (*Hukum Cyber*)

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pengaturan atau adat yang yang disahkan serta keberadaan hukum tersebut dianggap mengikat dan wajib dipatuhi, adapun internet merupakan suatu jaringan komunikasi elektronik yang menjadi penghubung diantara jaringan komputer dengan fasilitas komputer yang terorganisasi diseluruh dunia.

Pengertian internet secara etimologis itu sendiri berasal dari bahasa latin inter. Yang artinya” antara “jadi internet merupakan suatu jaringan antara atau penghubung.

Dilihat dari aspek terminology, *website* merupakan suatu kumpulan dari halaman situs tertentu, dimana halaman tersebut terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada dalam World Wide Web (WWW) di dalam internet. Edmon Makarim berpendapat bahwasannya website merupakan suatu kumpulan dari web pages berkenaan pada hal tertentu atau organisasi tertentu. Dan web pages ini merupakan tampilan dari sebuah halaman di internet yang memiliki alamat tertentu, dimana dari alamat alamat tersebut tidak ada yang sama di antaranya.<sup>64</sup>

Di dalam kamus bahasa inggris “Farlex” situsinternet merupakan suatu halaman web yang saling berhubungan dan secara umumnya berada

---

<sup>64</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2005),hal. 300

pada peladen yang sama dan berisikan berbagai kumpulan informasi yang tersedia dan disediakan secara perorangan, kelompok maupun organisasi.<sup>65</sup>

### 1. Pengertian Hukum Internet (*Hukum Cyber*)

Hukum Internet ataupun yang dikenal dengan *Cyber Law* merupakan hukum yang multidisipliner yang dimana hukum ini berkaitan dengan cabang-cabang ilmu lain, seperti hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, ekonomi dan administrasi melalui pendekatan teknologi, sosial budaya/etika, serta hukum.<sup>66</sup>

Sebagai salah satu cabang ilmu hukum, hukum *cyber* termasuk sangatlah baru. Adanya hukum *cyber* bertumpu pada disiplin- disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Adanya suatu pelanggaran hukum dalam dunia transaksi elektronik juga merupakan sebuah fenomena yang sangatlah mengawatirkan. Kenyataan seperti ini justru yang seringkali sulit terpecahkan., karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi-teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya yang menggunakan teknologi canggih, serta perilaku-perilaku para pelaku usaha yang tak memperhatikan batasan-batasan didalam melakukan pekerjaannya.

### 2. Pengaturan Hukum dalam Transaksi Elektronik

Internet merupakan suatu simbol material embrio masyarakat global di era perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini

---

<sup>65</sup> Muhammad Farhansyah H.”*Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*”, Vol. 2, No.2,(Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2022), Hal.866

<sup>66</sup> Muhammad Prima Ersya, “*Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*”, Vol.1, No.1,(Padang:Journal Of Moralan Civic Education)

semakin pesat. Pola dinamika dalam masyarakat seakan masih terus bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupan ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan.

Setiap adanya suatu perkembangan yang semakin beragam dalam dunia internet, akan selalu hadir norma atau aturan hukum yang mengatur agar masyarakat lebih bijak dalam penggunaan transaksi dalam dunia internet ini hingga UU ITE terus lahir mengikuti perkembangan dalam dunia digital ini.<sup>67</sup>

### 3. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

E – Commerce merupakan gabungan dari dua kata, yaitu electronic dan commerce, bila diartikan secara harfiah, maka artinya ialah perdagangan secara elektronik. Artinya, segala bentuk bentuk perdagangan, mulai dari proses pemasaran, transaksi ataupun distribusinya dilakukan secara daring atau melalui jaringan internet. Pada dasarnya pengaturan mengenai e-commerce tercantum dalam Buku III KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan didalam proses transaksksi jual beli baik itu dialkukan secara langsung ataupun secara elektronik akan selalu berhubungan langsung dengan konsep dari perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara.<sup>68</sup>

Adanya transaksi jual beli dalam dunia internet atau yang dilakukan secara online, termuat dalam UU ITE PP No. 82 Tahun 2012

---

<sup>67</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung;Nusa Media,2019),hal.5-6

<sup>68</sup> *ibid*

Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) tetapi diakui sebagai suatu transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya *e-commerce* diatur dalam undang–undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, undang–undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

#### 4. Syarat Sah nya Kontrak Elektronik dalam UU ITE

Merujuk pada UU ITE dan PP PSTE , transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat sahnya suatu kontrak elektronik;

- b. Terdapat kesepakatan para pihak;
- c. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap ataupun berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
- d. Terhadap suatu hal tertentu, dan;
- e. Objek dari transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, serta ketertiban umum<sup>69</sup>.

#### f. Kaitan UU ITE dan *Klausul Disclaimer*

Dalam dunia elektronik, ataupun e-commerce pelaku usaha biasanya dalam menjalankan bisnis penjualan memberikan suatu informasi atau deskripsi dari barang atau jasa yang dikelolanya tersebut. Jika dalam UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memberikan cantuman *kalusul disclaimer* atau pengalihan tanggung

---

<sup>69</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online”,(Hukum Online.com,2022)

jawab yang dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, maka dalam UU ITE pasal 28 ayat (1) berbunyi “*setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”. Memanglah dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki hak atas pencantuman klausula baku, namun meskipun demikian, pencantuman klausula baku juga memiliki aturan-aturan yang mana pelaku usaha tersebut dilarang mencantumkan suatu hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 18. Dalam UU ITE Pasal 9;” pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen<sup>70</sup>Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara hukum perlindungan konsumen dan UU ITE secara jelas memberikan larangan pada seseorang mencantumkan suatu hal dalam internet yang hal tersebut berakibat menyebabkan kerugian bagi orang lain ataupun pihak konsumen yang melakukan transaksi.

---

<sup>70</sup> Roberto Ranto, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual – Beli Melalui Media Elektronik*”, Vol.2, No.2,(Salatiga:Jurnal Ilmu Hukum Alethea,2019)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk penyelesaian pada suatu permasalahan atau suatu cara yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>71</sup> Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah disusun didalam penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan bahan hukum, antara lain sebagai berikut;

#### B. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang sifatnya adalah dengan melakukan pengkajian isu-isu hukum serta sekaligus memberikan perskripsi apa yang seyogyanya.<sup>72</sup> didalam penelitian tersebut adalah dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma serta meletakkan. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

Adapun penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan konsumen berkaitan dengan pencantuman *klausul disclaimer* dalam situs internet yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu mulai dari media-media online, jurnal, buku yang kemudian melakukan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berlaku. Dari sumber-sumber

---

<sup>71</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2016), hal.3

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2010), hal.141

tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bentuk kepentingan di dalam penelitian.

### C. PENEDEKATAN PENELITIAN

Adanya pendekatan dalam penelitian hukum menjadikan suatu informasi bagi peneliti dari berbagai aspek mengenai isu yang tengah dicoba untuk dianalisa ataupun dicari titik terang maupun jawabannya.<sup>73</sup>

Adapun teknis pendekatan dalam penelitian ini seperti pada paparan latar belakang dan fokus penelitian ialah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan dalam bukunya bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>74</sup> Penelitian ini juga dilakukan dengan dasar atas bahan – bahan hukum yang bersifat sekunder seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pendekatan penelitian ini digunakan dengan penggunaan penelitian hukum normatif yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan hasil dari temuan ilmu-ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya yang nanti digunakan

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5 (Surabaya: Prenada Media Group, 2009), hal.93

<sup>74</sup> *Ibid*



sebagai kepentingan serta untuk analisis tpa harus perlu mengubah karakter daripada ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu normatif.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara hukum normatif dengan penggunaan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan;

1. Pendekatan Perundang–Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang–undang (*statute approach*) Adapun pendekatan undang–undang dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta pengaturan klausula yang tepat bagi para pelaku usaha dengan mengacu pada pearturan perundang–undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*)

Selanjutnya pendekatan konseptual yaitu dengan merujuk pada prinsip–prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun berbagai doktrin–doktrin hukum yang berkaitan dengan pencantuman *klausul disclaimer*.<sup>76</sup>

#### D. SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan hukum merupakan pemegang peranan penting didalam sebuah penelitian hukum. ilmu hukum bukanlah termasuk ke dalam ilmu *deskriptif*, melainkan ilmu yang sifatnya adalah *preskriptif*. Itulah mengapa didalam penelitian hukum tidak dikenal adanya istilah data atau tidak diperlukan adanya sebuah hipotesis, dengan kata lain, adanya prosedur didalam melakukan penelitian hukum yang sifatnya *deskriptif* adalah bukanlah merupakan

---

<sup>75</sup> Jonaedi Efendy dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenada Media Group,2016),hal.10

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta;Kencana,2010),hal.138-139

penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, jadi bukanlah hanya sekedar *know-about* saja.<sup>77</sup>

Adapun sumber bahan hukum dari penelitian ini dipilih menyesuaikan fokus penelitian yang terkait tentang bagaimana implementasinya perlindungan konsumen akibat dengan *klausul disclaimer* dalam situs internet, untuk mendukung adanya bahan hukum yang lebih akurat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, maka dengan ini sumber bahan hukum penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer didalam penelitian hukum merupakan bahan hukum yang dimana sifat dari pada bahan hukum itu adalah autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut memiliki sebuah otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi perundang-undangan, berbagai catatan-catatan resmi ataupun risalah didalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. dan bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah pengaturan atau undang-undang mengenai Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen.

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber bahan hukum yang menjadi pendukung yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan, juga artikel bahan-bahan hukum dari website serta berbagai tulisan karya ilmiah dari jurnal hukum

---

<sup>77</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8 (Jakarta:Prenafa Media Group,2013),hal.59-60

yang relevan. Pada bagian bahan hukum sekunder inilah biasanya akan dilakukan dengan penggunaan teknik *library research*, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Konsumen Serkaitan dengan *Klausul Disclaimer*.

### 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, serta kamus hukum.

## E. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Langkah yang paling strategis didalam penelitian biasanya adalah teknik pengumpulan bahan hukum. ketika peneliti sudah menetapkan isu hukum, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.

Adapun bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dimana peneliti harus melakukan penelusuran atau mencari peraturan perundang-undangan dalam hal meliputi baik itu yang berupa *delegated legislation* dan *delegated regulation*.<sup>78</sup> Selanjutnya dengan penggunaan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan perbandingan berbagai sanksi

---

<sup>78</sup> Peter Msahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal.194

hukum mengenai bagaimana perlindungan konsumen berkaitan dengan pencantuman *klausul disclaimer* dalam situs internet. Selain daripada itu, mencari persamaan dan perbedaan diantara dua konsep tersebut dan memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian.

## F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Adapun teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang hasilnya menggunakan suatu teknik menguraikan serta mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, dan logis dan kemudian disusun secara sistematis. Dan pada akhirnya dapat menjadikan sebuah argumen yang menjawab suatu permasalahan.

### 1. Jual Beli Online (E-commerce)

Jual beli (menurut BW), merupakan suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan daripada perolehan hak milik tersebut. Di dalam jual-beli, maka barang yang telah menjadi objek dari perjanjian antara penjual dan pembeli haruslah cukup tercantum, setidaknya-tidaknya barang tersebut dapatlah ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak kepemilikannya kepada si pembeli. Dalam pasal 1463 BW, Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan

atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh.<sup>79</sup>

Namun mengenai makna jual-beli online (*e-commerce*), menurut Kotler dan Amstrong adalah saluran online yang dapat dijangkau oleh seseorang melalui suatu perangkat komputer, yang dalam hal ini digunakan oleh para pebisnis untuk menjalankan bisnisnya serta digunakan oleh para konsumen untuk mendapatkan sebuah informasi dengan melalui bantuan komputer, yang mana di dalam prosesnya diawali dengan memberikan jasa informasi ataupun pengetahuan bagi konsumen di dalam penentuan pilihannya.<sup>80</sup>

Sedangkan menurut Wong, *e-commerce* ialah suatu proses jual-beli dan memasarkan barang ataupun jasa melalui sistem elektronik, seperti dengan melalui radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet.<sup>81</sup>

## 2. Hukum Perjanjian

Adanya suatu akibat hukum yang timbul dari kesepakatan atau pengikatan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan arti dari hukum perjanjian. Atau dapat dikatakan juga bahwasannya hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuknya didasari oleh akibat dari seseorang yang melakukan janji (berjanji) kepada seorang untuk melakukan suatu hal. Suatu perjanjian menurut Prof. Subekti didalam bukunya "Hukum Perjanjian", ialah adanya suatu hala taupun peristiwa

---

<sup>79</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, Juni 1975),hal.1-2

<sup>80</sup> Kotler,Amstrong, *E-Commerce*,(2012),hal.104

<sup>81</sup> Wong, *E-Commerce*,(2010),hal.35

yang timbul dimana seprang yang lain ataupun dimana dua orang saling melakukan janji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>82</sup>

### 3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang keseluruhannya mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia jasa atau pelaku usaha dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>83</sup> Di dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen yang telah berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen yang fiature dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan dalam pasal tersebut sudah diatur dalam takaran atau kedudukan konsumen serta pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis dan perdagangan.<sup>84</sup>

### G. KEABSAHAN BAHAN HUKUM

Keabsahan bahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan metode teknik triangulasi, dimana teknik didalam pemeriksaan bahan hukum adalah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap bahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan dengan berbagai sumber bahan hukum melalui studi pustaka, yaitu dengan cara mencari

<sup>82</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- 23 (Jakarta; PT Intermedia, 2005), hal, 1

<sup>83</sup> Agus Suwandono, “*Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*”

<sup>84</sup> Dedy Priyadi, “*Pengawasan E- Commerce dalam Undang – Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen*”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 48, No. 3, Juli-September 2018), hal.654

referensi dari berbagai sumber- sumber seperti dari jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan terutama dari buku – buku yang terkait. Selain itu pula, peneliti juga menggunakan triangulasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dengan pengumpulan bahan hukum yang sama dengan berbagai sumber yang berbeda.<sup>85</sup>

## H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Adapun tahapan dari penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini tentu berkaitan dengan proses dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari tahap pra-penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian, serta tahap penyelesaian. Adapun penjelasan dari tiap-tiap tahapan tersebut ialah sebagai berikut;

1. Tahap-tahap pra-penelitian
  - a. Penyusunan rencana
  - b. Memilih objek dari penelitian
  - c. Melakukan suatu peninjauan lebih dahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah ditentukan
  - d. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Adapun pengajuan judul, peneliti melengkapi judul yang diajukan dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya
  - e. Membuat draft proposal penelitian

---

<sup>85</sup> M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015),hal.93.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami lebih mendalam mengenai latar belakang dari penelitian serta mempersiapkan diri
- b. Pengumpulan dan penggalian sumber bahan hukum ataupun berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
- c. Melakukan pencatatan bahan hukum
- d. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
- e. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyajian dan dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan yang paling akhir dari penulisan laporan atau hasil dari penelitian setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul dan melalui beberapa tahapan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. PENGERTIAN *KLAUSUL DISCLAIMER* DALAM SITUS INTERNET MENURUT HUKUM PERJANJIAN

##### 1. Pengertian Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang yang menyatakan janji kepada seorang lainnya ataupun dimana dua orang itu saling berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu hal. Adapun perjanjian adalah merupakan suatu sumber terpenting yang melahirkan suatu perikatan.<sup>86</sup>

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum di antara dua orang ataupun lebih yang didasarkan pada mana pihak yang memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan kemudian pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itulah, didalam perikatan biasanya terdapat suatu “hak” di salah satu pihak, serta “kewajiban” di pihak lainnya.<sup>87</sup>

Perjanjian tetaplah merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat diantara orang dan orang lain. Dalam *Burgerlik Wetboek*, memandang bahwasannya suatu perjanjian menjadi tanda hubungan hukum yang dimana seseorang menjadikan dasar suatu janji, wajib untuk

---

<sup>86</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-23, (Intermasa: Jakarta, 2010), hal. 1

<sup>87</sup> I Ketut Oka S, *Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-1, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), hal. 1

melaksanakan sesuatu hal, lalu orang lain menjadi berhak menuntut pelaksanaan dari kewajiban dalam janji tersebut.<sup>88</sup>

Pentingnya suatu perjanjian hingga mengakibatkan suatu hubungan hukum diantara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih. Hal ini juga mempertegas bahwasannya subject yang berupa orang atau para pihak yang membuat perjanjian haruslah memenuhi suatu syarat-syarat umum agar dapat membentuk suatu ikatan hukum yang dianggap sah, beberapa syarat sahnya seseorang membentuk suatu perjanjian sebagai subject dari suatu perjanjian ialah harus sudah dewasa, sehat pikirannya serta tidak dibenarkan adanya suatu aturan hukum yang dilarang atau diberi batasan dalam membentuk suatu ikatan hukum yang sah. Dan perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perbuatan diaman satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih” kemudian dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>89</sup>

## 2. Syarat – Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat serta belaku sebagai undang-undang ketika memenuhi beberapa syarat sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang

---

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-IX, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7

<sup>89</sup> Setneg RI. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1313-1338

Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah ketika memenuhi empat (4) syarat:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka para pihak yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan dalam hal ini merupakan suatu penyesuaian dari pernyataan kehendak di antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak diantara para pihak yang hendak melaksanakan perjanjian meliputi unsur-unsur dari perjanjian, syarat-syarat tertentu serta bentuk tertentu. Jika dalam kata sepakat justru terdapat unsur paksaan, penipuan, dan tipu muslihat maka hal tersebut semestinya dapatlah dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Kecakapan para pihak atau dengan kata lain cakap menurut hukum dalam pengertian bahwasannya para pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat.

- c. Mengenai suatu hal tertentu;

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian dan objek dari perjanjian, baik itu akan berupa benda maupun bentuk prestasi tertentu.

- d. Suatu sebab yang halal;

Selanjutnya syarat kausa yang halal atau sebab yang halal dimana sebab tersebut tidak terlarang. Kausa yang halal inilah yang menggambarkan tujuan serta kehendak yang ingin di capai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan

ketertiban umum. Yang hal ini mendasar pada pasal 1337 KUHPerdata.” suatu sebab adalah terlarang, jika sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.<sup>90</sup>

Adapun Dua syarat yang pertama tersebut merupakan syarat subyektif, dikarenakan mengenai orang-orang atau para pihaknya yang dalam hal ini dinamakan sebagai subyek atau para pihak yang mengadakan suatu perjanjian tersebut, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif, karena mengenai pada perjanjiannya sendiri atau obyek dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>91</sup> Hal ini juga mendasar pada pasal 1314 KUHPerdata yaitu, “Suatu Perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban”.<sup>92</sup> Seseorang dapat melakukan perjanjian secara bebas mengenai apa yang hendak disepakati diantara para pihak tersebut dengan ketentuan telah memenuhi empat syarat tersebut dan perjanjian yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tersebut biasanya dianggap telah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, hal ini berdasarkan kepada pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”, hal

---

<sup>90</sup> Riri Triani, “Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “Pecah Berarti Membeli” Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2017), hal.26-27

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Setneg RI. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1314

tersebut memiliki artian mengikat dan menjadi sebuah dasar untuk melakukan suatu tuntutan bagi yang tidak secara sukarela mematuhi.<sup>93</sup>

### 3. Unsur–Unsur Perjanjian

Unsur–unsur dari suatu perjanjian awalnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan unsur bukan *essensialia*. Dan belakangan unsur tersebut menjadi lebih dikenal dengan adanya tiga unsur *essensialia*, *accedentia* dan *naturalia*.

Adapun unsur ***Essensialia*** merupakan Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, sebab tanpa adanya unsur ini suatu janji tidak pernah dianggap ada. Contohnya adalah seperti “suatu sebab yang halal”, hal tersebut termasuk dalam unsur *essensialia* akan adanya suatu perjanjian.

Kemudian, unsur ***naturalia*** dalam perjanjian diatur dalam undang–undang, akan tetapi para pihak memiliki hak atau boleh–boleh saja menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang–undang bersifat mengatur dan menambah (*releged* atau *aanvullendrecht*). Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”, artinya, pasal tersebut menunjukkan bahwasannya undang–undang (hukum) mengatur berupa adanya kebolehan

---

<sup>93</sup> Edi Krisharyanto, *Anatomi Suatu Perjanjian*, Vol. X No.1,(Januari,2005)

bagi para pihak menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang–undang tersebut.

Lalu, unsur *Accedentialia*, unsur ini sama halnya dengan unsur *Naturalia* dalam perjanjian yang bersifat pada penambahan dari para pihak. Undang–undang sendiri tidak mengatur mengenai hal ini. Suatu contoh dalam jual beli, benda–benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.<sup>94</sup>

#### 4. Klausul Disclaimer dalam Situs Internet menurut Hukum Perjanjian

*Information Technology* atau yang dikenal sebagai teknologi informasi merupakan suatu istilah yang secara umum untuk teknologi digital yang memiliki fungsi mempermudah atau membantu dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi, menyimpan, mengubah dan/atau menyebarkan suatu informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dianggap sangat pesat hingga ke berbagai semua aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang secara signifikan dan berlangsung dalam waktu yang cukup cepat dan singkat. Secara global perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh akan perubahan perilaku hingga peradaban dalam masyarakat, terutama ketika maraknya pandemi covid-19 kemarin. Yang segala kegiatan teralihkan otomatis melalui media online.<sup>95</sup>

Seiring dengan perkembangannya yang semakin pesat, menjadikan banyaknya sebab penyalahgunaan sistem teknologi informasi demi keuntungan pada diri sendiri maupun kelompoknya. *Cyber law* (Hukum

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Atikah, Teguh, Arini, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", Vol. 7, No. 2, (Dakwatuna, 2021), hal. 313

Siber) merupakan aspek hukum yang memiliki istilah yang asalnya dari *cyberpace law* (hukum dunia maya), yang ruang lingkup daripada *cyberpace law* ini meliputi dari setiap aspek yang memiliki hubungan entah perseorangan maupun subyek hukum yang memanfaatkan teknologi informasi elektronik yang memulai memasuki saat “online” dan memasuki dunia *cyber* atau maya.<sup>96</sup>

Dalam *cyber law* memiliki banyak sekali ruang lingkup, yang beberapa diantaranya berhubungan dengan ranah perekonomian seperti halnya yaitu, *Electronic Contract* (Kontrak elektronik), *E-Commerce*, *E-Government* (Pemanfaatan internet dalam keseharian), dan *Consumer Protection* (Perlindungan Konsumen).<sup>97</sup>

Keabsahan mengenai suatu kontrak/perjanjian dalam dunia elektronik tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU ITE “bahwa setiap kontrak elektronik akan mengikat para pihaknya yang dilakukan melalui transaksi elektronik”, namun pasal ini tetap dianggap berpedoman pada hukum perjanjian pada KUHPerdara mengenai syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320. Selain daripada itu, dalam UU ITE juga mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang dianggap sah selama hal tersebut memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan undang–undang.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> *ibid*

<sup>97</sup> Atikah, Teguh, Arini, “UU ITE Perspektif Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Vol.7, No.2, (Dakwatuna, 2021). hal.314

<sup>98</sup> *Ibid*

*E-Commerce* yang dimaksud didalam penelitian ini ialah keseluruhan perbuatan transaksi yang basisnya elektronik. Terjadinya suatu transaksi elektronik yang telah menjadi bagian penting untuk kemudahan serta kelancaran berbagai transaksi yang dalam hal ini menggunakan media hp, komputer dan sebagainya.<sup>99</sup>

Secara umumnya, ketika seorang melakukan transaksi dalam dunia internet atau *e-commerce*, hal ini akan memunculkan suatu perikatan yang dimana perikatan tersebut harus dipenuhi entah itu berupa hak maupun kewajiban oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan prestasi, misal: jual-beli dalam *e-commerce* pada dasarnya diatur didalam Hukum Perjanjian yang termaktub dalam Buku III Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Sebab itulah, didalam suatu proses jual beli entah itu secara langsung maupun melalui situs–situs online (*e-commerce*) akan selalu berhubungan dengan konsep dari perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Sederhananya adalah, suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersebut yaitu para pihak yang mengikatkan diri didalam suatu perjanjian. Dan mengenai perjanjian dalam sistem *e-commerce* sendiri merupakan suatu

---

<sup>99</sup> Jamiluddin, ”*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undnga – Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*”,(Jember:Fakultas Syariah IAIN Jember,2020), hal.23



perjanjian tertulis antara pelaku usaha dengan konsumen dengan penggunaannya melalui data digital.<sup>100</sup>

Perjanjian jual beli yang dilakukan dalam situs online (*e-commerce*) biasanya lebih dikenal dengan perjanjian baku (klausula baku), yaitu perjanjian sepihak, dimana dalam sistem jual beli online ini, perjanjian tersebut akan dibuat dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pembeli atau konsumen. Jadi dalam perjanjian baku, tidak ada proses negosiasi dalam melakukan perjanjian karena isi daripada perjanjian tersebut telah lebih dahulu ditentukan oleh pihak pelaku usaha, sedangkan konsumen hanya memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada perjanjian tersebut jika ia hendak membeli atau bertransaksi pada situs tersebut.

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai kontrak baku atau klausula baku ialah sebagai berikut:

1. Plito berpendapat bahwasannya klausula baku adalah merupakan suatu kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan yang dimiliki oleh para pihak ketika menyesuaikan dengan pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya dan dituntut ikut melaksanakan sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Stein berpendapat bahwa hal yang mendasari berlakunya suatu kontrak baku adalah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan yang pada dasarnya dimiliki oleh para pihak justru sungguh–sungguh menjadi

---

<sup>100</sup> Heni Pratiwi, “Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)”, *Indonesia PrivateLaw Review*, Vol.1, No.1, (Lampung, 2020), hal.48

hilang/tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur atau pihak konsumen.

Klausula baku memiliki suatu sifat yang dianggap uniform, dimana keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan ataupun konsumen akan memiliki syarat-syarat yang sama, dan bentuk dari syarat klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Bentuk daripada klausula baku haruslah jelas dan mudah dibaca.
2. Kalimat yang dicantumkan haruslah mudah dipahami.
3. Klausula baku merupakan suatu klausula yang diperbolehkan oleh undang-undang dan syariat Islam.<sup>101</sup>

Namun di dalam perjanjian *e-commerce*, klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha tidak jarang bahkan seringkali terdapat suatu syarat-syarat pembatasan tanggung jawab dengan membentuk suatu *klausul disclaimer*. Hal ini juga dapat disebut dengan suatu prinsip tanggung jawab dengan suatu pembatasan. Adapun arti daripada prinsip tersebut adalah bahwa konsumen dapatlah dilimpahkan suatu tanggung jawab oleh pelaku usaha. Hal yang semestinya menjadi tanggung jawab pelaku usaha akan teralihkan kepada konsumen keseluruhan dari tanggung jawab tersebut karena sebab adanya suatu klausul disclaimer yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam situsnya.

Adapun perwujudan dari *klausul disclaimer*, diantaranya adalah:

---

<sup>101</sup>Mariam Darus Bardulzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya: Bandung, 2001)

1. Saat terjadi wanprestasi, maka pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dapat bebas dari suatu tanggung jawab.

Dalam hal ini, perjanjian baku biasanya lebih dianggap memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada salah satu pihak, jika dalam hal jual beli, maka pihak pelaku usaha dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat daripada konsumen, karena pelaku usaha yang menetapkan isi daripada perjanjian baku yang tercantum dalam situs jual beli tersebut.

2. Tuntutan yang diberikan oleh pihak yang lebih lemah biasanya diberikan batasan pada cara serta ganti rugi.

Konsumen akan merasa sulit untuk melakukan suatu komplain ataupun meminta ganti rugi ketika terdapat suatu wanprestasi, seperti halnya barang ataupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan gambar ataupun dekripsi dari situs tersebut.

3. Gugatan serta tuntutan dari pihak yang lebih lemah diberi batasan waktu.

Selanjutnya untuk melakukan suatu gugatan, biasanya dalam situs internet memberikan batasan waktu yang hal ini justru menjadi suatu hal hilangnya hak yang dimiliki oleh konsumen seperti untuk mendapatkan keadilan dalam hukum mengenai transaksi dan perjanjian baku yang tercantum dalam situs internet tersebut.

Adapun hal yang melatar belakangi lahirnya suatu *kalusul disclaimer* tersebut ialah mengenai efisiensi serta efektifitas didalam berkontrak. Pendapat yang diberikan oleh Soedjono Dirdjosisworo

mengenai *klausul disclaimer* ialah suatu hal pembakuan atau standardisasi agar supaya suatu transaksi dapat terlaksana secara cepat. Pelaku usaha bahkan memiliki banyak ide didalam meletakkan *klausul disclaimer* ini, sehingga seringkali konsumen tidak dapat menyadarinya, letaknya yang bahkan begitu sulit disadari seperti dengan menggabungkannya dengan *Term Of Use and Privasi Polisi* atau dengan meletakkannya dibagian bawah halaman.<sup>102</sup>

Meski demikian, tidak dapat menutup kemungkinan bahwasannya suatu kewenangan yang dimiliki pelaku usaha dalam membentuk perjanjian baku harus dihentikan, karena sejalan dengan perkembangan ekonomi, perjanjian baku ini lahir karena kebutuhan mendesak dalam masyarakat. Dan lagi meski menjadi suatu kebutuhan, bukan berarti kewenangan yang dimiliki oleh pelaku usaha ini menjadi sebuah jalan buntu bagi para konsumen ketika merasa dirugikan dalam transaksinya. Kehadiran klausula baku ini akan terus menjadi kekhawatiran ketika mencantumkan suatu *disclaimer* yang justru membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.<sup>103</sup>

Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata mengenai *klausul disclaimer* jelas masih dianggap bertentangan dengan adanya karena pencantuman dalam pasal 1320 Kitab Undang–Undang

---

<sup>102</sup> Heni Pratiwi, “Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Jual Beli Online (E-Commerce), Indonesian Private Law Review, Vol.1, No.1, (Lampung, 2020), hal.48

<sup>103</sup> Agung Dwi Pambudi, “Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelian Produk Smartphone”, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri: Semarang, 2019), Hal.61

Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dengan adanya kata sepakat diantara para pihak, sedangkan dalam klausula baku, para pihak tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi sebab perjanjian tersebut hanyalah dibuat oleh salah satu pihak saja. Namun hal ini kemudian tidak berentangan sebab pihak konsumen masih memiliki kesempatan maupun kebebasan dalam melakukan perjanjian yaitu dengan bebas memilih setuju atau menolak.

Kemudian dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada ayat ke-3 menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan I’tikad baik”, menurut teori klasik dalam hukum kontrak, asas I’tikad baik dapatlah diterapkan dalam situasi yang di mana perjanjian telah memenuhi syarat hal tertentu, sehingga hal ini justru tidak dapat melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau pada tahap perundingan dalam dilaksanakannya perjanjian, karena dalam tahap ini, perjanjian masih belum memenuhi syarat hal tertentu.<sup>104</sup> Ketika pelaku usaha membuat perjanjian sepihak yang mengandung pengalihan tanggung jawab, maka asas I’tikad baik tersebut tidak dapat dianggap telah dilaksanakan sebab *klausul disclaimer* yang dicantumkan oleh pelaku usaha akan berakibat merugikan salah satu pihak lainnya yaitu konsumen, serta hal tersebut tidak memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan undang – undang.

---

<sup>104</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-6, (Kencana:Jakarta,2009),hal.5

Mariam Badrus Darussalam berpendapat bahwa *Klausul Discalimer* cenderung berat sebelah karena diantara pelaku usaha dan pihak konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang adanya. Posisi seperti inilah yang cenderung tidak melibatkan konsumen dalam suatu perundingan dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain pihak konsumen tidak memiliki kewenangan didalam menentukan isi dari perjanjian tersebut. Maka demikianlah, dapat dikatakan bahwa adanya *kalusul disclaimer* ini seringkali dianggap tidak sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam pasal 1320 tentang salah satu syarat dalam sahnya perjanjian yaitu tercapainya kata sepakat diantara para pihak, namun sebagian juga berpendapat bahwa konsumen masih ada pilihan untuk tidak bertansaksi pada situs yang mencantumkan *klausul disclaimer* tersebut, jadi masih ada kesempatan bagi konsumen dan ada hak bagi konsumen untuk tidak melakukan transaksi pada situs tersebut, secara jelasnya, pendapat lain berkata bahwa kesepakatan yang tercapai dianatar pelaku usaha dan konsumen adalah ketika konsumen memutuskan untuk membeli barang dan/atau jasa pada situs tersebut, maka syarat sah suatu perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata telah dianggap terpenuhi dan berlaku sebagai undang–undang bagi para pihak, dan konsumen memiliki kewajiban untuk patuh pada isu dari perjanjian baku tersebut karena dianggap telah sepakat.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*

Namun disisi lain, hukum perjanjian dengan terang dan tegas memberikan suatu kebebasan berkontrak bagi para pihak atau subjek hukum yang hendak terlibat dan menentukan suatu syarat dan isi mengenai kesepakatan yang hendak di tetapkan dalam suatu perjanjian, dan ketentuan ini juga biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan hadirnya asas kebebasan berkontrak inilah didalam hukum perjanjian tidak dapat membuat adanya pengaturan dalam suatu perjanjian akan menjadi lentur, namun hukum perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini justru tetaplah memuat ketentuan yang bahkan dianggap sebagai memaksa. Bisa jadi, para pelaku usaha yang justru melakukan suatu pengalihan tanggung jawab (*klausul disclaimer*) dalam situs internet dapat dianggap melakukan suatu bentuk pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak. Namun jika dilihat dan dipahami lebih dalam lagi, hadirnya klausula baku yaitu untuk memnuhi kebutuhan hukum yang timbul dlama masyarakat, itulah mengapa, antara pelaku usaha dan konsumen tidak mungkin melakukan negosiasi satu persatu diantara banyaknya konsumen yang hendak order dalam situ tersebut. Lalu dimana sebenarnya kita harus meletakkan asas kebebasan berkontrak ini dalam kalusula baku yang tercantum dalam situs internet?<sup>106</sup>

Keberadaan klausula baku dalam dunia *e-commerce* memang sudah dianggap sebagai hal biasa didalam dunia perdagangan ataupun didalam dunia bisnis pada saat ini. Namun sebenarnya, dalam penerapan klausula

---

<sup>106</sup> *Ibid*

baku ini seharusnya menerapkan suatu asas kebebasan berkontrak yang hal ini menjadi pemberlakuan dalam suatu perjanjian. Adanya asas kebebasan berkontrak tersebut semestinya menjadi sebuah landasan yang akan keberadaan klausula baku yang mengatur suatu hubungan hukum yang timbul diantara para pelaku usaha dan pihak konsumen, akan tetapi untuk menerapkan asas ini diperlukan suatu syarat mengenai adanya suatu kedudukan yang keseimbangan di antara para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>107</sup>

Meski pelaku usaha tidak dapat melakukan negosiasi dengan seluruh konsumen, untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Pelaku usaha semestinya paham mengenai hak dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam menjalankan usahanya meski dianggap pihaknya yang lebih memiliki kedudukan yang lebih kuat, semestinya pelaku usaha memberikan hak yang semestinya diterima oleh pihak konsumen seperti dengan tidak mencantumkan *klausul disclaimer* dalam situs usahanya.

Adapun mengenai Asas Kebebasan Berkontrak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam hal perjanjian menganut adanya asas kebebasan berkontrak, asas I'tikad baik, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, serta asas kepribadian. Dan dari tiap asas-asas tersebut tentu memiliki makna masing-masing, namun tetaplah akan saling

---

<sup>107</sup>Sulistyaningrum, "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen", Vol.27, No. 1,(Palembang:Simbur Cahaya,2020),hal.119



berkaitan satu sama lain serta sama pentingnya dalam mengadakan suatu perjanjian.<sup>108</sup>

Asas–asas dalam hukum perjanjian memiliki makna dan keterikan tersendiri, sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak senantiasa menerapkannya dengan baik agar tercipta hubungan hukum yang baik pula

Adapun asas-asas tersebut ialah:

**Asas I'tikad Baik** tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada ayat ke-3, “Persetujuan harus dilaksanakan dengan I'tikad Baik”. Asas ini memiliki makna bahwasannya setiap pihak harus melaksanakan substansi kontrak yang mendasar pada kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan yang dianggap baik dari para pihak yang melaksanakan perjanjian. Intinya adalah, dalam pasal 1338 ayat ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini secara umum telah memberikan ketentuan bahwasannya segala bentuk kesepakatan atau persetujuan harus dilakukan secara jujur. Perjanjian yang hendak dilaksanakan oleh para pihak haruslah berdasarkan I'tikad baik, entah hal ini sebelum perjanjian itu dibuat, pada saat perjanjian dibuat, hingga pada saat berlakunya kontrak/ perjanjian tersebut dilaksanakan. Asas I'tikad baik ini terbagi atas dua macam, yakni I'tikad baik nisbi dan I'tikad baik mutlak. Pada I'tikad baik nisbi, seseorang memperhatikan sikap serta tingkah laku yang jelas nyata dari subjek. Dan pada I'tikad baik mutlak, penilaian

---

<sup>108</sup> *ibid*

terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuatnya ukuran yang objektif yang digunakan sebagai nilai pengukur keadaan berdasarkan norma – norma objektif. <sup>109</sup> sulit menentukan batasan dalam asas I'tikad baik. Akan tetapi pada umumnya dipahami bahwasannya I'tikad baik ini merupakan suatu kewajiban dalam suatu kontraktual.

**Asas Konsensualisme** memiliki suatu kesimpulan dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, “Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri”, dalam pasal tersebut adanya suatu ketentuan yang menjadi salah satu syarat mengenai sahnya suatu perjanjian adalah kata sepakat antara pihak yang hendak melaksanakan suatu perjanjian. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwasannya suatu perjanjian tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukuplah dengan adanya kesepakatan di antara para pihak. Sepakat disini ialah suatu penyesuaian dari pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. P.N.H Simanjutak berpendapat bahwasannya, suatu perjanjian itu lahir sejak detik terjadinya kata sepakat di antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.<sup>110</sup>

**Asas Kepastian Hukum**, asas ini biasanya disebut juga sebagai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada pasal ke-1, ”Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang–Undang berlaku sebagai Undang–

---

<sup>109</sup> Sulistyaningrum, “Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen”, Vol.27, No.1 (Palembang:Simbur Cahaya,2020), hal.122

<sup>110</sup> *ibid*

Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan asas yang hubungannya adalah dengan akibat dari dibuatnya perjanjian. Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga haruslah menghormati substansi perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, bagaimana layaknya sebuah undang-undang. Dan mereka sebagai pihak ketiga tersebut tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian/kontrak tersebut.<sup>111</sup>

**Asas Kebebasan Bernkontrak (*Freedom of contract*)**, suatu kosekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Asas kebebasan berkontrak ini dapat di analisis dari ketentuan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal (1), “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini adalah merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk: 1). Membuat ataupun tidak membuat perjanjian, 2). Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3). Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan serta persyaratan dalam perjanjian dan, 4). Menentukan bentuk dari perjanjian apakah dengan tertulis atau secara lisan.<sup>112</sup>

Masyarakat tentu tetaplh berharap dengan adanya asas-asas *universal* yang berlaku dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan

---

<sup>111</sup> Sulistyaningrum,” *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen*”, Vol.27, No. 1,(Palembang:Simbur Cahaya,2020),hal.123

<sup>112</sup> *Ibid*

berkontrak lebih tegas dalam Undang-Undang dan senantiasa tetap dijunjung tinggi didalam suatu pelaksanaan perjanjian, adanya asas kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku serta asas kebebasan menentukan *yurisdiksi*. Namun, pada kenyataan yang ada terlihat perbedaan yang amat menjelaskan dimana adanya suatu kecenderungan pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi terlebih dahulu sebelum menyiapkan format-format perjanjian yang akan tercetak atau terperinci dalam lapak penjualannya. Bahkan yang lebih parah dan menjadi-jadi, kalusula baku ini justru memberikan banyak perlindungan bagi para pelaku usaha yang seringkali menyelewengkan kewenangan dan haknya dalam membuat perjanjian sepihak yaitu dengan mengalihkan tanggung jawab yang semula ada pada pelaku usaha dan secara otomatis berpindah seluruhnya pada pihak konsumen, jadi mau ataupun tidak mau ketika konsumen tanpa sadar atau dalam keadaan sadar sekalipun ketika benar-benar butuh transaksi pada web yang mengandung *klausul disclaimer*, konsumen akan dituntut patuh dan memenuhi isi dari kalusula tersebut. Disadari atau tidak, hal ini telah menghilangkan atau paling tidak telah membatasi suatu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dari mitra berkontraknya untuk secara seimbang dapat menegosiasikan isi daripada kesepakatan yang dapat diterimanya.<sup>113</sup>

Meski hal ini sudah menjadi perdebatan yang cukup jauh, tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian yang timbul dari suatu kontrak standar atau

---

<sup>113</sup> R.M Panggabean, *Keabsahan Perjanjian Klausul Baku*, Vol.1 No.4,(Jakarta,2010),hal. 2

klausula baku untuk mengikat ataupun mengenai keberlakuan suatu hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian, belum tegas dan lebih jelas hukum perjanjian membahas akan probematika ini, hal ini justru menjadi reaksi yang cukup jelas mengenai upaya-upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran dari keadilan, terkhusus bagi mereka para pihak pengguna barang atau jasa (konsumen) yang dalam hal ini lebih cenderung memiliki kedudukan pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya adanya hukum yang lebih tegas mengenai pelarangan klausul-klausul yang tidak adil dan seringkali tetap digunakan oleh pelaku usaha untuk menekan konsumen amatlah dibutuhkan untuk pengaturan yang lebih jelas dan tegas, agar tidak nampak pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>114</sup>

Dari uraian di atas, keberadaan *klausul disclaimer* jika ditinjau dari hukum perjanjian masih memberikan banyak sekali tanda tanya akan tidak selarasnya larangan yang hadir mengenai pencantuman *klausul disclaimer* dengan undang-undang yang tercantum dalam hukum perjanjian. Adanya klausula baku yang memberikan kewenangan lebih tinggi kepada pelaku usaha dan dianggap melemahkan salah satu pihak (konsumen) justru memberikan suatu tanda bahwa hukum perjanjian ini tidak selaras atau dianggap bertentangan dengan larangan pencantuman *klausul disclaimer* yang termaktub dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak yang semestinya memiliki kebebasan

---

<sup>114</sup> *Ibid*

dalam melakukan suatu perjanjian seperti halnya yang diterapkan oleh hukum perjanjian justru tidak mendapat haknya untuk memiliki kebebasan dalam berkontrak atau melaksanakan suatu perjanjian sesuai kehendaknya, namun hal ini juga dapat dianggap tidak dapat dianggap bertentangan sebab sebagai konsumen, kita masih memiliki hak untuk menolak dengan tidak memilih bertransaksi pada situs yang mengandung *klausul disclaimer* tersebut. Belum sepenuhnya terdapat penjelasan yang cukup tegas akan klausula baku yang melemahkan salah satu pihak dan memberikan kewenangan yang lebih tinggi pada salah satu pihaknya lagi, namun sejauh ini ketika dilihat dan ditinjau dari hukum perjanjian itu sendiri, adanya larangan *klausul disclaimer* dalam hukum perjanjian tidak dijelaskan secara tegas sejalan dengan adanya larangan yang tercantum dalam undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peneliti menyimpulkan bahwasannya pencantuman klausul disclaimer dalam situs internet juga bertentangan dengan hukum perjanjian, meskipun pihak konsumen masih memiliki kesempatan dalam ranah asas kebebasan berkontrak, yakni dapat setuju atau tidak, namun pencantuman klausul disclaimer tersebut tetaplah menyimpang dari syarat sah perjanjian yang salah satu diantaranya ialah suatu sebab yang halal.

## **B. PENGERTIAN *KLAUSUL DISCLAIMER* MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal dimana segala upaya yang menjamin mengenai adanya kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen agar terwujudnya tujuan dari perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya undang–undang perlindungan konsumen ini akan memberikan dampak perekonomian yang lebih positif bagi dunia usaha, dimana dunia usaha ini dipacu oleh semakin meningkatnya kualitas/mutu produk barang dan/atau jasa sehingga nantinya produk tersebut memiliki nilai dan keunggulan kompetitif entah itu di dalam maupun di luar negeri.<sup>115</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu problematika yang cukup besar, dibalik hadirnya persaingan global yang semakin terus berkembang, adanya perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan dalam persaingan serta banyaknya produk dan layanan yang memberikan kedudukan bagi konsumen dalam posisi tawar yang lemah.<sup>116</sup>

Adanya suatu istilah mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen semakin sering terdengar dan menjadi perbincangan dalam dunia perekonomian. Namun belum secara jelas apa

---

<sup>115</sup>RizkaSyafriyana, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", Vol.1, No.2 (Sumatera:2016), hal.438

<sup>116</sup>Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak – Hak Dalam Transaksi Di E-Commerce", Vol.14, No. 2, (Banjarmasin:Jurnal Hukum,2007), hal. 252

saja yang termasuk dalam keduanya. Karena posisi konsumen yang dianggap lebih lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Dan salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itulah yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasan dari keduanya.

Az. Nasution Berpendapat bahwasannya hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari hukum konsumen yang didalamnya memuat azas-azas atau kaidah – kaidah yang sifatnya mengatur, serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dan adapun hukum konsumen memiliki sebuah artian mengenai keseluruhan dari azas-azas dan kaidah kaidah hukum yang didalamnya mengatur hubungan dan masalah di antara para pihak yang kaitannya dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.<sup>117</sup>

Dalam hal berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen, Purba memberikan pendapatnya “Perlindungan Hukum bagi konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal yang baru, yang didalam berkembangnya perlindungan hukum bagi konsumen dimulai dari negara–negara maju. Meski demikian, saat inipun konsep ini telah menyebar lebih luas ke berbagai belahan dunia”.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Abdul Halim Barkatullah, “*Urgensi Perlindungan Hak – Hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce*”, Vol,No.2,(Banjarmasin:Jurnal Hukum,2007),hal.254-255



## 2. Asas – Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas dari pada perlindungan hukum bagi konsumen tercantum dalam pasal 2 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

**Asas Manfaat** yang dimana artian dalam asas ini ialah mengamanatkan segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen haruslah memberikan suatu manfaat yang besar bagi para pihak, yaitu konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

Selanjutnya **Asas Keadilan** ialah asas yang memiliki suatu maksud berkenaan dengan seluruh partisipasi dari rakyat dapatlah untuk diwujudkan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan kesempatan kepada konsumen serta kepada pelaku usaha untuk memperoleh hak yang semestinya serta dapat melaksanakan kewajibannya dengan adil. Maka dari itulah perlindungan konsumen tidak saja mengatur perlindungan hukum dengan terpenuhinya hak serta konsumen saja, akan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha untuk memperoleh hak serta kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Asas Keseimbangan.** Adapun asas keseimbangan ialah guna memberikan keseimbangan diantara para pihak, serta memberikan keseimbangan mengenai kepentingandiantara konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah. Arti dari assa ini ialah kepentingan diantara konsumen, pelaku usaha serta pemerintah diatur dan harus diwujudkan suatu bentuk

keseimbangan mengenai kepentingan hak serta kewajiban masing – masing pihak.

**Asas Keamanan dan Keselamatan** merupakan suatu asas yang dimana memberikan suatu jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan dari barang atau jasa yang telah dibelinya. Artinya terdapat suatu jaminan hukum yang dimana konsumen dapat memperoleh manfaat dari produk dan/atau jasa yang telah dibelinya dan hal ini tidak akan mengancam keselamatan dari pihak konsumen.

Serta **Asas Kepastian Hukum**. Ialah asas yang memiliki suatu tujuan bahwasannya antara pelaku usaha maupun pihak konsumen memperoleh suatu jaminan perlindungan hukum serta memberikan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>119</sup>

Dari sinilah, dapat dikatakan bahwasannya adanya perlindungan hukum bagi konsumen mengibaratkan seperti sekeping uang logam yang memiliki sisi yang berbeda, satu sisi itu adalah konsumen, sedangkan sisi yang lainnya merupakan pelaku usaha, serta tidak mungkin hanya ada dan menggunakan satu sisi saja tanpa memanfaatkan kedua sisi sekaligus.<sup>120</sup>

Adapun mengenai pengertian konsumen saat ini tidak terbatas terhadap sifatnya yang perorangan, akan tetapi dapat pula yang sifatnya merupakan badan hukum atau merupakan sebuah instansi perusahaan yang

---

<sup>119</sup> Renata Christa Auli, *3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen*, (Konsumen Cerdas:2022)

<sup>120</sup> *Ibid*

dalam hal ini dikategorikan sebagai pengguna ataupun pemakai sarana fasilitas baik itu barang dan/atau jasa yang terakhir.<sup>121</sup>

### 3. Hak–Hak Konsumen

Sebagai konsumen yang juga memiliki hak yang universal, tidak dapat terpisahkan dengan adanya tujuan dari perjuangan kepentingan yang dimiliki konsumen yang dalam hal ini memiliki pengakuan yang cukup kuat ketika hak–hak konsumen dirumuskan secara jelas dan sistematis. Adanya perlindungan hukum inilah guna untuk melindungi hak – hak yang dimiliki oleh konsumen. Meski sangat beragam, secara garis besar hak konsumen terbagi menjadi tiga hak yang menjadi suatu prinsip dasar:

1. Hak yang dimaksudkan dalam pencegahan terhadap konsumen untuk mendapatkan kerugian, entah itu kerugian yang bersifat personal, maupun bentuk kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan nilai dan harga yang dianggap wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang sepatutnya keadaan permasalahan yang tengah dihadapi.<sup>122</sup>

Dalam undang–undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen tercantum dalam pasal 4 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>121</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-1,(Bogor:Galia Indonesia,2008),hal.1

<sup>122</sup> Abdul Halim Barkatullah, “*Urgensi Perlindungan Hak – Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”, Vol,No.2,(Banjarmasin:Jurnal Hukum,2007),hal.256

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>123</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen saat ini sangatlah cukup mendapat sekali banyak perhatian karena bersangkutan dengan berbagai aturan-aturan yang memiliki guna mensejahterakan masyarakat, bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak yang sama didalam mendapatkan perlindungan,

---

<sup>123</sup> Setneg RI, UU No.8 Tahun 1999, Pasal 4

pelaku usahapun juga memiliki hak sama didalam mendapatkan perlindungan, masing–masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>124</sup>

Adapun setiap orang, pada suatu waktu tertentu, ketika berada dalam posisi yang tunggal/sendiri maupun bersama/berkelompok, entah hal tersebut dalam situasi apapun kondisi apapun dan bagaimanapun pasti ada kalanya akan menjadikan diri sebagai konsumen untuk suatu produk entah itu barang ataupun jasa. Dan dalam keadaan yang *universal* inilah pada beberapa sisi akan menunjukkan mengenai adanya suatu kelemahan bagi konsumen sehingga itulah, secara mendasar konsumen akan memiliki kebutuhan mengenai perlindungan hukum yang bersifat *universal*.<sup>125</sup>

Upaya yang dilakukan didalam memberikan suatu perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan/pemakaian berbagai produk serta jasa maupun layanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah merupakan sesuatu yang *urgent*. Untuk itulah, melindungi konsumen atas berbagai tindakan yang tidak sewajarnya ataupun sewenang–wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan cenderung tidak memperhatikan prinsip–prinsip mengahailkan suatu produk baik itu barang maupun jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana hal ini tertuang didalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan

---

<sup>124</sup>CelinaTri Siwi K,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-1, (Jakarta:Sinar Grafika,2008),hal.1

<sup>125</sup> *Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang hal ini berarti pula melindungi konsumen.<sup>126</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia tentu telah memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka ketika adanya suatu dasar yang pasti dalam perlindungan konsumen, perlindungan hukum yang menjadi hak para konsumen dapat dilakukan dengan lebih optimisme.<sup>127</sup>

Dalam Konsideran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama yang termaktub dalam huruf c yang dinyatakan bahwasannya semakin terbuka pasar nasional yang merupakan suatu sebab dari adanya proses globalisasi ekonomi, maka haruslah terjamin juga hal yang berkenaan pada peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat serta mengenai kepastian mutu, jumlah, keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh dalam pasar. Maka dari itulah, untuk memperoleh hal tersebut, diperlukannya pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha agar supaya lebih memperoleh suatu produk dan transaksi yang lebih berkualitas.<sup>128</sup>

Ketidakberdayaan yang hadir dan dimiliki oleh konsumen didalam menghadapi para pelaku usaha jelas memberikan suatu resiko yang sangat merugikan rakyat. Pada umumnya, kebanyakan pelaku usaha berlindung pada *standard contract* atau yang lebih dikenal dengan perjanjian baku yang

---

<sup>126</sup>Abd. Haris Hamid,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ke-1,(Makassar:Sah Media,2017),hal.3

<sup>127</sup>Abdul Atsar & Rani Aprilia,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan Ke-1 (Sleman:DEEPUBLISH,2009),hal.5

<sup>128</sup> *Ibid*

dimana hal tersebut telah disetujui/ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni diantara konsumen dan pelaku usaha/produsen, ataupun juga melalui suatu informasi yang dianggap semu yang hal ini diberikan atau di buat oleh pihak pelaku usaha yang ditujukan kepada konsumen. Adanya hal tersebut tentu bukanlah menjadi suatu gejala yang dianggap sebagai *regional* saja, namun telah menjadi suatu permasalahan global yang melanda seluruh konsumen di dunia. Dari timbulnya suatu kesadaran yang muncul pada konsumen ini melahirkan suatu cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen.<sup>129</sup>

Terkait dengan begitu pentingnya pengawasan dalam perlindungan konsumen, maka pada pasal 30 Undang–Undang Perlindungan Konsumen No.18 Tahun 1999 dengan tegas memberikan pengaturan tentang bagaimana kewenangan dalam pengawasan terhadap para pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga–lembaga konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Dan dari tiga komponen pengawasan tersebut menjadi kekuatan utama yang bertujuan mendorong terciptanya kesadaran dari pelaku usaha untuk senantiasa menghasilkan suatu produk yang berkualitas sehingga dapat dinikmati sesuai dengan ekspektasi yang telah diharapkan oleh para konsumen.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1-

2

<sup>130</sup> *Ibid*

## 2. Klausul Disclaimer dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Hadirnya *klausul disclaimer* dilatarbelakangi dengan lahirnya serta berlakunya klausula baku dalam dunia perekonomian, jauh sebelum berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Butiran pemikiran tersebut semakin maju dan komprehensif, karna itulah sangat baik untuk ditinjau dan dihubungkan dengan pengaturan klausula baku dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang telah berlaku saat ini.<sup>131</sup>

Perjanjian baku banyak memberikan keuntungan didalam kegunaannya, akan tetapi dari berbagai keuntungan yang ada justru terdapat suatu sisi penggunaan serta perkembangan dari perjanjian baku yang semakin menjadi sorotan kritis bagi para ahli hukum, sebab terdapat sisi kelemahan didalam mengkomodasikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak-pihaknya. Adapun lemahnya perjanjian baku ini terletak pada karakteristik perjanjian baku yang perwujudannya merupakan suatu perjanjian yang sedikit sekali menyisakan atau bahkan tidak sama sekali memberikan ruang bagi pihak lain dalam menegosiasikan isi dari perjanjian yang hendak disepakati. Dari sorotan inilah berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya ialah mengenai adanya

---

<sup>131</sup>David M.L.Tobing,*Klausula Baku:Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan Ke-1,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2019),hal.1



klausul- klausul yang dianggap tidak adil serta sangat memberatkan salah satu pihak saja.<sup>132</sup>

David Yates memberikan istilah “*any term in a contract restricting, excluding or modifyng aremedy or a liability arising out of breech of a contractual obligation*”, yang terjemahan secara bebasnya “setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian”. Secara pengertian yang lebih luas lagi mengenai pendapat David Yates yaitu merujuk pada yurisprudensi dalam kasus *Bensten v. Taylor, Sons & Co* pada tahun 1893 dan *Bahama International Trust Co. V. Threadgold* pada tahun 1974 yang mengemukakan bahwa “*exemption clause* yang memiliki artian sebagai “*a clause in a contract or a term in a notice which appears to exclude or restrict a liability or a legal duty that would otherwise arise*”, yang jika diterjemahkan secara bebasnya ialah “klausul yang hadirnya adalah sebagai pembebasan atau batasan tanggung jawab yang mungkin saja muncul”.<sup>133</sup>

*Klausul Disclaimer* merupakan suatu pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha karena akibat–akibat hukum yang terjadi sebab kurangnya kesadaran didalam melakukan pelaksanaan kewajiban–kewajiban yang seharusnya ditetapkan dalam perundang – undangan,

---

<sup>132</sup>Nizla Rohaya,”*Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*”,Vol.6, No.1,(Tangerang:Jurnal Hukum Replik,2018),hal.26

<sup>133</sup> *Ibid*

yang diantaranya tentang masalah komplain, ganti rugi yang tidak dapat dijalankan atau diterima dengan dicantumkan dalam pernyataan perjanjian tersebut.

Di dalam undang–undang perlindungan konsumen mendefinisikan klausula baku pada pasal 1 angka 10 ialah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat–syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Jadi yang ditekankan adalah pelaku usaha membuatnya secara sepihak, bukan mengenai isinya yang justru menguntungkan satu pihak saja. Padahal dalam *klausul disclaimer* bukan sekedar mempersoalkan mengenai prosedur pembuatannya saja, melainkan juga isi dari perjanjian tersebut yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.<sup>134</sup>

Munculnya klausula baku yang menjadi pemicu lahirnya pula *klausul disclaimer* bukanlah hal yang harus disalahkan, sebab klausula baku lahir karena kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat, hanya saja keadaan yang terlalu banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha inilah mengenai pentingnya kesadaran akan pelaksanaan kewajiban serta batasan–batasan hukum yang semestinya diterapkan terlalu dianggap remeh dan menjadi situasi yang paling dimanfaatkan untuk menghindari kerugian dan bahkan memberikan tekanan tanggung jawab yang

---

<sup>134</sup> Nizla Rohaya, ”Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”, Vol.6, No.1, (Tangerang: Jurnal Hukum Replik, 2018), hal.31

teralihkan pada pihak konsumen. Pelaku usaha dengan kewenangan yang dimilikinya mengenai hak untuk membuat perjanjian secara sepihak justru menyalahgunakan keadaan tersebut, yang dalam hal ini konsumen dianggap sebagai korban dalam kondisi yang dibuat oleh pelaku usaha sebab pencantuman *klausul disclaimer* ini. Banyak hal yang dilarang dalam kalusula baku jika hal tersebut menjadikan suatu kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak, namun disini penulis terfokus pada problematika *kalusul disclaimer* yang semakin ramai dan dikeluhkan oleh para konsumen sebab dirinya tidak dapat berbuat sesuatu apapun dan harus lapang dada menerima kerugian jika barang atau jasa yang dibelinya justru tidak sesuai dengan harapannya.

Dalam Undang–Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat 1 huruf (a),” dilarang membuat ataupun mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen jelas adanya suatu larangan pencantuman *klausul disclaimer* (pengalihan tanggung jawab) oleh pelaku usaha , dan lagi pada ayat ke (3) pasal 18 Undang–Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “ Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”, dan di ayat ke (4)

disebutkan pula bahwa, “Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang”.<sup>135</sup>

Dari pencantuman undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 mengenai klausula baku yang dilarang salah satunya ialah pengalihan tanggung jawab (*klausul disclaimer*) bagi pelaku usaha, jadi secara otomatis ketika *klausul disclaimer* dicantumkan oleh pelaku usaha, secara otomatis pula tanggung jawab yang semula menjadi tanggungan pihak pelaku usaha menjadi berpindah pada pihak konsumen yang selain rugi ia juga dibatasi bahkan untuk melakukan klaim.

Dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan berbagai larangan pencantuman klausula baku yang diantaranya adalah:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

---

<sup>135</sup> Setneg RI. UU No.8 Tahun 1999, Pasal 18

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual-beli;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,lanjutandan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.<sup>136</sup>

Pelanggaran dari ketentuan pasal 18 tersebut akan menjadikan akibat yaitu batal demi hukum perjanjian yang telah dibuat. Ketika konsumen bahkan tidak dapat mendapatkan ganti rugi atas suatu hal barang dan/atau jasa yang dibelinya, maka disini pula aturan dari Undang-Undang perlindungan konsumen tidak diterapkan mengenai hak konsumen dalam pasal 4 angka (3) “Hak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan pada angka (8) “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.<sup>137</sup>

Bagi pelaku usaha selain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum , pelaku usaha terlebih dahulu memiliki suatu kewajiban untuk melakukan I'tikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini tercantum dalam pasal 7 huruf (b) undang-undang

---

<sup>136</sup> Setneg RI, UU No.8 Tahun 1999,Pasal 18

<sup>137</sup> Setneg RI, UU No.8 Tahun 1999,Pasal 4

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ”beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” mengenai kewajiban pelaku usaha,<sup>138</sup>, pencantuman *klausul disclaimer* jelas tidak dapat dianggap sebagai kegiatan yang memiliki itikad baik sebab hal tersebut jelas menyimpang dari tanggung jawab yang semestinya dimiliki oleh pelaku usaha.

Selain adanya hak serta kewajiban, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut merupakan suatu bagian dari kewajiban yang bersifat mengikat bagi mereka dalam menjalankan usahanya. Tanggung jawab ini juga disebut sebagai *product liability* (tanggung gugat produk). Sebagaimana yang tertera diatas, bahwasannya pelaku usaha memiliki suatu kewajiban untuk memproduksi setiap barang dan/atau jasa yang sedang dijalankannya. Kewajiban menjadi salah satu tanggung jawab yang semestinya dijaga dan dipegang teguh sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. Secara logika, mendasar pada hukum, mengenai segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau ataupun tidak mau berimplikasi pada adanya suatu hak yang dimiliki oleh pihak konsumen untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya.<sup>139</sup>

Cukup jelas dalam pencantuman undang–undang nomor 8 tahun 1999 bahwasannya *klausul disclaimer* merupakan suatu yang dilarang

---

<sup>138</sup> Setneg RI, UU No.8 Tahun 1999,Pasal 7

<sup>139</sup> Happy Susanto,*Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*,Cetakan ke-1,(Jakarta:Transmedia Pustaka,2008),hal.37

pencantumannya bagi pelaku usaha karena hal ini tidak selaras dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen serta pelaku usaha.

Selain dari pada itu, Instrumen hukum yang mengatur mengenai teknologi informasi (E-Commerce) ini juga diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *jo* undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Adapun undang-undang ini adalah yang mengatur mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik, tidak terbatas pada hal tertentu saja, tapi mencakup semua aspek dalam teknologi informasi dan komunikasi elektronik. Adapun transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>140</sup>

Adapun posisi dari *kalusul disclaimer* (pengalihan tanggung jawab) yang dilakukan oleh pelaku usaha atau disebut penyelenggara situs dianggap telah melanggar atau tidak memenuhi apa yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>141</sup> yang tercantum pada pasal 15 ayat (1) huruf “e” yang menyatakan bahwa “Setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki suatu mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk” dan ayat (2) “ketentuan yang berlaku sesuai dengan ayat 1 tersebut lebih

---

<sup>140</sup> *ibid*

<sup>141</sup> Heni Pratiwi, “Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online”, Vol.1, No.1, (Lampung: Jurnal F.H UNILA, 2020), hal.49

lanjut diatur oleh peraturan pemerintah”.<sup>142</sup> Dalam artian, penyelenggara sistem elektronik harus memiliki suatu mekanisme yang dimana dalam pencantumannya diharuskan bertanggung jawab atas prosedur yang dimuatnya, dengan kata lain tetap atastanggung jawabnya.

Dari ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwasannya transaksi online merupakan suatu perbuatan hukum dimana hal ini dilakukan melalui media internet dengan memakai komputer, jaringan komputer atau melalui media elektronika lainnya. Dan transaksi jual beli melalui internet juga termasuk salah satu dari perwujudan dari aturan yang tercantum dalam pasal tersebut. Adapun ketika melakukan transaksi secara online ini, setiap orang memiliki keterikatan ketika melakukan suatu korelasi aturan yang hal ini kemudian tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau kontrak yang dilakukan secara online dan mensinkronkan suatu ketentuan dari pasal 1 ayat 17 dalam UU ITE yang menyebutkan bahwasannya kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian yang dimana hal ini dimuat dalam dokumen elektronik maupun dalam media elektronik lainnya. Dalam transaksi jual-beli elektronik (e-commerce) biasanya memiliki suatu karakteristik sendiri dibandingkan dengan perdagangan biasa, karakteristik khusus dalam e-commerce biasanya adalah dapat melakukan transaksi yang tanpa batasan

---

<sup>142</sup> Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 15



tertentu dalam melakukan transaksi, e-commerce juga lebih meluas dan menyeluruh hingga ke seluruh penjuru dunia.<sup>143</sup>

Hadirnya transaksi elektronik dalam ranah jual beli secara online (e-commerce) tidak hanya memberikan peluang mudah bagi konsumen untuk mencari sesuatu yang tengah dibutuhkan, hal ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya untuk lebih meluas lagi dikenal oleh banyak orang. Namun dibalik kemudahan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan sebagai bentuk perlindungan entah hal ini kepada konsumen maupun juga kepada pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sudah tercantum dalam UUPK, selanjutnya UU ITE juga memperkuat pengaturan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Lalu, mengenai pencantuman *klausul disclaimer*, semestinya pelaku usaha juga patuh dengan ketentuan yang secara jelas melarang suatu kegiatan ataupun pencantuman yang hal ini akan berakibat merugikan salah satu pihaknya termasuk konsumen. Dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, hal

---

<sup>143</sup> I Putu Yogi Krisna DKK, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook*”, Vol.3, No.1, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2022), hal.28

tersebut termasuk suatu larangan dan dianggap telah melanggar ketentuan dalam UU ITE.<sup>144</sup>

Dari paparan tersebut, posisi *klausul disclaimer* dalam UU ITE dianggap menjadi suatu larangan dengan mendasar pada pasal 15 ayat (1) dan (2), serta pada pasal ke 18 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 dalam undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### **C. PENGATURAN *KLAUSUL DISCLAIMER* DALAM SITUS INTERNET DI MASA MENDATANG**

#### **1. Perlindungan Konsumen Akibat *Klausul Disclaimer* dalam Situs Internet**

Konsumen amatlah membutuhkan keamanan serta kepastian dalam menjalankan transaksinya, disamping itu hak–hak daripada konsumen sangatlah dianggap begitu rentan memiliki sebuah resiko .<sup>145</sup> pencantuman klausula baku dalam transaksi bisnis menjadikan suatu keberadaan yang memberatkan salah satu pihak dan hal ini lebih rentan terjadi pada pihak konsumen. Pihak yang dianggap lebih lemah biasanya tidak dapat memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau melakukan tawar menawar dalam melakukan perjanjian hingga pada akhirnya hanya memiliki pilihan untuk *take it or leave it*. Antara harus *take it* (menerima) yang berarti dianggap telah sepakat diantara para pihak atau malah sebaliknya. Tidak jarang juga konsumen melakukan sepakat karena keterpaksaan atau tidak secara suka rela sebab memiliki kebutuhan yang kadang dibidang mendesak atau sulit

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Heni Pratiwi, “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (E-Commerce)*”, Vol.1, No.1,(Lampung:Jurnal F.H. UNILA,2020),hal.50

untuk mencari di situs lain, sehingga menerima atas dasar terpaksa karena keadaan. Dan terjadinya kesepakatan seperti ini justru telah menyimpang dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, para pihak yang memiliki kebebasan dalam menjalankan perjanjian justru karena keadaan salah satu pihak yang lemah menjadi suatu keterpaksaan yang harus diiyakan. Jika barang dan/atau jasa sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan deskripsi dari pelaku usaha, hal ini mungkin tidak akan menjadi sebuah problematika, namun ketika barang dan/atau jasa yang diterima justru tidak sesuai, hal ini pasti akan menjadi suatu kerugian bagi pihak konsumen karena ia telah kehilangan haknya yang tercantum dalam undang – undang perlindungan konsumen.

*Klausul disclaimer* seringkali terjadi sebab penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menghindari kerugian atas usahanya, adanya klausula baku adalah untuk kemudahan dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat justru disalah gunakan oleh beberapa pihak yang dinamakan pelaku usaha. Seperti dalam paragraf di atas, tidak akan ada problem jika barang dan/atau jasa yang diterima konsumen sesuai dengan yang diharapkan meskipun adanya *klausul disclaimer* dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Hukum perjanjian serta melanggar dari aturan mengenai pencantuman klausula baku dalam undang – undang perlindungan konsumen dan UU ITE, namun hal ini akan menjadi kerugian bagi konsumen ketika barang dan/jasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Eksistensi adanya klausula baku dalam dunia perekonomian adalah menjadi bentuk dari implementasi asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, namun dalam prakteknya, masih banyak penyalahgunaan dengan memanfaatkan kedudukan ekonomi yang lebih tinggi supaya dapat membebaskan diri dari tanggung jawab yang berlebihan atau bahkan menghapus tanggung jawab itu sepenuhnya, hal ini dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perjanjian, serta dianggap bertentangan dengan peraturan mengenai larangan pencantuman klausula baku yang didalamnya terdapat pengalihan tanggung (*klausul disclaimer*) yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang hal ini tercantum dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen, hal ini juga dianggap telah melanggar aturan yang tercantum dalam UU ITE pada pasal 15 ayat (1) dan (2) di mana pada pasal tersebut menyebut bahwa penyelenggara situs harus bertanggung jawab atas situs yang dibuatnya.<sup>146</sup>

Berangkat dari problematika tersebut, konsumen memiliki hak atas perlindungan serta kepastian hukum dalam bertransaksi yang di antaranya ialah:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ialah upaya pencegahan sebelum munculnya suatu hal yang dilarang (pelanggaran). Adapun upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan

---

<sup>146</sup> Setneg RI. UU No.11 Tahun 2008, Pasal 15

perundang – undangan, ataupun melalui kebijakan terhadap suatu batasan tertentu.<sup>147</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum preventif terhadap konsumen berkaitan dengan pencantuman *klausul disclaimer* pada situs internet menjadikan suatu upaya yang berfungsi sebagai pencegahan agar konsumen tidak dirugikan. Sehingga pengaturan mengenai pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pembinaan konsumen sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang–undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggara Perlindungan Konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen serta pelaku usaha”.<sup>148</sup>

Pembinaan yang dimaksud dalam undang–undang tersebut ialah untuk membina konsumen agar mendapatkan hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pembinaan tersebut penting untuk dilakukan mengingat akan kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya masih sangat rendah sebab tingkat pendidikan atau pengetahuan dalam masyarakat masih dianggap kurang luas.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Dimana perlindungan hukum ini hadir sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ini dapat

---

<sup>147</sup> Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*”, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret,2003),hal.50

<sup>148</sup> Roberto Ranto, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*”, Vol.2, No. 2 (Jurnal Ilmu Hukum,2019), hal 155

dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan sebab adanya pencantuman *klausul disclaimer*. Adapun penyelesaian sengketa tersebut tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 45 ayat (2), “penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa”.<sup>149</sup>

Dalam UU ITE juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “ para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik”, kemudian pada ayat (50) menyebutkan bahwa “ apabila para pihak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas – asas hukum perdata Internasional”.

Kerugian konsumen yang berkaitan dengan *klausul disclaimer* dapat ditempuh dengan upaya hukum:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya perjanjian jual beli dalam transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan

---

<sup>149</sup> Setneg RI.UU No.8 Tahun 1999, Pasal 45 Ayat (2)

kepada *class action* (perwakilan kelompok), atau kepada lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga non-pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen dan telah diakui secara khusus serta telah terdaftar. Adapun ketentuan pengajuan gugatan Litigasi telah tercantum pula pada pasal 48 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pada Pasal 38 UU ITE.

## 2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak mengenai sengketa terkait dengan ganti rugi atau jaminan serta tindakan yang selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi lagi kerugian yang nantinya dialami oleh konsumen lebih banyak lagi. Sebagaimana hal inipun tercantum dalam pasal 47 undang-undang perlindungan konsumen. UUPK telah membentuk lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK atau permohonan kepada lembaga yang memiliki wewenang.<sup>150</sup>

## 2. Dampak *Klausul Disclaimer* dalam Situs Internet Dimasa mendatang

Hadirnya *Klausul disclaimer* dalam dunia perekonomian menjadi dampak yang tidak sehat akan perkembangan perekonomian di masa mendatang, bagi konsumen, hal ini menjadi keterpaksaan ketika ia tidak dapat membuat pilihan lain selain setuju dengan isi klausul tersebut sebab

---

<sup>150</sup>Heni Pratiwi, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Klausul disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam jual Beli Online (E-Commerce)”, Vol.1, No.1,(Lampung:Universitas Lampung,2020),hal.51

keadaan yang terkadang menjadi dasarnya, bagi pelaku usaha hal ini mungkin akan membebaskan dirinya dari tanggung jawab serta dari kerugian yang hendak didapat. Namun memperdalam lagi mengenai makna dari hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, serta UU ITE, pencantuman *klausul disclaimer* justru akan memperburuk keadaan entah itu bagi pihak konsumen ataupun dari pihak pelaku usaha, sebab jika hal ini terus dibiarkan tanpa secara tegas dicegah dan ditangani akan menambah banyaknya kerugian yang dialami konsumen serta semakin banyak pula sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

Hal yang telah dilarang dalam undang – undang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat tidak melihat apakah itu pelaku usaha ataupun konsumen, sebagai para pihak yang saling membutuhkan satu sama lain semestinya saling menghargai hak diantara para pihak serta tunduk dan patuh atas peraturan serta tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia memang tidak ada larangan yang jelas mengenai pencantuman klausula baku. Undang–undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pada pasal 18 ayat (1) yang lebih memperjelas adanya larangan pencantuman *klausul disclaimer* ini. Dan pelanggaran terhadap UUPK tersebut tetaplah berakibat batal demi hukum suatu perjanjian yang telah dibuat.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup>Dauri,Retias,Nadya, ”Akibat Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”, Vol.10,No.1,(Lampung: Fkaultas Hukum Universitas Lampung,2020),hal.107



Dari uraian serta penjelasan dalam tiap undang–undang diatas, dapat dimaknai secara jelas mengenai keberadaan *kalusul disclaimer* serta boleh atau tidaknya serta sah tidaknya suatu perjanjian yang mengandung pengalihan tanggung jawab di dalamnya. Dalam hukum perjanjian batalnya suatu perjanjian merupakan suatu pelanggaran atau tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata dan akibat dari batalnya perjanjian tersebut ialah pembatalan perjanjian yang bersifat *deklaratif* yang artinya seluruh isi dari perjanjian tersebut telah batal, jadi ketika kalusula baku tersebut mengandung suatu pengalihan tanggung jawab, lalu hal tersebut dilanjutkan melalui gugatan ke pengadilan, maka hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka dari situlah perjanjian menjadi batal seluruhnya, lalu jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, pencantuman *klausul disclaimer* seringkali dianggap sama sekali tidak memberikan kebebasan bagi pihak konsumen untuk memiliki pendapat yang bebas dalam mencapai kesepakatan namun disisi lain prinsip daripada pasal 1320 dan pasal 1337 Kitab Undang–Undang Hukum perdata ini dimungkinkan bagi pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi atau kalusul disclaimer ini yaitu bagaimanapun konsumen masih memiliki kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*).<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Dauri, Retias, Nadya, "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", Vol. 10, No.1, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020), hal.106-107

Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *klausul disclaimer* jelas merupakan suatu pelanggaran dari pasal 18 ayat (1) dalam UUPK dan hal tersebut akan dinyatakan batal demi hukum suatu klausula baku.<sup>153</sup> Dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai adanya klausula baku memanglah memberikan ruang dan kewenangan bagi para pelaku usaha untuk membuat perjanjian secara sepihak, namun hal ini bukan berarti pelaku usaha dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan tidak melihat dan taat pada ketentuan dari pengaturan undang-undang, klausula baku memanglah harus ada demi memenuhi kebutuhan dalam masyarakat, namun jika klausula baku ini justru disalahgunakan, tentu hal tersebut telah melakukan penyimpangan dari aturan mengenai berbagai macam larangan dalam pencantuman klausula baku termasuk pengalihan tanggung jawab (*klausul disclaimer*). Karena hal ini justru menghapus hak yang semula dimiliki oleh konsumen serta melempar tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Lalu dalam UU ITE, pada pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas bahwasannya semua penyelenggara situs harus menyelenggarakan situsnya dengan handal, aman serta bertanggung jawab, namun dengan adanya pencantuman *klausul disclaimer* justru akan mengalihkan atau menghapus sepenuhnya segala tanggung jawab yang dimiliki usaha. Hal ini jelas telah menyimpang dari aturan dalam UU ITE yang menyebut bahwasannya penyelenggara situs haruslah bertanggung jawab atas situs yang dibuatnya.

---

<sup>153</sup> *ibid*

Dari sini terdapat perbedaan diantara undang–undang perlindungan konsumen serta Hukum perjanjian, dalam undang–undang perlindungan konsumen jelas *klausul disclaimer* dilarang adanya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dan hal ini dapat berakibat batal demi hukum atau dapat pula dibatalkan. Sedangkan menurut hukum perjanjian, batalnya perjanjian atau perjanjian dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut tidak memnuhi dua atau salah satu syarat objektif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1329 KUHPerdota. Dan kemudian dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam UU ITE menyebutkan mengenai kewajiban penyelenggara situs untuk bertanggung jawab atas situs yang telah dibuatnya, yang artinya penyelenggara situs bertanggung jawab penuh atas situsnya dan dilarang mencantumkan sesuatu yang berakibat kerugian bagi salah satu pihak termasuk konsumen.

### 3. Akibat Hukum Dalam Penerapan *Klausul Disclaimer*

Adapun suatu akibat hukum dari penerapan *klausul disclaimer* ini, penulis memperjelas bahwasannya perjanjian yang dibuat secara sepihak dan mengandung suatu pengalihan tanggung jawab termasuk perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi. Meski permasalahan ini telah diatur tegas dan jelas oleh undang–undang perlindungan konsumen serta undang–undang informasi dan transaksi elektronik. Namun adanya perjanjian dalam bentuk jual beli di e-commerce atau dalam situs internet tersebut yang dapat mengikat para pihak yaitu diantara nasabah dan konsumen. Hal tersebut sejalan dengan terpenuhinya suatu ketentuan dalam hukum perjanjian atau

pada pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 tentang syarat – syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak

Yang dalam hal ini, kesepakatan yang dicapai dalam transaksi jual beli adalah ketika konsumen *cekout* pada situs tersebut, maka konsumen dianggap sepakat dalam hal memenuhi isi dari pada kalusula baku yang tercantum dalam situs tersebut. Dengan kata lain “Membeli berarti Setuju”

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Artinya dalam perjanjian jual beli ini, meski perjanjian telah ditetapkan dulu secara sepihak oleh pelaku usaha, namun konsumen masih memiliki hak untuk membaca serta memahami isi dari kalusula baku tersebut sebelum menyetujuinya.

c. Suatu hal tertentu

Artinya objek daripada perjanjian tersebut ialah berbuat sesuatu yakni dalam hal jual beli.

d. Suatu sebab yang halal

Artinya perjanjian yang dibuat tersebut tdaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilarang oleh undang – undang ataupun norma sosial.

Dan adapun mengenai suatu akibat hukum dalam perjanjian baku yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian yang mengandung disclaimer tersebut ialah mengenai keabsahan dari perjanjian

tersebut. Terkait dengan keabsahan perjanjian tersebut, dalam hukum kontrak Indonesia, keabsahan mengenai klausul discalimer yang tercantum dalam situs internet ini berdasar kepada Hukum Perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta UU ITE.<sup>154</sup>

Menurut hukum perjanjian dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian yaitu setelah terpenuhinya empat syarat dalam pasal 1320 diatas, dan empat syarat tersebut berkenaan dengan syarat dua subjektif serta dua syarat objektif, dua syarat yang pertama yang disebut syarat subjektif serta dua syarat terakhir yang merupakan syarat objektif. Lalu mengenai unsur dari syarat subjektif ialah mengenai kebebasan para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat serta kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Lalu unsur dari dua syarat objektif tersebut ialah berkenaan dengan pokok persoalan yang dijadikan objek dari pokok prestasi yang hendak dicapai serta perjanjian yang disepakati tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial.<sup>155</sup>

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur dalam perjanjian tersebutnya yang menjadi penyebab kecatatan dalam suatu perjanjian. Lalu, perjanjian tersebut terancam pada suatu pembatalan, entah hal tersebut berbentuk dapat dibatalkan (jika terdapat suatu unsur yang mengandung pelanggaran dari unsur subjektif), atau batal demi hukum

---

<sup>154</sup> Dauri, Retias, Nadya, “ *Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*”, Vol.10, No.1, (Semarang: Fakultas Hukum , Universitas Lampung,2020), hal.103-104

<sup>155</sup> *Ibid*

(dalam hal tidak dapat terpenuhi suatu syarat objektifnya), dari pengertiannya ialah bahwasannya suatu perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian ialah tidak dapat dipaksakan menegenai pelaksanaannya.

Mengenai suatu ketentuan, dari perjanjian yang dianggap batal demi hukum menurut pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ialah merupakan suatu sebab terjadinya suatu kausa yang tidak halal. Dan mengenai artian dari kausa yang tidak halal tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 1337 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang menguraikan bahwasannya suatu kausa yang tidak halal dalam suatu perjanjian tersebut ialah apabila isi objek dari perjanjian tersebut justru dilarang atau melanggar suatu ketentuan dalam undang- undang atau melanggar norma sosial.

*Klausul disclaimer* ataupun yang lebih dikenal dengan klausula eksonerasi ini memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan seseorang ataupun suatu badan usaha dari suatu tuntutan serta tanggung jawab hukum. Namun, meski demikian, pencantuman *klausul disclaimer* tersebut seringkali tetap dipertahankan sehingga menimbulkan dampak negatif dalam dunia perekonomian.<sup>156</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia memang tidak secara jelas memberikan suatu larangan mengenai pencantuman *klausul disclaimer* ini, pengaturan pencantuman perjanjian sepihak lebih jelas termaktub dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pencantuman klausula baku

---

<sup>156</sup> Dauri, Retias, Nadya, “Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Klausula Baku”, Vol.10, No.1, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Lampung,2020), hal. 104

yang dilarang seperti halnya pada pasal 18 ayat (1), yaitu larangan pencantuman klausula baku yang didalamnya mengandung pengalihan tanggung jawab (*klausul disclaimer*), dan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dinyatakan batal demi hukum, yang hal ini berdasarkan kepada pasal 18 ayat(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>157</sup>

Menurut peneliti klausula baku (perjanjian sepihak) yang mengandung *klausul disclaimer* memang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menerima ataupun menolak perjanjian tersebut, yang dalam ini asas kebebasan berkontrak dianggap telah diterapkan dalam perjanjian baku tersebut, namun jika mengutip kembali syarat sah perjanjian didalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1330 salah satunya ialah harus dengan sebab atau kausa yang halal, arti dari sebab yang halal tersebut yaitu isi dari perjanjian tersebut dibuat dengan wajib tidak melanggar norma sosial ataupun undang – undang yang berlaku, ketika konsumen tidak dapat menerima haknya karena suatu *klausul disclaimer* maka hal tersebut jelas telah menyalahi atau melanggar ketentuan dari pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa. *Klausul disclaimer* tersebut juga dianggap tidak sah suatu perjanjian yang dibuat mengandung *disclaimer* sebab isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kausa yang halal

---

<sup>157</sup> *ibid*

karena dianggap telah bertentangan dengan pasal 18 undang – undang perlindungan konsumen yang salah satunya melarang pelaku usaha melakukan pencantuman *klausul disclaimer* dalam perjanjian sepihak yang dibuatnya.

Artinya, Meskipun keberadaan klausula baku secara tegas telah diatur dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum perjanjian yang semestinya menjadi suatu dasar utama di dalam suatu kontrak ataupun perjanjian semestinya juga lebih dipertegas dan diatur ketetapannya didalam hukum perjanjian, pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hanya membahas secara umum definisi dari perjanjian, semestinya juga lebih detail mengatur mengenai klausula baku atau perjanjian sepihak yang saat ini hingga masa depan telah berlaku dan dijalankan mengingat kebutuhan didalam masyarakat terlebih bagi kemajuan era globalisasi yang semakin berkembang pesat.

Selain dari pada itu adanya suatu prinsip kejujuran serta prinsip keadilan mestinya harus diterapkan sebab etika didalam melakukan suatu bisnis seseorang harus benar–benar menjalankannya dengan kejujuran. Transparansi dari prinsip kejujuran ini sangatlah diutamakan untuk menjaga kepercayaan diantara pelaku usaha dan pihak lainnya. Serta prinsip keadilan yang dimana hal ini tidak menjadikan hubungan diantara para pihak tersebut berat sebelah, artinya kesetaraan diantara para pihak merupakan suatu penerapan yang harus dijalankan didalam prinsip keadilan sehingga kontrak



maupun perjanjian yang mengakibatkan suatu hubungan hukum tidak menimbulkan problematika yang serius.<sup>158</sup>

Dan lagi, kepastian hukum merupakan suatu hal yang dianggap penting guna memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak serta kewajibannya menurut hukum yang berlaku. Dan adanya kepastian hukum tersebutlah yang menjadi suatu harapan perlindungan bagi setiap masyarakat maupun pencari keadilan untuk melawan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maupun pihak aparat yang terkadang berlaku sombong dan di dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum.<sup>159</sup>



---

<sup>158</sup> Afifatul Munawiroh, Rumawi umawi, “*Analisis Fraud Sebagai Etika Bisnis Dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia*”, Vol.8, No.1,(Yogyakarta, Jember: UIN Sunan Kalijaga, UIN KHAS,2020) Hal. 7

<sup>159</sup> Muhammad Labib, Rumawi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Tindakan Ilegal*”, Vol.4, No.3,(Jember:UIN KHAS,2023) Hal.219

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam hukum perjanjian adanya *klausul disclaimer* dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, sebab konsumen yang memiliki kedudukan yang lebih lemah tidak dapat menegosiasikan atau tawar menawar mengenai transaksi yang hendak dilakukan, konsumen harus tunduk dan patuh atas syarat yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha meskipun didalamnya mencantumkan *klausul disclaimer*, namun prinsip daripada asas kebebasan berkontrak ini juga dapat dianggap telah terpenuhi sebab sebelum perjanjian itu terjadi di antara konsumen dan pelaku usaha, pihak konsumen masih memiliki kesempatan untuk memilih antara menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*). Jadi kedudukan hukum (*Legal standing*) mengenai pencantuman *klausul disclaimer* menurut hukum perjanjian masih belum secara jelas mengenai larangannya. Menurut peneliti pencantuman klausul disclaimer dianggap bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara yang salah satu syarat daripada sahnya suatu perjanjian ialah suatu sebab atau kausa yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang undang yang berlaku.
2. Dalam undang–undang perlindungan konsumen pada pasal 18 pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab dilarang adanya, dan hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perjanjian yang mengandung *klausul Disclaimer* tersebut dinyatakan

batal demi hukum menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen,karena hal ini tidak terpenuhinya hak konsumen untuk melakukan komplain ataupun ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang diterimanya.

3. Dampak yang terjadi akibat pencantuman *klausul disclaimer* ini bagi konsumen kedepannya akan berakibat lebih banyaknya kerugian yang akan diterima konsumen sewaktu-waktu ketika konsumen terpaksa untuk menerima isi dari perjanjian tersebut, serta akan berakibat semakin maraknya pelaku usaha memanfaatkan kewenangan ini untuk menghindari tanggung jawabnya demi tidak menanggung ganti rugi yang semestinya menjadi kewajibannya. Dan batal demi hukum perjanjian tersebut hanya lebih detail termaktub dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen serta dianggap bertentangan dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian didalam KUHPerdara yaitu “suatu sebab yang halal”.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah atau lembaga Legislatif, sudah menjadi tugas utama dalam menjalankan kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan klausula baku yang semestinya didalam pencantumannya pada ranah hukum perjanjian lebih dipertegas dan diperjelas, secara umum pengertian dari pada perjanjian memanglah tercantum di dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata,namun ketegasan mengenai aturan didalam perjanjian sepihak semestinya lebih dicantumkan secara detail pula bersanding dengan pengertian dari perjanjian yang hanya diperjelas secara

umumnya diantara dua pihak tersebut, hadirnya perjanjian sepihak yang secara praktik dibutuhkan dalam masyarakat seharusnya menjadi hal yang perlu dipertegas pula di dalam pasal tersebut untuk masa kini dan mendatang, sehingga aturan dalam hukum perjanjian tidak dijadikan sebagai alat pelindung salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya, namun sama-sama menjadi perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak maupun perjanjian tersebut.

2. Bagi konsumen, pentingnya kesadaran hukum dan sikap tegas didalam mengambil suatu keputusan amatlah perlu dan penting guna membentuk kepastian hukum yang lebih tegas sehingga tidak menimbulkan problematika yang nantinya dapat merugikan pihak manapun.
3. Bagi Pelaku usaha, ketentuan yang diberlakukan didalam suatu aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu penegasan untuk menciptakan ruang bisnis serta kontrak yang sama-sama memberikan keuntungan diantara para pihaknya, sistem yang disalahgunakan justru akan menimbulkan problematika yang serius untuk dunia bisnis serta hukum di masa mendatang, hal ini perlu suatu tindakan kesadaran hukum serta kepatuhan yang dengan tidak memanfaatkan satu undang – undang untuk menyalahi undang – undang yang lain, hak serta kewajiban diantara para pihak haruslah ditaati serta dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kenyamanan serta keamanan diantara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadap Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Berung, 2017)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)

Muhammad Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember: Stain Press, 2020)

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

Mukhidin, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Klausula Baku*, 2010

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (IAIN Jember, 2020)

### KBBI

Sdajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000)

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT Aditya Bakti, 1975)

R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin, Cetakan ke-6, 1978)

Graham J.H. Smith, *Internet Law and Regulation*, (e-book; 1996).

Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan ke-9, 2011)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2016)

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2019).

Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung;Rafika Aditama,2010)

M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2015)

Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 8 (Jakarta; Prenada Media Group,2013)

Celine Tri Siwi Kristiyani,*Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011)

I Ketut Oka S,*Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1,(Jakarta:Sinar Grafika,2015)

Adiran Sutedi,*Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan ke-1,(Bogor:Gelia Indonesia,2008)

Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan ke-1,(Makassar: Sah Media, 2017)

Abdul Atsar dan Rani Aprilia, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan ke-1,(Sleman:DEEPUBLISH, 2009)

Zulham,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan ke-2,(Jakarta:Kencana,2016)

David M.L, Tobing, *Klausula Baku:Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*,Cetakan ke-1,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cetakan ke-1,(Jakarta:Transmedia, 2008)

D.Apriani,*Hukum Perlindungan Konsumen*,(yogyakarta, 2022)

Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, 2014)

Graham J. Smith, *Internet Law And Regulation*, (E-Book, 1999)

Nirjono Prodjokoduikuro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan-9,(Tasikmalaya;2022)

Edmon Makarim,*Pengantar Hukum Telematika*,(Jakarta; Raja Grafindo Persada,2005)

## **Jurnal**

Daryanto Setiawan, “*Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*”, Jurnal Simbolika (Medan, April,2018)

- Heni Pratiwi, “ *Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Jual – Beli Online (E-Commerce)*”, (Lampung,2020)
- Edi Krisharyanto, “*Anatomi Suatu Perikatan*”, Vol.10, No.1, (Januari,2005)
- Yanti Matohing, “*Kedudukan Klausula Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*”,E-Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT,2017
- Agus Suwandono, “ *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta,2017)
- Abdan Syakura, “ *Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) Dalam Situs Internet Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Thesis, Universitas Andalas;2016)
- Wahidin Abbas, “*Analisa Kepuasan Mahasiswa Terhadap Website Universitas Negeri Yogyakarta*”, (UNY)
- Deky Priyadi, “*Pengawasan E-Commerce oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen*”. (Jurnal Hukum dan Pembangunan.2008), No.3
- RM Panggabean, “ *Keabsahan Perjanjian dalam Klausula Baku*”, Jurnal Hukum, (Jakarta, 2010), No. 4
- M Roji Iskandar, “*Pengaturan Klausula Baku dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,(Bandung, 2017),Vol.1. No. 2
- Hasan Muazis dan Achmad Busro “*Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Klaten,2015). Vol.11 No. 1
- Roberto Ranto, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual – Beli Melalui Media Elektronik*”, (Jurnal Ilmu Hukum Alethea;Slatiga,2019),
- Muhammad Prima Ersya,”*Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*”, (Journal Of Moraland Civic Education;Padang, 2017).
- Mariam Badrul Zaman,”*Perlindungan Bagi Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*”,(Jakarta :Binacipta, 1986)
- NPRD Marheni,”*Perlindungan Huku Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)*”, (Denpasar:Media)
- Edi Krisharyanto,”*Anatomi Suatu Perjanjian*”, Vol.1, No.1, (2015)

- Rizka Syafriyana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", Vol.1, No.2, (Sumatera, 2016)
- Nizla Rohaya, "Pelarangan Pengguna Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen", Vol.6, No.1, (Tangerang:Jurnal Hukum, 2018)
- Atikah, Teguh, Arini, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", Vol.7, No.2, (Dakwatuna, 2021)
- Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003)
- I Putu Yogi Krisna DKK, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook", Vol.3, No.1, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2022)
- Dauri, Retias, Nadya, "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Baku", Vol. 10, No.1, (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020)
- Wahidin Abbas, "Analasia Kepuasan Mahasiswa Terhadap Website Universitas Negeri Yogyakarta", (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 )
- Kadek Ayu Diah dan I Made Dedy Priyanto, " Analisis Klausula Disclaimer dalam Ketentuan Syarat Layanan Shopee Sebagai Bentuk Pembatasan Tanggung Jawab Terhadap Pengguna Layanan", Vol.1, No.1, (Bali;Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Muhammad Firhansyah H, "Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif", Vol.2, No.2,(Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
- Muhammad Prima Ersya, "Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Indonesia", Vol.1, No.1, (Padang: Jurnal of Moral and Civic Education)
- Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual- Beli Melalui Media Elektronik", Vol.2, No.2, (Salatiga: Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 2019)
- Afifatul Munawiroh, Rumawi umawi, "Analisis Fraud Sebagai Etika Bisnis Dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Vol.8, No.1,(Yoggyakata, Jember: UIN Sunan Kalijaga, UIN KHAS, 2020)
- Muhammad Labib, Rumawi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Tindakan Ilegal", Vol.4, No.3, (Jember:UIN KHAS, 2023)



### Skripsi

Jamiluddin, "Perindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jember:Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020)

Abdan Syakura, "Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) dalam Situs Internet Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", E-Skripsi, Universitas Andalas (Padang, 2016)

Actaviani Carolina Lamorang Putri, " Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online", E-Skripsi, Universitas Atma Jaya, (Yogyakarta, 2020)

Masha Angela, " Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku",E-Skripsi, Universitas Udayana (Bali).

Riri Triyani, "Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula"Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam", (Palembang:Fakultas Syarian UIN Raden Fatah, 2017)

Agung Dwi Pambudi, "Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelian Produk Smartphone", (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019)

Sulistyaningrum, "Klausula Baku DalAm Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Palembang:Simbur Cahaya, 2020)

### Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) III

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Lain – Lain

Fileindi M Noval, "Keabsahan Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi". HukumOnline.com

Elvi Yunita, “*Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*”, <file:///C:/Users/Basith%20hukum/Downloads/Tugas%20Makalah%20Antropologi%20Elvi%20Yenita.pdf>.

<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>

Nano Tresna Arfana. “*Mengungkap Kembali Kasus Grab, Zico Leonard Uji UU Perlindungan Konsumen*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18045>

Tim Redaksi, “*7 Pengertian Website Menurut Para Ahli*”,

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220618152119-37-348229/7-pengertian-website-menurut-ahli-lengkap-jenis-fungsinya>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K.Vitarani  
NIM : S20192027  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tulisan dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur yang bersifat penjiplakan terhadap karya- karya penelitian maupun karya ilmiah yang pernah dilakukan ataupun dibuat sebelumnya oleh pihak pihak lain yang melakukan penelitian, kesuali yang telah secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini serta yang telah disebutkan sumber dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari penelitian ini ditemukan terbukti didapati unsur – unsur yang bersifat pada penjiplakan serta terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

  
**K. Vitarani**  
**NIM. S20192027**

Sebelum mengambil keputusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah mengadakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu, dengan kehadiran jawatan Kejaksanaan, Pengadilan Negeri harus memperhatikan sebab-sebab terjadinya ketidakhadiran itu, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tak hadir itu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian.

Pengadilan Negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh menunda pengambilan putusan sampai lima tahun lebih lama daripada jangka waktu tersebut dalam Pasal 467, dan boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatannya dalam surat kabar, sekiranya hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu.

#### **Pasal 470**

Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalu waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.

Akan tetapi dalam hal yang terakhir ini pengelolaan harus diselenggarakan dengan cara seperti yang tercantum dalam Bagian I bab ini.

#### **Pasal 471**

Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus diumumkan dengan menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan.

### **BAGIAN 3**

#### **Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Orang yang Diduga Sebagai Ahli Waris dan Orang-orang Lain yang Berkepentingan, Setelah Pernyataan Mengenai Dugaan Tentang Kematian**

**(Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)**

#### **Pasal 472**

Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam keadaan tak hadir, yakni mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu disertai tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tak hadir itu, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan

dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.

Dengan demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orang-orang yang berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-surat wasiatnya, sekiranya ada.

#### **Pasal 473**

Bila tidak diberikan jaminan tersebut dalam pasal yang lalu, barang-barang itu harus ditaruh di bawah pengelolaan pihak ketiga, dan mengenai barang-barang bergerak harus diperintahkan penjualannya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Pasal 786 dan 787 Kitab Undang-undang ini.

#### **Pasal 474**

Para ahli waris dugaan, berkenaan dengan hal menikmati harta peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, seperti yang diatur untuk para pemegang hak pakai hasil, sejauh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk hal itu berlaku, dan tentang hal itu tidak ada peraturan lain.

#### **Pasal 475**

Atas dasar yang sama seperti yang ditentukan dalam tiga pasal yang lalu tentang para ahli waris dugaan dari orang yang dalam keadaan tak hadir, orang-orang yang mendapat hibah wasiat, dan orang-orang lain yang sedianya mempunyai suatu hak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir itu bila dia meninggal, boleh segera melakukan hak mereka.

#### **Pasal 476**

Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang dalam keadaan tak hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya, berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam keadaan tak hadir bila ia pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya, sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat.

#### **Pasal 477**

Semua ahli waris dugaan itu, segera setelah mengambil barang-barang ke dalam penguasaannya, berkewajiban untuk membuat daftar lengkap barang-barang yang ditinggalkan orang yang dalam keadaan tak hadir itu. Kepada mereka diberikan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Bila tidak diadakan pendaftaran harta peninggalan demikian, seperti juga dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1031, mereka kehilangan hak istimewa tersebut di atas, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal yang lalu.

#### **Pasal 478**

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu tidak ada ketentuan lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara mereka segala harta peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tentang pemisahan harta peninggalan. Namun barang-barang tetapnya tidak boleh

dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kapling, dan hasilnya dapat dibagi menurut kesepakatan mereka. Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan ditandatangani sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada penerima hibah wasiat dan orang-orang lain yang berhak.

#### **Pasal 479**

Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta tentang jaminan, harus dibawa ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan keputusan tentang kematian dugaan, dan disimpan di sana.

#### **Pasal 480**

Mereka yang karena ketentuan-ketentuan yang lalu telah mendapat bagian dari barang-barang tetap, atau ditugaskan untuk mengelolanya, demi kepastian mereka boleh menuntut agar barang-barang itu diperiksa oleh ahli-ahli, yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang-barang itu terletak, dan agar dibuatkan uraian tentang keadaannya. Setelah ahli-ahli itu memberikan perslah kepada Pengadilan, dan Pengadilan mengesahkannya, kemudian mendengar jawatan Kejaksaan, maka uraian dan perslah itu harus disimpan di kepaniteraan.

#### **Pasal 481**

Barang-barang tetap kepunyaan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang dibagikan kepada ahli waris dugaan, atau diserahkan kepadanya untuk dikelola, selanjutnya tidak boleh dipindahtanggankan atau dibebani, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam Pasal 484, kecuali kalau ada alasan penting, dan dengan izin Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 482**

Bila orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut; setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan Hakim; atau seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu.

Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberi keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.

#### **Pasal 483**

Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kawin dengan gabungan harta bersama, atau gabungan keuntungan dan kerugian saja, atau gabungan hasil-hasil dan pendapatan, sedangkan isteri atau suaminya memilih membiarkan gabungan itu terus berjalan, maka dia boleh mencegah pengambilan barang-barang dalam penguasaan sementara oleh orang-orang yang diduga sebagai ahli waris, dan mencegah pelaksanaan hak-hak yang mestinya baru akan timbul

setelah kematian orang yang dalam keadaan tak hadir itu, dan mengambil atau mempertahankan barang-barang itu dalam pengelolaannya, dengan mendahului yang lain-lain, dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam Pasal 477.

Akan tetapi penghentian pengambilan barang-barang dalam penguasaan dengan segala akibat-akibatnya, tidak boleh berlangsung lebih lama daripada sepuluh tahun penuh, terhitung dan hari tersebut dalam putusan Hakim yang menyatakan kematian dugaan itu.

Namun bila isteri atau suami tidak menentang pengambilan barang-barang dalam penguasaan itu oleh para ahli waris, maka ia boleh mengambil bagiannya dalam harta bersama itu, atau barang-barang miliknya sendiri yang merupakan haknya, asal saja ia memberikan jaminan untuk barang-barang yang mungkin harus dikembalikan.

Isteri yang memilih dilanjutkan gabungan harta bersama, tetap mempunyai hak untuk melepaskan diri dari gabungan harta bersama itu di kemudian hari.

#### **Pasal 484**

Bila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, atau bila sebelumnya telah berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran orang yang dalam keadaan tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian barang-barang yang ditinggalkan tetap berlaku sejauh pembagian itu telah terjadi, atau bila belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan pembagian tetap, dan boleh menikmati semua hak atas harta peninggalan itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa akan pendaftaran harta, dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk menerima atau menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.

#### **Pasal 485**

Bila sebelum waktu tersebut dalam pasal yang lalu, diterima berita tentang kematian orang yang ada dalam keadaan tak hadir, maka mereka yang atas dasar undang-undang atau atas dasar penetapan-penetapan orang yang dalam keadaan tak hadir itu telah mendapat hak-hak atas harta peninggalannya, pertanggungjawaban dan penyerahan atas dasar Pasal 476 dan 482.

#### **Pasal 486**

Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau menunjukkan bahwa ia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun sejak dari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barang-barangnya dalam keadaan seperti adanya pada waktu itu, beserta harga barang-barang yang telah dipindahtangkannya, atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya, namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan.

#### **Pasal 487**

Demikian pula anak-anak dan keturunan-keturunan lebih lanjut orang dalam keadaan tidak hadir, boleh menerima kembali barang-barangnya sejauh hak mereka timbul dalam waktu tiga puluh tahun sejak lampaunya waktu yang ditetapkan dalam Pasal 484. 488. Bila dengan putusan Hakim dinyatakan dugaan hukum tentang kematian, semua tuntutan hukum terhadap orang yang dalam keadaan tak hadir itu, harus diajukan terhadap para ahli waris dugaan yang telah mengambil barang-barangnya dalam penguasaan mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk memberlakukan hak istimewa mereka akan pendaftaran harta peninggalan.



#### **BAGIAN 4**

#### **Hak-hak yang Jatuh ke Tangan Orang Tak Hadir yang Tak Pasti Hidup atau Mati (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Bagi Golongan Tionghoa)**

##### **Pasal 489**

Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau matinya menjadi tak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal itu, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

##### **Pasal 490**

Bila pada orang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat itu, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **Pasal 491**

Ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lalu tidak mengesampingkan hak untuk menuntut warisan-warisan dan hak-hak lain yang ternyata kemudian telah jatuh pada orang yang dalam keadaan tak hadir itu atau orang-orang yang telah mendapat hak-hak itu daripadanya. Hak-hak itu hanya hapus oleh lampaunya waktu yang diisyaratkan untuk lewat waktu.

##### **Pasal 492**

Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan Pasal 482.

#### **BAGIAN 5**

#### **Akibat-akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan dengan Perkawinan (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)**

##### **Pasal 493**

Bila salah seorang dari suami isteri, selain meninggalkan tempat tinggal dengan kemauan buruk, selama sepuluh tahun penuh tak hadir di tempat tinggalnya tanpa berita tentang hidup matinya orang itu, maka suami isteri yang ditinggalkan berwenang untuk memanggil orang



yang tak hadir itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan, menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 467 dan 468, dengan izin dari Pengadilan Negeri di tempat mereka bersama.

#### **Pasal 494**

Bila atas panggilan ketiga dari Pengadilan, baik orang yang tak hadir itu maupun orang lain untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada suami atau isteri yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan Pasal 469 berlaku dalam hal ini.

#### **Pasal 495**

Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum.

Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain.

#### **Pasal 496**

Dihapus dengan S. 1927-31 jjs. 390, 421.

#### **Pasal 497**

Dihapus dengan S. 1927-31 jjs. 390, 421.

#### **Pasal 498**

Dihapus dengan S. 1927-31 jjs. 390, 421.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
BARANG  
J E M B E R

### **BAB I**

## **BARANG DAN PEMBAGIANNYA**

### **BAGIAN 1**

#### **Barang pada Umumnya**

#### **Pasal 499**

Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

#### **Pasal 500**

Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.

#### **Pasal 501**

Buah-buah perdata harus dipandang sebagai bagian dari suatu barang selama buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian.

#### **Pasal 502**

Hasil alami adalah:

1. segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri;
  2. segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang.
- Hasil kerajinan yang diambil dari tanah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari pengolahan tanah. Buah-buah perdata adalah uang sewa dan uang iuran usaha (pacht penningen), bunga dari sejumlah uang dan bunga-bunga yang harus dibayar.

### **BAGIAN 2**

#### **Pembagian Barang**

#### **Pasal 503**

Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.

#### **Pasal 504**

Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.

#### **Pasal 505**

Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

### **BAGIAN 3**

#### **Barang Tak Bergerak**

#### **Pasal 506**

Barang tak bergerak adalah:

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;

4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

#### **Pasal 507**

Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:

1. pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilangan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
4. runtunan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;
5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.

#### **Pasal 508**

Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut;

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
2. hak pengabdian tanah;
3. hak numpang karang;
4. hak guna usaha;
5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
6. hak sepersepuhan;
7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.

### **BAGIAN 4** **Barang Bergerak**

#### **Pasal 509**

Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.

#### **Pasal 510**

Kapal, perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang di perahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.

#### **Pasal 511**

Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

#### **Pasal 512**

Bila dalam undang-undang atau dalam suatu perbuatan perdata digunakan istilah 'barang bergerak', 'perkakas rumah', 'mebel', atau 'perabotan rumah tangga', 'perhiasan rumah' atau 'rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya', semuanya tanpa kata-kata tambahan, perluasan atau pembatasan, maka istilah-istilah itu harus dianggap meliputi barang-barang yang ditunjuk dalam pasal-pasal berikut.

#### **Pasal 513**

Istilah 'barang bergerak', tanpa ada pengecualian, meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas, dianggap bersifat bergerak.

#### **Pasal 514**

Istilah 'perkakas rumah' meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak, kecuali uang tunai, sero, piutang dan hak-hak lain tersebut dalam Pasal 511, barang perdagangan dan bahan pokok, alat-alat yang bersangkutan dengan pabrik, barang hasil pabrik atau hasil pertanian, bahan bangunan atau bahan yang berasal dan pembongkaran bangunan, begitu pula kapal dan sahamnya.

#### **Pasal 515**

Istilah 'mebel' atau 'perabotan rumah tangga' meliputi segala sesuatu yang menurut pasal yang lalu termasuk dalam istilah 'perkakas rumah', kecuali kuda dan ternak lain, kereta dan perlengkapannya, batu permata, buku dan tulisan, gambar, pigura, lukisan, patung, pening peringatan, perkakas ilmu alam dan ilmu pengetahuan, barang berharga dan barang peli lainnya, pakaian pribadi, senjata, gandum, anggur, dan barang keperluan hidup lainnya.

#### **Pasal 516**

Istilah 'rumah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya' meliputi semua yang menurut Pasal 513 bersifat bergerak dan ditemukan di dalam rumah itu, kecuali uang tunai, piutang dan hak-hak lain yang surat-suratnya diketemukan dalam rumah itu.

#### **Pasal 517**

Istilah 'perhiasan rumah' meliputi segala mebel yang dipakai dan dipergunakan untuk perhiasan ruangan, seperti tirai dan permadani, tempat tidur, kursi, cermin, lonceng, meja, porselen, dan barang lain semacam itu.

Lukisan dan patung, yang merupakan bagian dan mebel dalam suatu ruangan, termasuk juga di dalamnya, tetapi tidak termasuk didalamnya koleksi lukisan, gambar patung yang dipasang diserambi atau ruangan khusus. Demikian pula barang dan porselen; semua barang yang merupakan bagian dari perhiasan suatu ruangan, termasuk dalam pengertian 'perhiasan rumah'.

#### **Pasal 518**

Istilah 'rumah yang bermebel' atau 'rumah beserta mebelnya' hanya meliputi perhiasan rumah.

### **BAGIAN 5**

### **Barang dalam Hubungan dengan Pemegang Besit**

#### **Pasal 519**

Ada barang yang bukan milik siapa pun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan.

#### **Pasal 520**

Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperi halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang pewarisannya ditinggalkan, adalah milik negara.

#### **Pasal 521**

Demikian pula milik negaralah jalan dan lorong yang menjadi beban pemeliharaannya, pantai bengawan dan sungai yang dapat dilalui dengan perahu tambang beserta tepinya, pulau besar dan pulau kecil, beting yang muncul di atas bengawan dan sungai itu demikian juga pelabuhan dan tempat mendarat, tanpa mengurangi hak seseorang atau persekutuan yang diperoleh berdasarkan suatu tindak perdata atau besit.

#### **Pasal 522**

Yang dimaksud dengan 'tepi' dalam pasal yang lalu ialah sisi bengawan, telaga atau sungai yang pada waktu biasa, bila air sedang pasang setinggi-tingginya, terendam di bawah air, dan bukan bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air.

#### **Pasal 523**

Harus dianggap pula sebagai milik negara; semua tanah dan perkayuan yang termasuk dalam bangunan benteng negara, demikian pula semua tanah yang di atasnya didirikan bangunan untuk pertahanan seperti tembok, apilan, parit, jalan tersembunyi, glacien atau tanggul, dan akhirnya tanah lapang yang di atasnya didirikan bangunan pertanahan, garis lini, pos penjagaan, kubu pertahanan/ perlindungan, benteng kecil, tanggul, pintu air, kanal dan pinggirnya; semuanya ini tidak mengurangi hak seseorang atau persekutuan berdasarkan alas hak atau besit.

#### **Pasal 524**

Dalam benteng negara, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini, dianggap sebagai tanah militer:

1. dalam benteng yang dilengkapi dengan jalan tersembunyi, dan tanggul terdepan, antara kaki jalan tersembunyi, dan bila ini diperlengkapi dengan parit depan, sampai dengan tepi bagian luar;  
Jalan kubu dari benteng itu termasuk di dalamnya, menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang satu ke tirai yang lain;
2. dalam benteng tanpa jalan tersembunyi atau tanggul terdepan, mulai dan bagian bawah tembok utama sampai ke seberang parit pertahanan luar;
3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari pangkal sebelah dalam dari jalan koro kubu sampai ke seberang parit yang melingkar;
4. dan akhirnya bila di belakang pangkal sebelah dalam dari jalan kubu ada parit pembatas, tanggul dan sebagainya, maka jalur tanah itu pun serta tanaman-tanaman dan bangunan di atasnya termasuk tanah militer.

#### **Pasal 525**

Semua benteng yang tidak ditempati, seperti kubu-kubu, pos yang menonjol, tanggul, garis dan meriam, semuanya termasuk tanah militer negara dengan tanah di sekitarnya, yang telah dibeli oleh negara sewaktu benteng itu dibuat.

Terhadap semua benteng yang ditempati, berlaku ketentuan pasal yang lalu.

#### **Pasal 526**

Barang milik suatu persekutuan adalah barang milik bersama dari suatu perkumpulan.

#### **Pasal 527**

Barang milik perorangan adalah barang milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan.

#### **Pasal 528**

Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.

## **BAB II**

### **BESIT DAN HAK-HAK YANG TIMBUL KARENANYA**

#### **BAGIAN 1**

#### **Sifat Besit dan Barang-barang yang Dapat Menjadi Obyek Besit**

##### **Pasal 529**

Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

##### **Pasal 530**

Besit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk.

##### **Pasal 531**

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.

##### **Pasal 532**

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.

##### **Pasal 533**

Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik baransiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.

##### **Pasal 534**

Pemegang besit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri, selama tidak terbukti, bahwa ia memegangnya untuk orang lain.

##### **Pasal 535**

Pemegang besit yang mulai memegangnya untuk orang lain, selama tidak terbukti sebaliknya, harus selalu dianggap melanjutkan besit itu berdasarkan hak yang sama.

##### **Pasal 536**

Baik atas kehendak sendiri maupun karena lewatnya waktu, pemegang besit tidak dapat mengubah alasan dan dasarnya untuk diri sendiri.

### **Pasal 537**

Barang yang tidak ada dalam peredaran perdagangan, tidak dapat menjadi obyek besit. Hal ini berlaku juga terhadap hak pengabdian tanah, baik yang tidak abadi maupun yang tidak tampak, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 553.

## **BAGIAN 2**

### **Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, dan Berakhirnya**

### **Pasal 538**

Besit atas suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.

### **Pasal 539**

Orang gila tidak dapat memperoleh besit untuk diri sendiri. Anak belum dewasa dan wanita bersuami dengan melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat memperoleh besit atas suatu barang.

### **Pasal 540**

Orang dapat memperoleh suatu besit atau suatu barang, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain yang bertindak atas namanya. Dalam hal yang terakhir ini, orang malah dapat memperoleh besit, sebelum mengetahui besit atas barang tersebut diperolehnya.

### **Pasal 541**

Besit orang yang meninggal atas segala sesuatu yang dikuasainya semasa hidupnya, sejak saat meninggalnya beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat celanya.

### **Pasal 542**

Orang dianggap telah memegang besit atas segala suatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata.

### **Pasal 543**

Orang kehilangan besit, atas kehendak sendiri, bila barang itu diserahkan kepada orang lain.

### **Pasal 544**

Orang kehilangan besit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara nyata.

### **Pasal 545**

Orang kehilangan besit atas sebidang tanah pekarangan atau bangunan tanpa kehendak sendiri;

1. bila pihak lain, tanpa memperdulikan kehendak pemegang besit, menarik besit itu kepada dirinya dan menikmatinya selama satu tahun tanpa gangguan apa pun;
2. bila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa yang luar biasa, tenggelam, kebanjiran. Besit tidak hilang karena suatu banjir yang bersifat sementara. Besit atas barang bergerak



berakhir bagi pemegangnya dengan cara seperti yang diatur dalam alinea pertama pasal ini.

#### **Pasal 546**

Besit atas suatu barang bergerak berakhir tanpa dikehendaki pemegangnya:

1. bila barang itu diambil atau dicuri orang lain;
2. bila barang itu hilang dan tidak diketahui di mana barang itu berada.

#### **Pasal 547**

Besit atas barang tak bertubuh berakhir bagi pemegangnya, bila orang lain selama satu tahun menikmatinya tanpa gangguan apa pun.

### **BAGIAN 3**

#### **Hak-hak yang Timbul karena Besit**

#### **Pasal 548**

Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu;
3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk mempertahankan besitnya bila ia diganggu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besitnya itu.

#### **Pasal 549**

Besit dengan itikad buruk memberi hak kepada pemegangnya atas suatu barang:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. untuk menikmati segala hasil dari barang itu, tetapi berkewajiban untuk mengembalikannya kepada yang berhak;
3. untuk dipertahankan dan dipulihkan besitnya seperti disebutkan dalam nomor 4° pasal yang lalu.

#### **Pasal 550**

Tuntutan untuk mempertahankan besit boleh diajukan di muka Hakim, bila seseorang terganggu dalam memegang besitnya atas sebidang tanah atau pekarangan, sebuah rumah atau gedung, suatu hak kebendaan atau barang bergerak pada umumnya.

#### **Pasal 551**

Tuntutan seperti itu juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut.

### **Pasal 552**

Tuntutan tidak boleh diajukan terhadap orang yang membantah suatu hak pengabdian tanah, kecuali jika sengketa itu mengenai hak pengabdian tanah yang terus bertangsiung atau yang nyata tampak.

### **Pasal 553**

Bila timbul suatu perselisihan tentang berlaku tidaknya dasar hukum suatu hak pengabdian tanah yang tidak terus berlangsung atau yang tidak tampak, maka Hakim boleh memerintahkan kepada pihak yang pada waktu terjadinya sengketa menikmatinya, supaya selama sengketa berlangsung, terus menikmatinya.

### **Pasal 554**

Tuntutan supaya tetap dipertahankan memegang besit tidak bisa diajukan terhadap barang-barang yang menurut undang-undang si pemegang besit tidak dapat memegang besit atasnya.

### **Pasal 555**

Barang bergerak yang bertubuh tidak dapat dijadikan obyek suatu tuntutan di muka Hakim, untuk mempertahankan besit atas barang itu, tanpa mengurangi ketentuan penutup Pasal 550.

### **Pasal 556**

Penyewa, pemegang hak usaha dan mereka yang menguasai suatu barang untuk orang lain, tidak dapat mengajukan gugatan supaya dipertahankan dalam memegang besit.

### **Pasal 557**

Tuntutan untuk mempertahankan besit dapat diajukan terhadap orang-orang yang mengganggu pemegang besit dalam memegang besit itu, bahkan terhadap pemilik barang itu, tetapi tanpa mengurangi hak pemilik itu untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak miliknya. Bila besit itu diperoleh dari pinjam pakai, dengan pencurian atau kekerasan, maka pemegang besit tidak bisa mengajukan tuntutan untuk dipertahankan dalam besitnya terhadap orang dari siapa besit itu diperolehnya atau dari orang dari siapa besit itu diambil.

### **Pasal 558**

Tuntutan untuk mempertahankan besit harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun, terhitung mulai hari pemegang besit diganggu dalam memegang besit.

### **Pasal 559**

Tuntutan ini bertujuan supaya gangguan dihentikan dan pemegang besit dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

### **Pasal 560**

Besit harus dianggap selalu ada pada orang yang tidak pernah kehilangan haknya atas besit, yang kemudian oleh Hakim dipertahankan kedudukannya tanpa mengurangi apa yang lebih lanjut diatur tentang buah hasilnya.

### **Pasal 561**

Bila dalam suatu perkara kedua pihak saling menuntut supaya dipertahankan kedudukannya dalam memegang besit, dan Hakim berpendapat bahwa kedudukan itu tidak terbukti sebagaimana patutnya, maka tanpa memberi keputusan tentang hak besit, Hakim berkuasa memerintahkan agar kedua belah pihak beperkara tentang pemilikan barang, atau salah satu pihak diakui sementara sebagai pemegangnya. Pemegang besit ini hanya diberikan hak menikmati barang itu selama perkara tentang hak milik berjalan, dengan kewajiban memberi perhitungan atas hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

### **Pasal 562**

Bila pemegang besit atas pekarangan atau bangunan kehilangan besitnya tanpa kekerasan, maka ia dapat mengajukan tuntutan terhadap pemegangnya supaya dipulihkan atau dipertahankan besitnya.

### **Pasal 563**

Dalam hal terjadi suatu perampasan dengan kekerasan, gugatan untuk memulihkan besit harus diajukan, baik terhadap mereka yang melakukan kekerasan, maupun terhadap mereka yang memerintahkannya. Masing-masing mereka bertanggung jawab tanggung menanggung atas seluruhnya. Agar gugatan dapat diterima, penggugat hanya diwajibkan membuktikan perbuatan merampas dengan kekerasan.

### **Pasal 564**

Gugatan yang sama dapat diajukan terhadap semua orang yang dengan itikad buruk melepaskan besit.

### **Pasal 565**

Gugatan supaya besit dipulihkan dan dipertahankan, yang dibicarakan dalam Pasal 562, harus diajukan dalam tenggang waktu satu tahun, terhitung dari hari penggugat mulai kehilangan seluruh kedudukannya; dan dalam hal perampasan dengan kekerasan, gugatan supaya dipulihkan besit itu harus diajukan dalam tenggang waktu yang sama, terhitung mulai hari berakhirnya kekerasan. Gugatan ini tidak dapat diterima, bila telah diajukan gugatan tentang hak milik.

### **Pasal 566**

Gugatan untuk penyerahan kembali dan pemulihan besit selalu bermaksud supaya pemegang besit yang semula dipertahankan atau dipulihkan dalam kedudukannya dan agar ia dianggap seakan-akan tidak pernah kehilangan kedudukannya.

### **Pasal 567**

Dalam hubungan dengan gugatan-gugatan ini, bagi pemegang besit, baik yang beritikad baik maupun beritikad buruk, tenggang hak menikmati hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama memegang besit, berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang hal yang sama untuk penuntutan kembali hak milik.

### **Pasal 568**

Juga setelah lewat waktu satu tahun yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengajukan gugatan akan pemulihan besit, seseorang yang besitnya dirampas dengan kekerasan, berhak menuntut dengan gugatan biasa, agar yang melakukan kekerasan dihukum untuk menyerahkan kembali apa yang dirampas dan mengganti segala Biaya, kerugian dan bunga, akibat dari perbuatan itu.

### **Pasal 569**

Dicabut dengan S. 1873 - 229.

## **BAB III HAK MILIK**

### **BAGIAN 1**

#### **Ketentuan-ketentuan Umum**

### **Pasal 570**

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 571**

Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya, hal ini tidak mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan bara, dan barang-barang semacam itu.

### **Pasal 572**

Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.

### **Pasal 573**

Pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang, harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

### **Pasal 574**

Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

#### **Pasal 575**

Pemegang besit dengan itikad baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ia digugat di muka Hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ia digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.

#### **Pasal 576**

Dengan hak dan cara yang sama, pemegang besit dengan itikad baik, dalam menyerahkan kembali barang yang diminta, boleh menuntut kembali segala biaya untuk memperoleh hasil seperti diterangkan di atas, sekedar hasil itu belum terpisah dari tanah pada saat penyerahan kembali barang yang bersangkutan.

#### **Pasal 577**

Sebaliknya ia tidak berhak menggugat kembali biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil yang dinikmati karena kedudukannya sebagai pemegang besit.

#### **Pasal 578**

Demikian pula ia tidak berhak, dalam menyerahkan kembali barang itu, untuk memperhitungkan segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan olehnya guna memelihara barang itu, yang dalam hal ini tidak termasuk biaya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan barang itu sebagaimana disebut dalam Pasal 575. Bila timbul perselisihan tentang apa yang harus dianggap sebagai biaya pemeliharaan, haruslah diikuti peraturan tentang hak pakai hasil perihal itu.

#### **Pasal 579**

Pemegang besit beritikad buruk berkewajiban:

1. mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah;
2. mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;
3. membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya.

#### **Pasal 580**

Barangsiapa memperoleh besit dengan kekerasan, tidak boleh minta kembali biaya yang telah dikeluarkan, sekalipun pengeluaran itu mutlak perlu untuk menyelamatkan barang itu.

#### **Pasal 581**

Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang, menjadi tanggungan pemegang besit dengan itilkad baik atau buruk tetapi ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak barang tersebut.

#### **Pasal 582**

Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu.

#### **Pasal 583**

Barang yang telah dibuang ke dalam laut dan timbul kembali dari laut dapat diminta kembali oleh pemiliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai hal itu.

### **BAGIAN 2**

#### **Cara Memperoleh Hak Milik**

#### **Pasal 584**

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

#### **Pasal 585**

Barang bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya.

#### **Pasal 586**

Hak untuk mengambil binatang liar atau ikan semata-mata ada pada pemilik tanah tempat binatang itu atau air tempat ikan tersebut.

#### **Pasal 587**

Hak milik atas harta karun ada pada orang yang menemukannya di tanah miliknya sendiri. Bila harta itu ditemukan di tanah milik orang lain, maka separuhnya adalah milik yang menemukan dan separuh lainnya adalah milik si pemilik tanah. Yang dimaksud dengan harta karun adalah segala barang tersembunyi atau terpendam, yang tidak seorang pun dapat membuktikan hak milik terhadapnya dan yang didapat karena kebetulan semata-mata.

#### **Pasal 588**

Segala apa yang melekat pada sesuatu barang, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.

#### **Pasal 589**

Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi milik si pemilik tanah di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu menjadi milik semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas.

#### **Pasal 590**

Bila sebuah bengawan atau sungai dengan mengambil jalan aliran baru memotong tanah di tepinya sehingga terjadi sebuah pulau, maka hak milik atas pulau itu tetap pada pemilik tanah semula, sekalipun pulau itu terjadi dalam sebuah bengawan atau sungai yang dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit.

#### **Pasal 591**

Hak milik atas bengawan atau sungai mencakup juga hak milik atas tanah bengawan atau sungai itu mengalir.

#### **Pasal 592**

Bila sebuah bengawan atau sungai mengambil jalan aliran baru dengan meninggalkan jalan yang lama, maka para pemilik tanah yang kehilangan tanah menjadi pemegang besit atas tanah aliran yang ditinggalkan sebagai ganti ruginya, masing-masing seluas tanah yang hilang.

#### **Pasal 593**

Sebuah bengawan atau sungai yang banjir sementara, tidak menimbulkan diperolehnya atau hilangnya hak milik.

#### **Pasal 594**

Hak milik atas tanah yang tenggelam karena banjir. tetap berada pada pemiliknya. Meskipun demikian, bila oleh pemerintah dipandang perlu untuk kepentingan umum atau keamanan tanah milik di sekitarnya, dan oleh ahli-ahli yang bersangkutan. maka semua pemilik yang bersangkutan harus diberi peringatan untuk mengerjakannya atau ikut serta mengerjakannya dengan ketentuan, bahwa bila mereka menolaknya atau tidak lagi berkediaman di tempat itu, maka untuk kepentingan negara, hak milik dapat dicabut dengan membayar ganti rugi seharga tanah yang menurut taksiran tenggelam.

#### **Pasal 595**

Pemilik sebuah bukit pasir di pantai laut adalah, demi hukum, pemilik tanah tempat bukit itu berdiri. Bila tanah di sekitar bukit pasir itu ditimbuni pasir oleh sebab angin, sehingga tanah itu menjadi satu dengan bukit itu, sampai-sampai tidak dapat dipisahkan, maka tanah tersebut menjadi milik si pemilik bukit pasir tersebut, kecuali bila dalam waktu lima tahun setelah penimbunan itu tanah tersebut dipisahkan dengan pagar atau tiang-tiang pembatas.

#### **Pasal 596**

Pengendapan lumpur yang terjadi secara alami, lambat laun dan tidak kelihatan pada tanah yang terletak di tepi air yang mengalir, disebut pertambahan. Pertambahan menjadi keuntungan pemilik tanah di tepi bengawan atau sungai, tanpa membedakan, apakah dalam akta tanah disebutkan luas tanah itu atau tidak; tetapi hal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang atau peraturan umum mengenai jalan bagi pejalan kaki atau jalan bagi pemburu.

#### **Pasal 597**

Ketentuan dalam alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga bagi pertambahan yang terjadi pada tanah di tepi telaga yang dapat dilayari dengan perahu. Ketentuan yang sama dalam alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga bagi pertambahan tanah akibat damparan dari laut di pantai dan ditepi sungai yang mengalami pasang naik dan pasang surut, baik tanah tepian itu milik negara, maupun milik perorangan atau persekutuan.

#### **Pasal 598**

Pertambahan tanah tidak dapat terjadi pada balong/kolam ikan. Tanah yang selalu terendam air di sekitar balong jika air mencapai ketinggian sampai dapat mengalir ke luar, sekalipun air itu kemudian surut kembali, adalah kepunyaan si pemilik balong. Sebaliknya, pemilik balong tidak dapat hak atas tanah di tepi balong bila tanah itu hanya digenangi air pada waktu air mencapai ketinggian yang luar biasa.

#### **Pasal 599**

Bila sebidang tanah, karena derasnya air, sekonyong-konyong terbelah dari tanah yang satu dan terlempar ke tanah yang lain, maka kejadian itu tidak dapat dianggap sebagai pertambahan tanah, asal saja pemiliknya, dalam waktu tiga tahun setelah kejadian itu berlangsung menuntut haknya. Bila tenggang waktu itu dilewatkan oleh yang berkepentingan tanpa mengajukan tuntutan, maka tanah yang terdampar itu menjadi milik si pemilik tanah yang bersangkutan.

#### **Pasal 600**

Segala sesuatu yang ditanam atau disemaikan di atas sebidang pekarangan adalah milik si pemilik tanah itu.

#### **Pasal 601**

Segala sesuatu yang dibangun di atas pekarangan adalah milik si pemilik tanah, asalkan bangunan itu melekat pada tanah; hal itu tidak mengurangi kemungkinan perubahan termaktub dalam Pasal 603 dan Pasal 604.



### **Pasal 602**

Pemilik tanah yang membangun di atas tanah sendiri dengan bahan-bahan bangunan yang bukan miliknya, wajib membayar harga bahan-bahan itu kepada pemilik bahan; ia boleh dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu, tetapi pemilik bahan-bahan bangunan tidak berhak mengambil kembali bahan-bahan itu.

### **Pasal 603**

Bila seseorang dengan bahan-bahan bangunan sendiri, mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, maka pemilik tanah boleh memiliki bangunan itu atau menuntut agar bangunan itu diambilnya. Bila pemilik tanah menuntut supaya bangunan diambil, maka pembongkaran bangunan berlangsung dengan biaya pemilik bahan, malahan pemilik bahan ini boleh dihukum membayar segala biaya, kerugian dan bunga. Bila sebaliknya, pemilik tanah hendak memiliki bangunan tersebut, maka ia harus membayar harga bangunan beserta upaya kerja tanpa memperhitungkan kenaikan harga tanah.

### **Pasal 604**

Bila bangunan itu didirikan oleh pemegang besit yang beritikad baik, maka pemilik tidak boleh menuntut pembongkaran bangunan itu, tetapi ia boleh memilih membayar harga bahan-bahan beserta upaya kerja atau membayar sejumlah uang, seimbang dengan kenaikan harga tanah.

### **Pasal 605**

Tiga pasal yang lalu, berlaku juga terhadap penanaman dan penyemaian.

### **Pasal 606**

Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat barang dalam jenis baru, menjadi pemilik barang itu, asal harga bahan dibayarnya, dan segala biaya, kerugian dan bunga digantinya bila ada alasan untuk itu.

### **Pasal 607**

Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing.

### **Pasal 608**

Bila barang yang baru itu terbentuk dari pelbagai bahan milik beberapa orang karena perbuatan salah seorang dari pemilik-pemilik itu, maka yang tersebut terakhir ini menjadi pemilik, dengan kewajiban membayar harga bahan-bahan kepunyaan orang-orang lain, ditambah dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

### **Pasal 609**

Dalam hal-hal tersebut dalam kedua pasal yang lalu, bila bahan-bahan itu dapat dipisahkan dengan mudah, maka masing-masing pemilik boleh meminta kembali bahan kepunyaannya.

#### **Pasal 610**

Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undang-undang ini.

#### **Pasal 611**

Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut perundang-undangan atau menurut surat wasiat, diatur dalam Bab XII dan Bab XIII buku ini.

#### **Pasal 612**

Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

#### **Pasal 613**

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuiinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

#### **Pasal 614**

Dicabut dengan S. 1938 - 276.

#### **Pasal 615**

Dicabut dengan S. 1938 - 276.

#### **Pasal 616**

Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

#### **Pasal 617**

Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik.

### **Pasal 618**

Semua akta pemisahan harta kekayaan, sepanjang itu mengenai barang tak bergerak, harus diumumkan juga dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 620.

### **Pasal 619**

Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpanan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpanan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa.

### **Pasal 620**

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan.

### **Pasal 621**

Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada Pengadilan Negeri tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan sebagai miliknya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang hukum acara perdata mengatur cara mengajukan permintaan demikian.

### **Pasal 622**

Bila keputusan yang mengabulkan permintaan demikian telah mempunyai kekuatan pasti, maka keputusan itu harus diumumkan oleh atau atas nama pemohon di kantor penyimpanan hipotek dengan menyampaikan salinannya dan membukukannya seperti diatur dalam Pasal 620.

### **Pasal 623**

Bila penyampaian dan pembukuan telah berlangsung maka pemegang besit, dalam segala perbuatan yang telah dilakukannya terhadap barang tersebut dengan pihak ketiga, dianggap sebagai pemilik.

### **Pasal 624**

Hak-hak yang diberikan pemerintah kepada orang-orang khusus atas barang-barang atau tanah negara tidak diubah; hak-hak itu, terutama mengenai besit dan hak milik tetap sedemikian rupa, sebagaimana diatur menurut adat istiadat lama dan kebiasaan menurut ketentuan-ketentuan khusus, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang ini tidak mengurangi hak-hak itu pada khususnya atau hubungan antara orang yang menduduki tanah dan pemilik tanah pada umumnya.

#### **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PARA PEMILIK PEKARANGAN YANG BERTETANGGA**

#### **Pasal 625**

Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 626**

Pemilik pekarangan yang lebih rendah letaknya, demi kepentingan pemilik pekarangan yang lebih tinggi, berkewajiban menerima air yang mengalir ke pekarangannya karena alam, lepas dan campur tangan manusia.

Pemilik pekarangan yang lebih rendah tidak boleh membuat tanggul atau bendungan yang menghalang-halangi aliran air tersebut; sebaliknya, pemilik pekarangan yang lebih tinggi tidak boleh berbuat sesuatu yang memburukkan keadaan air bagi pekarangan yang lebih rendah.

#### **Pasal 627**

Barangsiapa mempunyai sebuah mata air di pekarangannya, berhak menggunakan mata air itu sesuka hatinya, tanpa mengurangi hak yang diperoleh orang yang mempunyai pekarangan yang lebih rendah, baik karena suatu perjanjian maupun karena lewat waktu, sesuai dengan Pasal 698.

#### **Pasal 628**

Pemilik mata air tidak boleh mengubah jalan aliran air, bila air itu merupakan kebutuhan mutlak bagi para penduduk sebuah kota, desa atau dusun.

Dalam hal demikian, pemilik berhak minta ganti rugi yang ditentukan oleh tenaga-tenaga ahli, kecuali jika penduduk tersebut telah memperoleh hak memakai air itu berdasarkan undang-undang atau karena lewat waktu.

#### **Pasal 629**

Barangsiapa mempunyai pekarangan di tepi aliran air yang bukan milik umum, boleh menggunakan air tersebut guna menyiram pekarangannya. Barangsiapa pekarangannya dilalui oleh aliran air, boleh menggunakan air itu pada jalur tanah yang dilalui air itu untuk keperluan sesuatu, asal saja pada akhir jalur itu air dapat mengalir menurut alam.

#### **Pasal 630**

Bila antara pemilik-pemilik beberapa pekarangan yang berkepentingan atas kegunaan air timbul perselisihan, maka dalam memberi keputusan, Hakim harus berusaha menyesuaikan kepentingan pertanian umum dengan kebebasan hak milik, dan dalam semua hal ia harus bertindak sesuai dengan peraturan dan kebiasaan khusus setempat mengenai jalannya arus air, tingginya dan pemakaiannya.

#### **Pasal 630a**

Tiap pemilik pekarangan dapat mengharuskan masing-masing pemilik pekarangan yang bertetangga untuk membuat tanda perbatasan antara pekarangan mereka. Pembuatan batas itu harus dilakukan atas biaya bersama.

#### **Pasal 631**

Setiap pemilik boleh menutup pekarangannya, tanpa mengurangi pengecualian yang dibuat dalam Pasal 667.

#### **Pasal 632**

Pemilik yang menutup pekarangannya, kehilangan hak untuk menggembalakan ternaknya di tempat penggembalaan bersama, sebanding dengan luas pekarangan yang terlepas dari tanah penggembalaan bersama akibat penutupan pekarangan itu.

#### **Pasal 633**

Semua tembok yang dipergunakan sebagai tembok batas antara bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun, dianggap sebagai tembok batas milik bersama, kecuali jika ada sesuatu alas hak atau tanda yang menunjukkan sebaliknya. Bila bangunan-bangunan itu tidak sama tinggi, maka tembok batas itu harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.

#### **Pasal 634**

Tanda yang menunjukkan tembok batas itu bukan milik bersama, antara lain adalah:

1. bahwa bagian atas tembok itu, pada belahan yang satu menjulang ke atas dan berdiri tegak lurus di atas bagian bawah, dan pada belahan lain miring ke bawah;
2. bahwa tembok itu, pada belahan yang satu menyangga atau menopang sebuah bangunan atau tingkat, sedangkan pada belahan lain tidak ada bangunan yang dipotong atau disangga secara demikian;
3. bahwa pada waktu membuat tembok hanya di sebelah saja ditempatkan hubungan, birai batu atau batu yang menonjol. Dalam hal yang demikian, tembok dianggap semata-mata milik pemilik pekarangan pada belah mana bangunan tingkat birai batu, batu yang menonjol atau talang hubungan sejenis terdapat.

#### **Pasal 635**

Perbaikan atau pemugaran tembok batas bersama menjadi beban mereka yang mempunyai hak atas tembok tersebut menurut perbandingan hak masing-masing. Namun demikian tiap-tiap pemilik peserta diperbolehkan membebaskan diri dari biaya perbaikan dan pemugaran dengan jalan melepaskan haknya atas tembok yang diperbaiki atau dibangun kembali, asal tembok itu bukan penopang atau penyangga suatu bangunan miliknya sendiri, dan bukan batas antara

rumah-rumah, lapangan-lapangan dan kebun-kebun yang berdekat-dekatan di kota, kota satelit dan desa.

#### **Pasal 636**

Setiap pemilik peserta boleh mendirikan bangunan dengan menyandarkannya pada tembok milik bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alat-alat besi atau alat-alat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya, asal saja tembok itu tidak rusak.

#### **Pasal 637**

Setiap pemilik peserta boleh mempertinggi tembok batas milik bersama, tetapi selain harus membiayai sendiri pekerjaan yang demikian, ia harus membiayai sendiri tiap-tiap perbaikan guna memelihara bagian baru yang menumpang di atas bagian yang lama dan pula harus mengganti kerugian akibat penambahan berat bagian atas yang menindih bagian bawah, dihitung seimbang dengan berat beban dan menurut harganya.

Bila tembok batas milik bersama itu tidak kuat untuk menyangga bagian atas yang dipertinggi itu, maka pemilik yang menghendaki peninggian itu harus memperbaiki tembok batas seluruhnya dengan biaya sendiri, dan penambahan tebal tembok harus dilakukan dengan mengurangi luas pekarangannya sendiri.

#### **Pasal 638**

Tiap pemilik peserta tembok batas milik bersama boleh memasang talang pada bagian kepunyaannya dan mengalirkan air, baik di pekarangannya sendiri, maupun di jalan umum, asal hal itu tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.

#### **Pasal 639**

Pemilik peserta yang tidak memberikan sumbangan guna mempertinggi tembok batas milik bersama, boleh memperoleh pemilikan bersama atas bagian yang dipertinggi itu, asal membayar separuh biaya yang telah dikeluarkan dan separuh harga tanah bila dipergunakan untuk memperlebar tembok.

#### **Pasal 640**

Tiada sebuah tembok pun boleh dijadikan milik bersama, tanpa kehendak pemiliknya.

#### **Pasal 641**

Seorang pemilik peserta, tanpa izin dan yang lainnya, tidak boleh membuat liang atau galian pada tembok bersama atau membuat suatu bangunan yang menyandar pada tembok itu.

Dalam hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 636 dan Pasal 637, pemilik peserta dapat menuntut supaya oleh ahli-ahli diadakan perencanaan sebelumnya agar pekerjaan baru itu tidak sampai merugikan haknya. Bila hasil pekerjaan yang baru itu ternyata merugikan hak milik tetangga, ia harus memberi ganti rugi, tetapi kerugian sehubungan dengan keindahan tembok tidak boleh diperhitungkan.

#### **Pasal 642**

Di kota, kota satelit, dan di desa, setiap orang berhak menuntut tetangganya untuk menyumbang guna membuat atau memperbaiki alat penutup yang dipergunakan untuk memisahkan rumah, pekarangan dan kebun mereka satu sama lain. Cara membuat dan tinggi penutup itu diatur menurut peraturan-peraturan khusus dan kebiasaan setempat.

#### **Pasal 643**

Setiap tetangga, atas biaya sendiri, boleh mendirikan tembok bersama sebagai pengganti pagar bersama, tetapi tidak boleh suatu pagar sebagai pengganti tembok.

#### **Pasal 644**

Tidak seorang pun dari tetangga, tanpa izin dari pihak lainnya, diperbolehkan membuat jendela atau lubang pada tembok batas bersama dengan cara bagaimanapun juga. Akan tetapi ia boleh membuatnya pada bagian tembok yang ditinggikan atas biaya sendiri, asal ini langsung dikerjakan pada waktu mempertinggi tembok itu, menurut cara yang diatur dalam kedua pasal berikut.

#### **Pasal 645**

Pemilik suatu tembok batas bukan milik bersama yang langsung berbatasan dengan pekarangan orang lain, diperbolehkan pada tembok itu membuat penerangan atau jendela-jendela dengan terali besi yang rapat dan jendela-jendela yang dimatikan. Terali-terali besi itu harus dipasang dalam jarak selebar-lebarnya setelapak antara satu dengan lainnya.

#### **Pasal 646**

Jendela atau lubang ini tidak boleh dibuat lebih rendah dari dua puluh lima telapak di atas lantai kamar yang akan diterangi, bila lantai kamar itu sama tinggi dengan jalan raya dan tidak boleh lebih rendah dari dua puluh telapak di atas lantai kamar pada tingkat yang lebih tinggi.

#### **Pasal 647**

Orang tidak diperbolehkan mempunyai pemandangan langsung ke pekarangan tetangga yang tertutup atau terbuka maka tak bolehlah ia memperengkapi rumahnya dengan jendela, balkon atau perlengkapan lain yang memberikan pemandangan ke pekarangan tetangga itu, kecuali bila tembok yang diperlengkapinya dengan hal-hal itu jaraknya lebih dari dua puluh telapak dari pekarangan tetangga tersebut.

#### **Pasal 648**

Dan jurusan penyamping atau dari jurusan menyerong orang tidak boleh mempunyai pandangan atas pekarangan tetangga, kecuali dalam jarak lima telapak.

#### **Pasal 649**

Jarak yang dibicarakan dalam dua pasal tersebut di atas, dihitung dari sisi luar tembok yang diberi lubang dan bila ada balkon atau semacam itu yang menonjol, dan sisi terluar balkon itu sampai garis batas kedua pekarangan.

#### **Pasal 650**



Ketentuan dalam Pasal 633 sampai dengan Pasal 649 berlaku juga terhadap pagar kayu, guna membatasi bangunan, halaman terbuka, dan kebun.

#### **Pasal 651**

Bila dalam memperbaiki suatu bangunan perlu dipasang suatu perancah di atas pekarangan tetangga atau perlu diinjak pekarangan itu untuk mengangkat bahan-bahan yang akan dipakai, maka pemilik pekarangan itu harus mengizinkannya, tanpa mengurangi haknya untuk minta ganti rugi, bila ada alasan untuk itu.

#### **Pasal 652**

Setiap pemilik pekarangan wajib mengatur atap rumah sedemikian rupa agar air hujan mengalir ke halamannya atau ke jalan umum bila yang terakhir ini tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan pemerintah ia tidak boleh mengalirkan air ke pekarangan tetangganya.

#### **Pasal 653**

Tiada seorang pun diperbolehkan mengalirkan air atau kotoran melalui saluran pekarangan orang lain, kecuali jika ia memperoleh hak untuk itu.

#### **Pasal 654**

Semua bangunan, pipa asap, tembok, pagar atau tanda perbatasan lainnya, yang karena tuanya atau karena sebab lain dikhawatirkan akan runtuh dan membahayakan pekarangan tetangga atau condong ke arah pekarangan itu, harus dibongkar, dibangun kembali atau diperbaiki atas teguran pertama pemilik pekarangan tetangga itu.

#### **Pasal 655**

Barangsiapa menyuruh menggali sebuah sumur, selokan atau kakus di tempat yang berdekatan dengan tembok batas milik bersama atau bukan milik bersama, atau hendak mendirikan pipa asap, tempat perapian, dapur atau tempat masak di tempat yang demikian, atau membuat kandang, tempat rabuk, gudang, gudang garam, tempat penyimpanan bahan keras atau bangunan yang merugikan dan membahayakan, maka ia wajib membuat jarak antara tembok dengan bangunan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan khusus atau menurut kebiasaan tentang hal itu, ataupun ia wajib mengusahakan bangunan itu sedemikian rupa menurut peraturan dan kebiasaan yang ditentukan untuk itu agar tidak menimbulkan kerugian bagi pekarangan-pekarangan yang berdekatan.

#### **Pasal 656**

Tempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan dibersihkan atas biaya semua pemilik.

#### **Pasal 657**

Pembersihan kakus milik bersama harus dilakukan secara bergiliran pekarangan demi pekarangan.

#### **Pasal 658**



Semua parit atau selokan antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, bila tidak ada tanda yang menyatakan sebaliknya.

#### **Pasal 659**

Sebagai tanda bahwa parit atau selokan itu bukan milik bersama, antara lain adalah bahwa tanggul atau tanah timbunannya hanya terdapat pada satu sisi dan parit atau selokan itu. Dalam hal yang demikian, parit atau selokan itu dianggap seluruhnya milik si pemilik pekarangan, pada sisi mana terdapat timbunan tanah.

#### **Pasal 660**

Parit atau selokan milik bersama harus dipelihara dengan biaya bersama.

#### **Pasal 661**

Tiap pemilik pekarangan yang berbatasan dengan parit atau selokan milik bersama boleh mencari ikan, berlayar, memberi minum kepada ternaknya di parit atau selokan itu dan mengambil air untuk keperluan sendiri dari situ.

#### **Pasal 662**

Tiap pagar tanaman yang menjadi batas antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, kecuali bila memang ada suatu bukti pemilikan, besit atau tanda yang menyatakan sebaliknya. Pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pagar itu adalah milik bersama, sebagaimana pagar itu sendiri, dan masing-masing pemilik berhak menuntut supaya pohon-pohon itu ditebang.

#### **Pasal 663**

Tetangga yang satu boleh menuntut tetangga yang lain supaya membuat pagar yang baru dengan biaya bersama, jika pagar lama, yang merupakan milik bersama, diperuntukkan guna menunjuk batas pekarangan mereka.

#### **Pasal 664**

Sebagai tanda bahwa pagar itu bukan milik bersama, antara lain adalah bahwa pagar itu hanya menutup salah satu dari kedua pekarangan itu.

#### **Pasal 665**

Menanam pohon atau pagar hidup yang tinggi tumbuhnya dilarang, kecuali jika pohon atau pagar itu ditanam dengan mengambil jarak menurut peraturan khusus atau kebiasaan yang berlaku dalam hal itu, dan bila tidak ada peraturan dan kebiasaan, dengan mengambil jarak dua puluh telapak, dari garis batas kedua pekarangan, sepanjang mengenai pohon-pohon yang tinggi dan lima telapak sepanjang mengenai pagar hidup.

#### **Pasal 666**

Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar pohon dan pagar hidup yang ditanam dalam jarak yang lebih dekat daripada jarak tersebut di atas dimusnahkan. Orang yang di atas pekarangannya menjulur dalam pohon tetangganya, maka ia menuntut agar tetangganya

menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga.

#### **Pasal 667**

Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.

#### **Pasal 668**

Jalan keluar ini harus dibuat pada sisi tanah atau pekarangan yang terdekat ke jalan atau perairan umum, tetapi sebaliknya diambil arah yang mengakibatkan kerugian yang sekecil-kecilnya terhadap tanah yang diizinkan untuk dilalui itu.

#### **Pasal 669**

Bila hak atas ganti rugi tersebut pada akhir Pasal 667 telah hapus karena lewat waktu, maka jalan keluar itu tetap terus berlangsung.

#### **Pasal 670**

Jalan keluar yang diberikan itu berakhir pada saat tidak diperlukan lagi dengan berakhirnya keadaan termaksud dalam Pasal 667 dan siapa pun tidak bisa menuntut lewat waktu, betapa lama pun jalan keluar ini ada.

#### **Pasal 671**

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

#### **Pasal 672**

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadakan demi kepentingan umum atau persekutuan mengenai jalan yang dilalui dengan kaki dan jalan untuk berburu sepanjang sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau rakit mengenai pembuatan atau perbaikan jalan, tanggul dan pekerjaan umum atau persekutuan lain, diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan khusus.

### **BAB V KERJA RODI**

#### **Pasal 673**

Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada; ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang ini. Pemerintah berhak mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu.

## **BAB VI**

### **PENGABDIAN PEKARANGAN**

#### **BAGIAN I**

#### **Sifat dan Jenis Pengabdian Pekarangan**

##### **Pasal 674**

Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang.

##### **Pasal 675**

Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

##### **Pasal 676**

Pengabdian pekarangan tidak memandang pekarangan yang satu lebih penting dari yang lain.

##### **Pasal 677**

Pengabdian pekarangan itu berlangsung terus atau tidak berlangsung terus. Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus adalah yang penggunaannya berlangsung terus atau dapat berlangsung terus, tanpa memerlukan perbuatan manusia, seperti hak mengalirkan air, hak atas selokan, hak atas pemandangan ke luar, dan sebagainya. Pengabdian pekarangan yang tidak berlangsung terus adalah yang pelaksanaannya memerlukan perbuatan manusia, seperti hak melintasi pekarangan, hak mengambil air, hak menggembalakan ternak, dan sebagainya.

##### **Pasal 678**

Pengabdian pekarangan tampak atau tidak tampak. Pengabdian pekarangan tampak adalah yang ada tanda-tanda lahiriahnya, seperti pintu, jendela, pipa air dan lain-lain semacam itu. Pengabdian pekarangan tidak tampak adalah yang tidak ada tanda-tanda lahiriah mengenai adanya, seperti larangan membangun di atas pekarangan, larangan membangun lebih tinggi dari ketinggian tertentu, hak menggembalakan ternak dan lain-lainnya yang memerlukan suatu perbuatan manusia.

##### **Pasal 679**

Bila seseorang membangun kembali sebuah tembok atau gedung, maka bagi pemberi dan penerima beban pengabdian, pengabdian terhadap tembok atau gedung yang baru tetap berjalan tanpa menjadi lebih berat karenanya, asal pembangunan kembali itu dilaksanakan sebelum pengabdian pekarangan itu lewat waktu.

##### **Pasal 680**

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan atas pemandangan atau penerangan, diperbolehkan membuat jendela atau penerangan sebanyak yang disukainya, tetapi setelah ia

membuatnya atau menggunakan haknya, ia tidak boleh menambah jumlahnya. Yang dimaksudkan dengan penerangan hanya yang diperlukan, tanpa pemandangan.

#### **Pasal 681**

Setiap orang berhak mendirikan gedung atau bangunan lain setinggi yang disukainya, asal ketinggian gedung atau bangunan itu tidak melanggar larangan demi kepentingan pekarangan lain. Dalam hal yang demikian, pemilik pekarangan memberi beban pengabdian berhak mencegah peninggian atau menyuruh mengambil semua yang dilarang menurut dasar haknya.

#### **Pasal 682**

Yang dimaksud dengan hak pengabdian pekarangan mengalirkan air dan meneteskan air adalah semata-mata hak mengalirkan air bersih, bukan air kotoran.

#### **Pasal 683**

Hak pengabdian selokan adalah untuk mengalirkan air dan kotoran.

#### **Pasal 684**

Pemilik pekarangan yang mempunyai hak memasang balok atau jangkar dalam tembok orang lain, berwenang mengganti balok atau jangkar yang telah rapuh, tetapi ia tidak boleh menambah jumlahnya atau memindahkan tempatnya.

#### **Pasal 685**

Barangsiapa mempunyai hak untuk berlayar di perairan pekarangan tetangga, harus ikut membayar biaya yang diperlukan untuk memelihara agar perairan itu tetap dapat dilayari, kecuali jika ia lebih suka melepaskan haknya tersebut.

#### **Pasal 686**

Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan untuk kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki.

Hak mengenai jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau menggiring ternak melalui jalan itu.

Hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk melintas dengan kendaraan. Bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat.

Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk jalan kaki; hak pengabdian mengenai jalan kendaraan, mencakup juga hak pengabdian mengenai jalan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki.

#### **Pasal 687**

Hak pengabdian pekarangan mengenai air ledeng ialah hak untuk mengalirkan air dari atau melalui pekarangan tetangga ke pekarangannya.

### **Pasal 688**

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, berhak membuat segala perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan itu.

Biaya untuk perlengkapan itu harus ditanggung sendiri dan tidak menjadi tanggungan pemilik pekarangan penerima beban.

### **Pasal 689**

Dalam hal pemilik pekarangan penerima beban menurut dasar hak pengabdian diharuskan membiayai perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan; maka ia sewaktu-waktu berhak membebaskan diri dari kewajiban itu dengan jalan menyerahkan kepada pemilik pekarangan pemberi beban itu bagian dari pekarangannya yang benar-benar diperlukan guna memungkinkan penggunaan hak tersebut.

### **Pasal 690**

Bila pekarangan pemberi beban dibagi, maka hak pengabdian pekarangan tetap melekat pada tiap-tiap bagian tanpa memperberat beban pekarangan penerima beban.

Bila pengabdian itu merupakan hak melintasi pekarangan, misalnya, maka masing-masing pemilik peserta pekarangan pemberi beban harus menggunakan hak itu menurut cara yang sama seperti sebelum pembagian.

### **Pasal 691**

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, hanya boleh menggunakannya sesuai dengan dasar hak yang ada padanya dalam hal tidak ada dasar hak, menurut peraturan dan kebiasaan setempat, dan dalam semua hal, hak itu harus digunakan dengan cara yang memberi beban ringan-ringannya. Ia tidak boleh, baik dalam pekarangan penerima beban maupun dalam pekarangan pemberi beban, mengadakan suatu perubahan yang dapat memperberat beban pekarangan yang disebut pertama.

### **Pasal 692**

Pemilik pekarangan penerima beban tidak boleh berbuat sesuatu yang mengurangi atau merintangai penggunaan pengabdian pekarangan. Ia tidak boleh mengubah keadaan tempat atau memindahkan tempat pengabdian pekarangan ke tempat lain dari tempat semula, kecuali jika perubahan atau pemindahan itu dilakukan tanpa merugikan pemilik pekarangan pemberi beban.

### **Pasal 693**

Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan dianggap mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menggunakannya dengan cara memberikan beban yang ringan-ringannya bagi pemilik pekarangan penerima beban. Demikian pula hak mengambil air dari sumber milik orang lain meliputi hak untuk memasuki tempat tersebut dalam pekarangan penerima beban.

### **Pasal 694**

Bila pekarangan penerima beban dibagi, maka tetaplah pengabdian pekarangan membebani tiap-tiap bagian, sekedar diperlukan untuk penggunaannya.

## **BAGIAN 2**

### **Lahirnya Pengabdian Pekarangan**

#### **Pasal 695**

Pengabdian pekarangan lahir karena suatu dasar hak atau karena lewat waktu.

#### **Pasal 696**

Dasar hak yang melahirkan suatu pengabdian pekarangan harus diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 620.

#### **Pasal 697**

Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan tampak dapat diperoleh karena lewat waktu atau karena suatu dasar hak.

#### **Pasal 698**

Bagi seseorang yang pekarangannya lebih rendah letaknya dan menggunakan air sumber dari pekarangan lain yang lebih tinggi tempatnya, tenggang lewat waktu baru mulai pada saat bangunan yang diperuntukkan guna melancarkan terjun dan mengalirnya air ke pekarangannya selesai dibuat.

#### **Pasal 699**

Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan sekaligus tidak tampak, demikian pula tidak berlangsung terus, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, hanya dapat diperoleh karena suatu alasan hak. Penikmatan pengabdian pekarangan seperti itu, meskipun telah berjalan bertahun-tahun lamanya, tidaklah cukup guna memperoleh hak tersebut.

#### **Pasal 700**

Bila terbukti bahwa beberapa bidang pekarangan yang sekarang terpisah dahulunya adalah milik satu orang dan pemilik ini telah menciptakan keadaan yang sedemikian rupa dalam pekarangannya, sehingga seakan-akan tercipta pengabdian yang berlangsung terus dan tampak, maka penciptaan ini dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan.

#### **Pasal 701**

Bila seorang pemilik dua bidang pekarangan yang sewaktu diperolehnya memperlihatkan tanda, bahwa di antara kedua pekarangan itu dahulu ada pengabdian pekarangan, kemudian memindahtangankan satu pekarangan tersebut, dan perjanjian penyerahan tidak memuat ketentuan tentang pengabdian pekarangan, maka pengabdian ini tetap berlaku untuk pekarangan yang dipindahtangankan, hak pekarangan pemberi beban maupun penerima beban.

#### **Pasal 702**

Salah seorang pemilik peserta sebidang pekarangan dapat memperoleh hak pengabdian seluruh pekarangan milik bersama dengan perbuatannya sendiri tanpa setahu pemilik peserta lainnya.

### **BAGIAN 3**

#### **Berakhirnya Pengabdian Pekarangan**

##### **Pasal 703**

Pengabdian pekarangan berakhir bila pekarangan tersebut berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat digunakan.

##### **Pasal 704**

Bila pekarangan penerima beban atau pekarangan pemberi beban belum sama sekali musnah atau rusak, pengabdian pekarangan tetap berjalan sepanjang keadaan pekarangan mengizinkan.

##### **Pasal 705**

Pengabdian pekarangan yang berakhir karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 703, akan hidup kembali jika keadaan benda telah kembali sedemikian rupa sehingga dapat digunakan lagi, kecuali jika keadaan tadi telah berlangsung begitu lama, sehingga karena lewat waktu menurut Pasal 707, pengabdian gugur.

##### **Pasal 706**

Semua pengabdian pekarangan berakhir, bila pekarangan pemberi beban dan pekarangan penerima beban bergabung menjadi milik satu orang, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 701.

##### **Pasal 707**

Pengabdian pekarangan juga berakhir bila selama tiga puluh tahun berturut-turut tidak pernah digunakan. Tenggang lewat waktu tiga puluh tahun ini mulai berjalan pada hari dilakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan pengabdian.

##### **Pasal 708**

Bila pekarangan pemberi beban dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin digunakan pengabdian pekarangan itu, maka tenggang waktu lewat waktu itu adalah tiga puluh tahun dihitung mulai saat pekarangan itu seharusnya dapat diperbaiki, sehingga memungkinkan lagi penggunaan pengabdian itu.

##### **Pasal 709**

Cara menggunakan pengabdian pekarangan, berlewat waktu juga dengan cara yang sama seperti pengabdian pekarangan itu sendiri.

##### **Pasal 710**

Bila pekarangan pemberi beban dimiliki oleh beberapa orang secara tak terbagi, penikmatan oleh salah seorang pemilik cukup untuk mencegah terjadinya lewat waktu terhadap pemilik-pemilik lain.

## **BAB VII**

### **HAK NUMPANG KARANG**

#### **Pasal 711**

Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain.

#### **Pasal 712**

Barangsiapa mempunyai hak numpang karang atas sebidang pekarangan, boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya dengan hipotek. Ia juga boleh membebani pekarangan tadi dengan pengabdian pekarangan tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh menikmati haknya.

#### **Pasal 713**

Alas hak yang melahirkan hak numpang karang harus diumumkan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

#### **Pasal 714**

Selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya, bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan di tanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam.

#### **Pasal 715**

Dengan berakhirnya hak numpang karang, pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangan, dengan kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang mempunyai hak numpang karang yang dalam hal ini berhak menahan sesuatu sampai pembayaran itu dilunasi.

#### **Pasal 716**

Bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang di atasnya telah terdapat gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.

#### **Pasal 717**

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku sejauh tidak diadakan penyimpangan dalam suatu perjanjian.

#### **Pasal 718**



Hak numpang karang berakhir antara lain:

1. karena percampuran;
2. karena musnahnya pekarangan;
3. karena lewat waktu dengan tenggang waktu tiga puluh tahun lamanya
4. karena lewat waktu yang diperjanjikan atau ditentukan sewaktu hak numpang karang dilahirkan.

#### **Pasal 719**

Bia tidak diadakan suatu perjanjian atau ketentuanketentuan khusus tentang berakhirnya hak numpang karang, maka pemilik pekarangan berhak mengakhirinya sendiri, tetapi setelah hak itu berjalan selama tiga puluh tahun, dan sedikit-dikitnya satu tahun sebelumnya diberitahukan dengan surat oleh juru sita kepada yang mempunyai hak numpang karang.

### **BAB VIII HAK GUNA**

#### **Pasal 720**

Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

#### **Pasal 721**

Pemegang hak guna usaha menikmati segala hak yang terkandung dalam hak milik atas tanah yang ada dalam usahanya, tetapi ia tidak boleh berbuat sesuatu yang kiranya dapat menurunkan harga tanah itu. Dengan demikian ia tidak boleh antara lain melakukan penggalian batu, batu bara terpendam, tanah liat atau bagian tanah lain sejenis itu, kecuali bila penggalian itu memang sudah dimulai ketika hak itu diperolehnya.

#### **Pasal 722**

Pohon-pohon yang mati atau roboh secara kebetulan selama hak guna usaha berjalan, menjadi bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia mempunyai kebebasan terhadap tanam-tanaman yang diselenggarakannya sendiri.

#### **Pasal 723**

Pemilik tanah tidak wajib mengadakan suatu perbaikan. Sebaliknya pemegang hak guna usahalah yang berkewajiban memelihara barang yang ada dalam hak guna usaha tersebut dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang biasa. Ia boleh memperbaiki tanah itu, dengan mendirikan gedung-gedung di atasnya, dengan membukanya atau menanaminya.

#### **Pasal 724**

Ia berhak mengalihkan haknya kepada orang lain, membebaninya dengan hipotek dan membebani tanah yang dibebani hak guna usaha itu dengan pengabdian pekarangan selama jangka waktu hak guna usahanya.

#### **Pasal 725**

Pada waktu berakhirnya hak guna usaha, ia boleh mengambil gedung yang didirikan dan tanaman yang diusahakan, yang menurut perjanjian tidak semestinya didirikan atau ditanam; tetapi bila tanah itu menjadi rusak karena pengambilan barang-barang itu, ia wajib mengganti kerugian. Namun demikian pemilik tanah berhak menahan barang-barang itu sampai pemegang hak guna usaha menunaikan segala kewajibannya.

#### **Pasal 726**

Pemegang hak guna usaha tidak berhak menuntut pemilik tanah membayar harga gedung, bangunan, tanaman dan apa saja yang dibuat oleh yang tersebut pertama dan masih ada di atas tanah itu pada saat berakhirnya hak guna usaha.

#### **Pasal 727**

Pemegang hak guna usaha harus membayar semua pajak yang dikenakan terhadap tanah itu, baik pajak biasa maupun pajak luar biasa, baik pajak tahunan maupun pajak yang harus dibayar hanya satu kali saja.

#### **Pasal 728**

Kewajiban untuk membayar upeti tidak dapat dipecahpecah, dan harus ditanggung seluruhnya oleh pemegang hak guna usaha, walaupun tanah yang bersangkutan telah dibagi-bagi untuk beraneka usaha.

#### **Pasal 729**

Pemegang hak guna usaha tidak dapat menuntut dibebaskan dari pembayaran upeti, baik karena hasilnya berkurang maupun karena hasilnya tidak ada lagi. Meskipun demikian, bila selama lima tahun berturut-turut pemegang hak guna usaha tidak memperoleh kenikmatan apa pun dari tanah itu, ia harus dibebaskan dari pembayaran upeti selama ia tidak memperoleh hasil.

#### **Pasal 730**

Untuk setiap pengalihan hak guna usaha atau pembagian oleh suatu persekutuan, tidak diwajibkan membayar iuran istimewa.

#### **Pasal 731**

Dengan berakhirnya hak guna usaha, pemilik tanah mempunyai tuntutan perseorangan terhadap pemegang hak usaha untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan pemegang hak guna usaha lalai dan kurang memelihara pekarangan dan untuk hak-hak yang akibat kesalahan pemegang hak guna usaha telah gugur karena lewat waktu.

#### **Pasal 732**

Bila hak guna usaha berakhir karena lewatnya waktu maka hak itu boleh berjalan terus sampai dihentikan.

#### **Pasal 733**

Hak guna usaha dapat dicabut bila tanah rusak sama sekali atau sangat disalahgunakan, tanpa mengurangi tuntutan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Pencabutan dapat juga diucapkan karena kelalaian membayar uang upeti selama lima tahun berturut-turut dan setelah sia-sia ditegur oleh juru sita secara sah, sekurang-kurangnya enam minggu sebelum tuntutan diajukan.

#### **Pasal 734**

Pemegang hak guna usaha dapat menghindarkan penghapusan hak guna usaha karena kerusakan yang diperbuat pada tanah atau karena penyalahgunaan hak, bila ia memperbaiki barang-barang itu sehingga kembali dalam keadaan seperti semula dan memberikan jaminan yang cukup untuk selanjutnya.

#### **Pasal 735**

Semua ketentuan dalam bab ini hanya berlaku selama dalam perjanjian kedua belah pihak tidak diadakan penyimpangan.

#### **Pasal 736**

Hak guna usaha berakhir menurut cara berakhirnya hak numpang karang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 718 dan 719.



### **BAB IX**

## **BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUH**

#### **Pasal 737**

Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi yaitu beban yang diikatkan pada tanah oleh pemiliknya, atau diperjanjikan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan. Alas hak yang melahirkannya harus diumumkan

#### **Pasal 738**

Bila bunga tanah dikenakan pada sebidang tanah tertentu, maka pemilik semula, kepada siap bunga harus dibayar, tidak lagi berhak menuntut pengembalian tanah, bila pembayaran bunga dilalaikan.

#### **Pasal 739**

Beban utang bunga tanah melekat khusus pada tanah itu sendiri, dan dalam hal itu dibagi, seluruh beban melekat pada tiap bagian, dan bagaimanapun juga beban itu tidak akan membebani barang-barang lain milik orang yang menguasai tanah. Ketentuan yang lalu tidak berlaku terhadap beban utang yang harus dibayar dengan sebagian dari hasil tanah dalam

perbandingan tertentu dengan hasil seluruhnya yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut.

#### **Pasal 740**

Beban utang sepersepuluh atau suatu bagian dan hasil dalam perbandingan lain dengan jumlah seluruhnya, harus dilunasi dengan sekian bagian dari hasil seluruhnya, yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut.

#### **Pasal 741**

Bila pada waktu mengikatkan atau memperjanjikan sepersepuluh tidak tegas-tegas ditentukan hasil jenis apakah dan seberapa bagiankah yang dikenakan beban, maka itu harus diartikan sepersepuluh dari hasil tersebut, yang menurut kebiasaan setempat tunduk pada hukum sepersepuluh; atau harus diartikan sebagai pembayaran dalam bentuk uang sebagai pengganti dari pembayaran sepersepuluh dalam bentuk hasilnya, menurut kebiasaan setempat.

#### **Pasal 742**

Tidak ada sesuatu pun yang harus dibayar, bila tanahnya selalu tandus, tidak ditanami atau digunakan untuk menanam sesuatu yang hasilnya tidak tunduk pada beban utang.

#### **Pasal 743**

Demikian pula tidak ada yang harus diserahkan, bila tanaman gandum dipotong sebelum waktunya.

#### **Pasal 744**

Mereka yang memikul beban utang menurut Pasal 740 dan berikutnya, pada waktu menuai hasil tanah, wajib mengaturnya secara berjajar dalam tumpukan atau kumpulan yang sama besarnya. Tumpukan-tumpukan atau kumpulan-kumpulan itu dibuat tanpa dipilih-pilih lebih dulu dan seiring dengan waktu pengambilannya.

#### **Pasal 745**

Mereka wajib membiarkan tumpukan-tumpukan dan kumpulan-kumpulan itu di ladangnya selama dua puluh empat jam setelah diberitahukannya kepada yang berhak menerima sepersepuluh menurut kebiasaan setempat.

#### **Pasal 746**

Selama itu, mereka yang berhak atas sepersepuluh boleh menunjuk tumpukan dan kumpulan yang dikehendaknya dan ia boleh menghitungnya mulai dari yang disukainya tetapi selanjutnya harus mengindahkan urutan tumpukan dan kumpulan tersebut.

#### **Pasal 747**

Bila yang berhak menerima itu lalai menunjuk maka yang mempunyai beban utang berhak menunjuk sendiri bagiannya dan menyediakan tumpukan dan kumpulan bagi yang berhak menerimanya.

#### **Pasal 748**

Yang mempunyai beban utang yang menyangkut hasil tanpa memenuhi kewajiban tersebut di atas, harus membayar dua kali lipat dari utangnya.

#### **Pasal 749**

Bila beban utang diikatkan pada anak-anak hewan atau sarang-sarang lebah, maka yang berutang boleh menyerahkan bagiannya kepada yang berhak atau membayar harganya dengan uang, dihitung menurut harga tertinggi selama enam minggu sejak pembayaran utang tersebut bisa dituntut.

Beban utang yang dibicarakan dalam pasal ini, tidak termasuk dalam sepersepuluh, tetapi harus tegas-tegas diikatkan atau diperjanjikan. Sepersepuluh harus dilunasi dengan hasil nyata tanah yang telah menghasilkannya, sehingga yang berpiutang sepersepuluh tak boleh memilih yang terbaik diantaranya, sebagaimana yang berutang tidak boleh memberikan bagian yang terburuk.

#### **Pasal 750**

Beban utang yang telah dapat ditagih tetapi belum dilunasi, yang diatur dari Pasal 740 dan berikutnya, lewat waktu setelah lewat satu tahun, terhitung mulai hari pembayaran itu sedianya dapat dituntut. Beban utang bunga tanah lainnya lewat waktu setelah lewat lima tahun.

#### **Pasal 751**

Bunga tanah, demikian pula sepersepuluh dan beban utang lainnya yang terdiri dari sebagian hasil dalam perbandingan tertentu, senantiasa boleh ditebus, sekalipun tegas-tegas diperjanjikan sebaliknya. Akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan boleh menentukan syarat-syarat tentang penebusan itu, bahkan boleh memperjanjikan bahwa bunga baru dapat ditebus setelah lewat waktu tertentu, asal tidak lebih dari tiga puluh tahun.

#### **Pasal 752**

Bila jumlah uang tebusan untuk bunga tanah, sepersepuluh atau beban utang dalam perbandingan lain tidak ditentukan sewaktu pembebanan, dan juga tidak diadakan persetujuan tentang penebusan, maka jumlah uang tebusan harus diatur dengan cara berikut:

Dalam hal bunga tanah harus berbentuk uang, maka sudah cukup beban utang itu ditebus dengan dua puluh kali lipat dari jumlah bunga tanah itu.

Bila beban utang yang harus dibayar tidak boleh dilunasi dengan uang, melainkan harus dengan hasil tanah, maka tebusan harus dua puluh kali harga hasil tahunan, dihitung menurut harga rata-rata di pasar setempat selama sepuluh tahun terakhir, dan bila cara demikian tidak bisa dilaksanakan, tebusan harus ditentukan oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau diangkat oleh Hakim.

Dalam hal sepersepuluh dan bayaran tahunan dalam perbandingan lain, yang harus dibayarkan, ukuran jumlah hasil tahunan ialah hasil bersih dalam waktu lima belas tahun, pukul rata setelah dikurangi dengan hasil selama dua tahun yang teramat menguntungkan dan dikurangi dengan hasil selama dua tahun yang teramat merugikan. Hasil lima belas tahun tersebut, dengan pengurangan seperti di atas, membuktikan hasil setahun, dan bila tidak ada

pembayaran semacam itu, harus diikuti peraturan biasa tentang penilaian seperti telah diuraikan di atas.

#### **Pasal 753**

Jika selama lima belas tahun terakhir tanah yang bersangkutan tidak menghasilkan sesuatu, yang tunduk pada sepersepuluh dan bayaran tahunan dalam perbandingan lain, maka jumlah uang tebusan harus ditentukan oleh Hakim setelah mendengar para ahli.

#### **Pasal 754**

Hak bunga tanah dan beban utang lainnya yang diatur dalam bab ini hilang:

1. karena percampuran, bila bunga tanah atau beban utang dan hak milik atas tanah jatuh ke tangan satu orang;
2. karena persetujuan pihak-pihak bersangkutan;
3. karena penebusan dengan cara seperti diuraikan di atas;
4. karena lewat waktu, bila yang berhak menerima bunga tanah atau beban utang telah melewati tiga puluh tahun tanpa menggunakan hak tersebut;
5. karena musnahnya tanah. Akan tetapi, hak itu tidak hilang karena banjir, pengedukan atau pemindahan tanah, bila tanah itu kemudian menjadi kering karena alam atau pekerjaan orang.

#### **Pasal 755**

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku terhadap bunga tanah, sepersepuluh dan beban utang lainnya, yang diangkat atau diperjanjikan setelah berlakunya kitab undang-undang ini. Karena itu ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sepersepuluh atau beban utang lainnya yang telah dihapuskan oleh undang-undang dan kebiasaan sebelumnya, juga tidak dimaksudkan untuk mengatur, mengubah atau menghapuskan yang masih ada.

Bunga tanah dan sepersepuluh yang harus dibayar kepada negara tidak boleh ditebus tanpa izin tegas dari pemerintah.

### **BAB X HAK PAKAI HASIL**

#### **BAGIAN 1**

#### **Sifat Hak Pakai Hasil dan Cara Memperolehnya**

#### **Pasal 756**

Hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dan barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya.

#### **Pasal 757**

Bila hak pakai hasil mencakup juga barang yang dapat dihabiskan, maka pada waktu habisnya hak pakai hasil, cukuplah memakai hasil memberikan kembali kepada pemiliknya barang sejenis yang sama jumlahnya, sifatnya dan harganya, atau membayar harga barang seperti yang telah ditaksir sewaktu hak pakai hasil itu mulai berjalan atau harga yang ditaksir menurut harga pada waktu itu.

#### **Pasal 758**

Hak pakai hasil dapat dibenkan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu, agar menikmatinya, baik secara bersama-sama maupun secara bergiliran. Dalam hal menikmatinya secara bergiliran, hak pakai hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang hidup pada waktu hak pemakaian hasil yang pertama mulai berjalan.

#### **Pasal 759**

Hak pakai hasil diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik.

#### **Pasal 760**

Alas hak yang melahirkan hak pakai hasil atas barang tak bergerak harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.

Bila hak itu mengenai barang bergerak, maka hak kebendaan lahir dengan penyerahan.

### **BAGIAN 2**

### **Hak-hak Pemakai Hasil**

#### **Pasal 761**

Pemakai hasil berhak menikmati segala macam hasil dan barang yang bersangkutan, yang timbul karenanya, tidak dibedakan apakah hasil itu hasil alam, hasil kerajinan, atau hasil perdata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

#### **Pasal 762**

Hasil alam dan hasil kerajinan yang pada permulaan berlakunya hak pakai hasil masih melekat pada pohon atau akar, termasuk milik pemakai hasil. Hasil tersebut di atas yang masih dalam keadaan seperti di atas pada waktu hak pakai hasil berakhir, adalah hak pemilik tanah, sedangkan pihak yang satu atau pihak yang lain yang tidak diwajibkan membayar ongkos pengolahan dan pembenihan tanah, tetapi tidak boleh mengurangi bagian dan hasil yang merupakan hak pihak ketiga yang ikut serta sebagai pengusaha, baik pada permulaan, maupun pada akhir hak pakai hasil itu.

#### **Pasal 763**

Hasil perdata dihitung hari demi hari dan menjadi kepunyaan pemakai hasil selama hak pakai hasil berjalan, pada saat apa pun hasil tersebut dapat dibayar.

#### **Pasal 764**

Hak pakai hasil suatu cagak hidup memberikan juga hak untuk menerima semua bunga yang berjalan kepada pemakai hasil, selama hak itu berjalan.

Bila pelunasan cagak hidup harus dilakukan dengan membayar di muka, pemakai hasil berhak atas seluruh iuran, yang seharusnya dilunasi selama hak pakai basil berjalan.

Orang yang mempunyai hak pakai hasil atas suatu cagak hidup tidak berkewajiban untuk mengembalikan sesuatu.

#### **Pasal 765**

Bila hak pakai hasil berkenaan dengan barang yang tidak lepas musnah, tetapi lama-lama menjadi susut karena pemakaian, seperti pakaian, seperai, perabot rumah tangga dan lain-lain sejenis itu; maka pemakai hasil berhak mempergunakan barang-barang sesuai dengan tujuannya, tanpa berkewajiban untuk mengembalikannya pada akhir hak pakai hasil dalam keadaan lain dan keadaan pada waktu itu, sepanjang barang-barang itu tidak menjadi buruk karena itikad buruk atau kesalahan dan pemakai hasil.

#### **Pasal 766**

Bila hak pakai hasil meliputi kayu tebangan, pemakai hasil berhak menikmatinya, asal memperhatikan tata tertib waktu dan jumlah penebangan, sesuai dengan kebiasaan yang selalu dilakukan pemilik, tetapi pemakai hasil atau ahli warisnya tidak berhak minta ganti rugi, sehubungan dengan penebangan biasa terhadap pohon-pohon tebang, ranting-ranting dan pohon-pohon yang tinggi batangnya, yang kiranya dilalaikannya selama hak pakai hasil berjalan.

#### **Pasal 767**

Pemakai hasil, asal memperhatikan tata tertib waktu dan kebiasaan pemilik tanah yang dulu-dulu, boleh pula menebang pohon-pohon yang biasa ditebang, baik penebangan itu harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan dibagian-bagian tertentu maupun mengenai pohon-pohon tertentu di seluruh tanah.

#### **Pasal 768**

Dalam semua hal lainnya, pemakai hasil tidak boleh memiliki pohon yang menjulang tinggi. Namun demikian ia boleh menggunakan pohon yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah guna melakukan perbaikan yang diharuskan.

Malahan untuk itu, bila perlu, ia boleh menebang pohon-pohon untuk perbaikan yang diharuskan, asal keharusan memperbaiki itu ditunjukkan kepada pemilik.

#### **Pasal 769**

Pemakai hasil dapat mengambil pancang dan hutan untuk kebun anggur dan bila perlu guna menyangga pohon buah-buahan dan memelihara serta menanami kebun.

Ia tidak berhak menebang pohon untuk kayu bakar, tetapi setiap tahun atau dalam waktu tertentu ia boleh menikmati apa yang dihasilkan oleh pohon itu, semuanya itu dengan memperhatikan adat setempat dan kebiasaan pemilik.

#### **Pasal 770**



Tanaman yang berasal dan pembibitan yang dapat dicabut, tanpa merusaknya, termasuk juga dalam hak pakai hasil, asal pemakai hasil menggantinya menurut adat setempat dan kebiasaan pemilik.

#### **Pasal 771**

Pohon buah yang mati, demikian pula yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah, menjadi milik pemakai hasil, asal digantinya dengan yang lain.

#### **Pasal 772**

Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik.

Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.

#### **Pasal 773**

Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir.

#### **Pasal 774**

Pemakai hasil berhak menikmati hasil tanah tambahan yang ada dalam haknya karena perampasan.

Ia berhak menikmati hak pengabdian tanah, seolah-olah ia sendiri pemiliknya dan pada umumnya ia berhak menikmati semua hak-hak lainnya yang sedianya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula ia berhak berburu dan menangkap ikan.

#### **Pasal 775**

Dengan cara yang sama dengan pemilik, ia berhak menikmati segala hasil penggalian batu dan bara tanah yang sejak permulaan hak pakai hasil telah diusahakan.

#### **Pasal 776**

Pemakai hasil tidak berhak menggali batu dan bara tanah yang belum dimulai penggaliannya, dengan sebutan apa pun juga, dengan demikian tidak boleh ia menggali bahan galian lainnya bila penggalian belum dimulai, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

#### **Pasal 776a**

Dalam hal hak pakai hasil mengenai suatu konsesi tambang, pemakai hasil berhak memperoleh nikmat yang sama seperti yang dinikmati pemegang konsesi.

#### **Pasal 777**

Selama haknya berjalan, pemakai hasil tidak berhak atas harta yang ditemukan orang lain dalam tanah yang ada dalam haknya.

Bila ia sendiri menemukan harta, ia berhak menuntut bagiannya sesuai dengan Pasal 587.

#### **Pasal 778**

Pemilik tanah wajib membiarkan pemakai hasil menikmati hak pakai hasil tanpa rintangan apa pun.

#### **Pasal 779**

Pemakai hasil, pada akhir hak pakai hasilnya, tidak berhak menuntut ganti rugi karena perbaikan yang katanya telah dilakukan, sekalipun perbaikan itu menambah harga barang tersebut.

Meskipun demikian, segala perbaikan itu boleh diperhatikan dalam menaksir harga kerugian karena kerusakan barang yang bersangkutan.

#### **Pasal 780**

Cermin, pigura dan alat perhiasan lainnya yang dibawa oleh pemakai hasil, boleh diambil kembali oleh atau oleh ahli warisnya, asal tempat-tempat tersebut dipulihkan ke keadaan seperti semula.

#### **Pasal 781**

Pemakaian hasil boleh melakukan segala tuntutan kebendaan, yang menurut undang-undang boleh dilakukan pemiliknya.

### **BAGIAN 3**

#### **Kewajiban Pemakai Hasil**

#### **Pasal 782**

Pemakai hasil harus menerima barang yang bersangkutan dalam keadaan yang sama seperti pada waktu haknya mulai berlaku.

Pada waktu hak pakai hasil berakhir, pemakai hasil wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan pada waktu itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 779 dan 780, dan kewajiban memberi ganti rugi karena kerusakan yang terjadi.

#### **Pasal 783**

Atas biaya pemakai hasil sendiri dan di hadapan pemilik atau setidaknya-tidaknya setelah pemilik ini dipanggil dengan sah, pemakai hasil harus membuat catatan tentang barang bergerak dan daftar barang tidak bergerak yang termasuk hak pakai hasil.

Tiada seorang pun yang terbebas dan kewajiban tersebut di atas pada waktu membuat perjanjian tentang hak pakai hasil.

Catatan dan daftar itu boleh dibuat di bawah tangan, bila dihadiri oleh pemilik.

#### **Pasal 784**

Pemakai hasil harus menunjuk penanggung atau barang jaminan yang disahkan oleh Hakim, guna menjamin bahwa barang yang ada padanya akan digunakan olehnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, tidak akan disia-siakan atau diabadikan, dan juga akan dikembalikan atau dibayar harganya bila hak itu mengenai barang termasuk dalam Pasal 757.

#### **Pasal 785**

Pada waktu mengadakan perjanjian tentang hak pakai hasil, pemakai hasil boleh dibebaskan dan kewajiban memberi jaminan.

Orangtua yang menurut undang-undang mempunyai hak nikmat hasil atas harta benda anak-anaknya, demikian pula yang menjual atau menghibahkan barangnya dengan memperjanjikan hak pakai hasil, tidak diwajibkan mengadakan jaminan seperti di atas.

Hal itu berlaku juga terhadap pemakai hasil atas barang yang kekuasaannya diserahkan kepada orang lain, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 789.

#### **Pasal 786**

Selama pemakai hasil tidak memberikan jaminan, pemilik berhak mengurus sendiri barang yang termasuk hak pakai hasil, asal saja dan pihaknya diadakan jaminan. Dalam hal tidak diadakan jaminan ini, barang-barang tidak bergerak harus disewakan, digadaikan atau ditempatkan di bawah pengurusan pihak ketiga; uang yang termasuk dalam hak pakai hasil harus dibungkakan, bahan makanan dan bahan lain yang tidak dapat dipakai tanpa dihabiskan harus dijual, dan uang pendapatannya harus juga dibungkakan.

Bunga uang ini, demikian pula uang sewa dan uang gadai, menjadi milik pemakai hasil.

#### **Pasal 787**

Jika hak pakai hasil seluruhnya atau sebagian terdiri dan barang-barang bergerak, yang karena pemakaian berkurang, maka pemakai hasil tidak kehilangan hak menikmati barang-barang tersebut, sekalipun tidak diadakan jaminan, asal ia menyatakan di bawah sumpah bahwa jaminan tidak dapat diperolehnya, dan berjanji akan mengembalikan barang-barang tersebut bila haknya berakhir. Meskipun demikian, pemilik boleh menuntut agar kepada pemakai hasil hanya diserahkan barang-barang yang perlu dipakainya, sedangkan barang-barang selebihnya harus dijual dan uang pendapatannya dibungkakan sama dengan yang dikatakan dalam pasal yang lalu.

#### **Pasal 788**

Keterlambatan dalam memberikan jaminan tidak mengakibatkan pemakai hasil kehilangan hasil yang boleh dinikmatinya dan hasil lain yang harus diserahkan kepadanya sejak haknya mulai berjalan.

#### **Pasal 789**

Mereka yang diangkat untuk mengurus barang yang termasuk hak pakai hasil, sebelum menunaikan tugasnya, wajib menunjuk penanggung atau barang jaminan yang harus disahkan oleh Hakim.

#### **Pasal 790**

Semua pengurus wajib tiap tahun memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban, demikian pula penutup perhitungan, kepada pemakai hasil. Pada akhir pengurus, mereka harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban, baik kepada pemilik maupun kepada pemakai hasil. Pemilik yang sehubungan dengan alinea kesatu Pasal 786 mengurus barang, wajib dengan cara yang sama memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada pemakai hasil.

#### **Pasal 791**

Setiap pengurus dapat dipecat dan tugasnya karena alasan yang sama seperti terhadap wali, demikian pula karena kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal yang lalu.

#### **Pasal 792**

Bila tugas pengurusan berhenti karena alasan apa pun juga, pemakai hasil memperoleh kembali semua haknya.

#### **Pasal 793**

Pemakai hasil hanya wajib menyelenggarakan perbaikan untuk pemeliharaan.

Pembetulan kerusakan yang besar-besar adalah kewajiban pemilik, kecuali jika kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian melakukan pemeliharaan biasa sejak hak pakai hasil mulai berjalan; dalam hal ini pemakai harus juga memperbaikinya.

#### **Pasal 794**

Yang harus dianggap sebagai perbaikan besar adalah:

Perbaikan akan kerusakan berat pada tembok dan langit-langit;

Perbaikan balok-balok dan atap seluruhnya;

Seluruh perbaikan tanggul besar, tanggul kecil bangunan perairan, demikian pula tembok penyangga dan tembok batas.

Segala perbaikan lainnya harus dianggap sebagai perbaikan biasa.

#### **Pasal 795**

Baik pemilik maupun pemakai hasil, tidak wajib membangun kembali apa yang roboh karena sudah tua atau rusak karena suatu kebetulan.

#### **Pasal 796**

Pemakai hasil, selama menikmatinya wajib membayar segala beban tahunan dan beban biasa bagi tanah yang bersangkutan, seperti bunga tanah, pajak dan lain-lainnya, yang biasanya dianggap sebagai beban dan hasil tersebut.

#### **Pasal 797**

Mengenai beban luar biasa yang diikatkan pada tanah, selama hak pakai hasil perjalan, pemilik diwajibkan membayarnya, tetapi pemakai hasil harus mengganti bunganya. Bila pemakai hasil membayar lebih dahulu beban tersebut, maka pada waktu hak pakai hasil terakhir ia boleh menagih kembali dan si pemilik, tetapi tanpa bunga.

#### **Pasal 798**

Barangsiapa mempunyai suatu hak pakai hasil secara umum atau suatu hak pakai hasil dengan alas hak umum, harus membayar segala utang bersama dengan dan di samping pemiliki dengan cara berikut:

Nilai dari barang yang termasuk dalam hak pakai hasil ditaksir terlebih dahulu, kemudian ditetapkan menurut perbandingan dengan harga tersebut, berapa yang harus dibayar dan utang-utang tersebut.

Jika pemakai hasil hendak melunasi lebih dahulu utang-utang itu, maka jumlah pokok, pada saat berakhirnya hak pakai hasil, harus dikembalikan kepadanya tanpa bunga.

Bila pemakai hasil tidak mau membayar persekot itu, maka pemilik boleh memilih, atau membayar jumlah itu, dalam hal mana pemakai hasil harus membayar bunga selama berlangsungnya hak pakai hasil, atau membebani atau menjual sebagian dan barang-barang yang tunduk pada hak pakai hasil, sampai jumlah yang diperlukan.

#### **Pasal 799**

Barangsiapa mempunyai hak pakai hasil atas alas hak khusus tidak wajib membayar untuk tanah yang dikenakan hak pakai yang dihipotekkan.

Bila ia membayar guna menghindarkan tanah tersebut dan pencabutan hak maka ia berhak menuntut kembali kepada pemilik.

#### **Pasal 800**

Suatu cagak hidup atau tunjangan tahunan untuk nafkah harus dilunasi seluruhnya oleh orang yang menenima seluruh hak pakai hasil dan oleh orang yang hanya menenima sebagian hak pakai hasil, menurut perimbangan dan penikmatan, tanpa boleh mengajukan suatu tuntutan kembali.

#### **Pasal 801**

Pemakai hasil hanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang menyangkut hak pakai hasilnya dan untuk semua hukuman lain sehubungan dengan perkara itu.

Bila perkara itu menyangkut pemilik dan pemakai hasil bersama-sama, mereka harus membayar biaya itu, masing-masing seimbang dengan kepentingan mereka menurut penetapan Hakim.

#### **Pasal 802**

Bila semua hak pakai hasil berjalan pihak ketiga melakukan suatu perbuatan yang tidak sah terhadap tanah yang bersangkutan atau dengan cara lain berusaha mengurangi hak pemakai, maka pemakai hasil wajib memberitahukan hal itu kepada pemilik bila ia dilalaikan maka ia harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karenanya bagi pemilik, seakan-akan perbuatan yang merugikan itu dilakukan oleh pemakai sendiri atau oleh orang-orang yang harus ditanggungnya.

### **Pasal 803**

Bila barang-barang itu ditempatkan dalam pengurusan pihak ketiga, maka pengurus inilah yang wajib menjaga hak-hak pemilik dan pemakai hasil, atau ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga.

Pengurus itu, tanpa kuasa dan pihak yang berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tidak dapat mengajukan diri dalam perkara untuk pemilik atau untuk pemakai hasil.

### **Pasal 804**

Bila sekawanan binatang hak pakai yang hasilnya diberikan, karena kebetulan atau penyakit dan di luar kesalahan pemakai hasil, semuanya musnah, maka pemakai hasil hanya wajib bertanggung jawab atas kulitnya atau harga kulit kepada pemilik.

Bila tidak seluruhnya musnah, pemakai hasil wajib mengganti yang mati dengan anak-anaknya yang baru.

### **Pasal 805**

Bila hak pakai hasil tidak meliputi semua kawanan binatang, melainkan hanya seekor atau beberapa ekor saja, dan seekor atau lebih di antananya mati di luar kesalahan pemakai hasil maka pemakai hasil itu tidak wajib menggantinya atau membayar harganya, ia hanya diharuskan mengembalikan kulitnya atau harga kulit.

### **Pasal 806**

Pemakai hasil atas sebuah kapal, sebelum berlayar ke luar negeri, wajib mengambil asuransi untuk kapal itu, dan jika dilalaikannya kewajiban ini maka ia bertanggung jawab untuk semua kerugian yang timbul karenanya bagi pemilik.

## **BAGIAN 4**

### **Berakhirnya Hak Pakai Hasil**

### **Pasal 807**

Hak pakai hasil berakhir:

1. karena meninggalnya pemakai hasil;
2. bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat diberikannya hak itu telah dipenuhi;
3. karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke tangan satu orang;
4. karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik;
5. karena lewat waktu, yaitu bila pemakai hasil selama tiga puluh tahun tidak menggunakan haknya
6. karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu musnah.

### **Pasal 808**

Hak pakai hasil yang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama, berakhir dengan meninggalnya pemakai yang terakhir.

#### **Pasal 809**

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Bab 14 Buku Pertama kitab undang-undang ini tentang hak nikmat yang diberikan undang-undang bagi orangtua, hak pakai hasil yang diberikan kepada orang ketiga hingga ia mencapai batas usia tertentu, tetap berlaku sampai batas usia tersebut, sekalipun orang ini sebelum batas usia tersebut telah meninggal dunia.

#### **Pasal 810**

Tidak ada hak pakai hasil yang dapat diberikan kepada suatu perhimpunan untuk suatu jangka waktu lebih dan tiga puluh tahun.

#### **Pasal 811**

Bila barang yang dikenakan hak pakai hasil hanya sebagian saja yang musnah, maka hak itu tetap berlaku atas bagian yang masih ada.

Bencana banjir yang menimpa tanah sama sekali tidak mengakibatkan berakhirnya hak pakai hasil atas tanah itu, sejauh pemakai hasil, menurut sifat barangnya, masih dapat menjalankan haknya.

Hak pakai hasil pulih kembali seluruhnya, setelah tanah tersebut karena alam atau karena pekerjaan orang, menjadi kering kembali tanpa mengurangi ketentuan pasal 594.

#### **Pasal 812**

Bila hak pakai hasil hanya dikenakan atas gedung, dan gedung hancur karena kebakaran atau rusak tanpa disengaja atau runtuh karena tuanya, maka pemakai hasil tidak berhak menikmati hasil tanahnya, atau memakai bahan-bahan reruntuhan dan gedung tersebut.

Bila hak pakai hasil diberikan atas suatu barang, yang sebagian berupa gedung, pemakai hasil tetap berhak menikmati tanah dan menggunakan bahan-bahan reruntuhan gedung itu, baik untuk membangun gedung baru, maupun untuk memperbaiki gedung lain yang juga merupakan bagian dan barang itu.

#### **Pasal 813**

Hak pakai hasil atas sebuah perahu berakhir, bila perahu itu sedemikian rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemakai hasil tidak berhak atas sebuah bahan-bahan reruntuhan ataupun sisa-sisa perahu tersebut.

#### **Pasal 814**

Hak pakai hasil atas bunga, uang, piutang atau ikatan tidak berakhir karena dilunasinya uang pokok.

Pemakai hasil berhak menuntut supaya uang tersebut dibungakan lagi untuknya.

#### **Pasal 815**

Hak pakai hasil dapat juga berakhir karena pemakai hasil menyalahgunakan haknya, baik karena merusak barang itu maupun karena membiarkannya menjadi rusak, dengan cara tak memperbaiki dan tak memeliharanya.

#### **Pasal 816**

Dalam hal tersebut dan tergantung pada keadaan, Hakim boleh menyatakan batal seluruh hak pakai hasil, atau menyerahkan barang dalam pengurusan pihak ketiga. atau niyerahkannya kembali kepada pemilik dengan perintah agar setiap tahun ia membayar sejumlah uang tertentu kepada pemakai hasil sampai waktu hak pakai hasil itu berakhir.

Tetapi bila pemakai hasil atau yang berpiutang kepadanya menawarkan diri untuk memperbaiki penyalahgunaan itu dan untuk selanjutnya memberikan jaminan yang cukup, maka Hakim boleh mempertahankan pemakai hasil dalam menikmati hak-haknya.

#### **Pasal 817**

Dengan berakhirnya hak pakai hasil, tidaklah berakhir segala perjanjian sewa yang diadakan menurut Pasal 772.

### **BAB XI HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI**

#### **Pasal 818**

Hak pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.

#### **Pasal 819**

Kewajiban yang dibebankan pada pemakai hasil untuk memberi jaminan, untuk membuat catatan dan pendaftaran, untuk menikmatinya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, dan untuk mengembalikan barang yang bersangkutan, berlaku juga bagi orang yang mempunyai hak pakai atau hak mendiami.

#### **Pasal 820**

Hak pakai dan hak mendiami diatur menurut alas hak yang melahirkan hak-hak itu bila dalam alas hak itu tidak diatur seluasnya hak-hak itu, maka hal itu diatur sesuai dengan pasal-pasal berikut.

#### **Pasal 821**

Barangsiapa mempunyai hak pakai atas sebidang tanah pekarangan, hanya boleh mengambil hasil-hasilnya, sebanyak yang diperlukan untuk din sendiri dan seisi rumahnya.

#### **Pasal 822**

Barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, tidak dapat dijadikan obyek dan hak pakai, tetapi bila hak dibenkan atas barang-barang seperti itu, maka hak itu dianggap sebagai hak pakai.

#### **Pasal 823**

Pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain.



#### **Pasal 824**

Dalam hal binatang-binatang, pemakai berhak mempekerjakannya dan menggunakan susunya, sekedar diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya, demikian pula memakai sabuknya. tetapi sama sekali tidak boleh menikmati bulunya atau anak-anaknya.

#### **Pasal 825**

Hak pakai atas sebidang pekarangan tidak meliputi hak untuk berburu dan mencari ikan, tetapi pemakai berhak menikmati segala hak pengabdian tanah.

#### **Pasal 826**

Dalam hal sebuah rumah, tidak ada perbedaan antara hak pakai dan hak mendiami. Barangsiapa mempunyai hak mendiami sebuah rumah boleh bertempat tinggal di situ bersama keluarga serumahnya, sekalipun pada saat memperoleh hak itu sebelum ia kawin. Hak itu terbatas pada hal yang sangat diperlukan untuk kediaman pemakai dan keluarga serumahnya.

#### **Pasal 827**

Hak mendiami tidak boleh diserahkan ataupun disewakan.

#### **Pasal 828**

Bila pemakai menikmati semua hasil dan pekarangan, atau mendiami seluruh rumah, maka ia, seperti halnya pemakai hasil, wajib menanggung biaya-biaya untuk penanaman dan perbaikan untuk pemeliharaan. demikian pula pajak dan beban lain. Bila ia hanya menikmati sebagian dari hasil-hasil atau mendiami sebagian dan rumah, maka ia harus membayar biaya dan beban itu menurut luas haknya.

#### **Pasal 829**

Hak pakai atas hutan-hutan dan penanaman-penanaman yang diberikan kepada seseorang, hanya memberi hak untuk menggunakan kayu-kayu yang mati dan mengambil kayu tebang yang diperlukan untuk diri sendiri, dan keluarga serumahnya.

### **BAB XII**

#### **PEWARISAN KARENA KEMATIAN**

**(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)**

#### **BAGIAN 1**

#### **Ketentuan-ketentuan Umum**

#### **Pasal 830**

Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

#### **Pasal 831**

Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.

#### **Pasal 832**

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

#### **Pasal 833**

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

#### **Pasal 834**

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

#### **Pasal 835**

Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.

#### **Pasal 836**

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.

#### **Pasal 837**

Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

#### **Pasal 838**

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

#### **Pasal 839**

Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.

#### **Pasal 840**

Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.

#### **Pasal 841**

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

#### **Pasal 842**

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

### **Pasal 843**

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

### **Pasal 844**

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

### **Pasal 845**

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

### **Pasal 846**

Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.

### **Pasal 847**

Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.

### **Pasal 848**

Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.

### **Pasal 849**

Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

### **Pasal 850**

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859.

Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.

### **Pasal 851**

Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.

## **BAGIAN 2**

### **Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama**

### **Pasal 852**

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

### **Pasal 852a**

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.

### **Pasal 852b**

Bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga.

Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus dikurangkan dan bagian warisan suami atau isteri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris.

#### **Pasal 853**

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh wisan kepala demi kepala.

#### **Pasal 854**

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.

#### **Pasal 855**

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.

#### **Pasal 856**

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

#### **Pasal 857**

Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.

### **Pasal 858**

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.

### **Pasal 859**

Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan.

### **Pasal 860**

Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.

### **Pasal 861**

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.

## **BAGIAN 3**

### **Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin**

### **Pasal 862**

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

### **Pasal 863**

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.



Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

#### **Pasal 864**

Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini.

#### **Pasal 865**

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

#### **Pasal 866**

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865.

#### **Pasal 867**

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

#### **Pasal 868**

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

#### **Pasal 869**

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.

#### **Pasal 870**

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.

#### **Pasal 871**

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang.



Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

#### **Pasal 872**

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

#### **Pasal 873**

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI MAHACIMAD SIDDIQ  
JEMBER

#### **Pasal 874**

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

#### **Pasal 875**

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

#### **Pasal 876**

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.

#### **Pasal 877**

Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang.

#### **Pasal 878**

Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.

#### **Pasal 879**

Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire adalah dilarang.

Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 880**

Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam Bagian 7 dan 8 bab ini.

#### **Pasal 881**

Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang.

Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang.

#### **Pasal 882**

Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah.

#### **Pasal 883**

Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain.

#### **Pasal 884**

Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, dianggap sebagai tidak tertulis.

#### **Pasal 885**

Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.

#### **Pasal 886**

Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut.

#### **Pasal 887**

Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat.

#### **Pasal 888**

Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.

#### **Pasal 889**

Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, telah menghalangi pemenuhan itu.

#### **Pasal 890**

Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

#### **Pasal 891**

Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal.

#### **Pasal 892**

Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

#### **Pasal 893**

Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal.

#### **Pasal 894**

Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya menggantikan mereka itu meninggal tanpa diketahui siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

## **BAGIAN 2**

### **Kecakapan untuk Membuat Surat Wasiat atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan Surat Itu**

#### **Pasal 895**

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

#### **Pasal 896**

Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

#### **Pasal 897**

Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

#### **Pasal 898**

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.

#### **Pasal 899**

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

#### **Pasal 900**

Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya.

#### **Pasal 901**

Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.

### **Pasal 902**

Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir.

Bila yang dihibahwasiatkan kepada isteri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918.

Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hasil berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea pertama, terserah pilihan suami atau isteri yang kemudian itu, ia boleh memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918.

Apa yang diperoleh suami atau isteri yang kemudian karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau isteri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.

### **Pasal 902a**

Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan isteri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan.

### **Pasal 903**

Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.

### **Pasal 904**

Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya.

Setelah menjadi dewasa, ia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya.

Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya.

### **Pasal 905**

Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu.

Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.

#### **Pasal 906**

Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdikan agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka.

Dari ketentuan ini harus dikecualikan:

1. penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu;
2. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau isteri pewaris;
3. penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.

#### **Pasal 907**

Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.

#### **Pasal 908**

Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka mereka yang terakhir ini tak akan boleh menikmati warisan lebih dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini.

#### **Pasal 909**

Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

#### **Pasal 910**

Dihapus dengan S. 1872 - 11 jis. 1915 - 299,642.

#### **Pasal 911**

Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara.

Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan mereka suami atau isteri.

#### **Pasal 912**

Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.

### **BAGIAN 3**

#### **Legitieme Portie atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang dan Pematangan Hibah-hibah yang Mengurangi Legitieme Portie**

#### **Pasal 913**

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

#### **Pasal 914**

Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

#### **Pasal 915**

Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

#### **Pasal 916**



Legitieme portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

#### **Pasal 916a**

Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

#### **Pasal 917**

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan.

#### **Pasal 918**

Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak hidup, yang jumlahnya merugikan legitieme portie, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan penetapan itu untuk melepaskan hak milik atas bagian yang dapat dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah atau legataris.

#### **Pasal 919**

Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab XVII buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali.

#### **Pasal 920**

Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.

#### **Pasal 921**



Untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

#### **Pasal 922**

Pemindahtanganan suatu barang, baik dengan beban bunga cagak hidup maupun dengan beban memperjanjikan hak pakai hasil, kepada salah seorang ahli waris dalam garis lurus, harus dianggap sebagai hibah.

#### **Pasal 923**

Bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan penerima sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam penjumlahan harta untuk menentukan besarnya legitieme portie.

Barang yang dihibahkan itu harus dimasukkan dalam penjumlahan itu, bila barang itu tidak dapat diperoleh kembali karena ketidakmampuan si penerima hibah.

#### **Pasal 924**

Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitieme portie. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

#### **Pasal 925**

Pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan.

Namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada legitimaris itu.

#### **Pasal 926**

Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi legitieme portie.

#### **Pasal 927**

Penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila

tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain dihitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

#### **Pasal 928**

Barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dan utang-utang atas hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.


#### **Pasal 929**

Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtanggankan oleh penerima hibah itu; tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri.

Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtangannya, mulai dari pemindahtangan yang paling akhir.

Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang itu tidak cukup untuk memenuhi legitime portie, atau bila harga dan barang-barang yang telah dipindahtanggankan tidak dapat ditagih dan barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri

Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, dihitung dari hari legitimaris menerima warisan itu.



#### **Pasal 930**

Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

#### **Pasal 931**

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

#### **Pasal 932**

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.

Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.

Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

#### **Pasal 933**

Wasiat olografis demikian, setelah disimpan Notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum dan dianggap telah dibuat pada hari pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri.

Wasiat olografis yang diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

#### **Pasal 934**

Pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban Notaris dia mengusahakan, agar pengembalian itu dapat dibuktikan dengan akta otentik.

Dengan pengembalian itu, wasiat olografis harus dianggap telah dicabut.

#### **Pasal 935**

Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan.

#### **Pasal 936**

Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka; bila surat itu disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal apa pun harus membuat berita acara tentang penyampaian surat itu serta tentang keadaan surat itu; akhirnya balai itu harus menyerahkan surat itu ke tangan Notaris untuk disimpan.

#### **Pasal 937**

Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup.

#### **Pasal 938**

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.

### **Pasal 939**

Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris.

Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya.

Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi.

Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.

Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu.

Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu.

### **Pasal 940**

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyempaiakannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain.

Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

### **Pasal 941**

Dalam hal pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia boleh membuat surat wasiat tertutup, asalkan hal itu ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus menyempaiakannya kepada Notaris di hadapan para saksi dan harus menulis dan menandatangani di atas akta itu penjelasannya, bahwa kertas yang disampaikan kepada mereka adalah surat wasiatnya; dan setelah itu Notaris harus menulis akta penjelasannya dan menyatakan di dalamnya bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran Notaris dan pat-a saksi, di samping itu, harus diindahkan apa yang telah ditentukan dalam pasal yang lalu.

Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal yang lalu dan pasal ini harus dianggap telah ditandatangani oleh pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu wasiat-wasiat tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis seluruhnya dan diberi tanggal olehnya.

#### **Pasal 942**

Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

#### **Pasal 943**

Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.

#### **Pasal 944**

Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan.

Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak atau cucu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan pembantu rumah tangga Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu.

#### **Pasal 945**

Warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat.

Namun ia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 935.

#### **Pasal 946**

Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, dihadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.

#### **Pasal 947**

Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat dihadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, dihadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri dua orang saksi.

### **Pasal 948**

Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi.

Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam lainnya, bila dalam jarak enam pal dan tempat itu tidak ada Notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu harus disebutkan dalam akta tersebut.

### **Pasal 949**

Surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu harus ditandatangani oleh pewaris, oleh orang yang dihadapannya wasiat itu dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

Bila pewaris atau salah seorang saksi menyatakan tidak dapat menulis, atau berhalangan untuk menandatangani, maka pernyataan itu serta sebab halangan itu harus dengan tegas disebutkan dalam akta itu.

### **Pasal 950**

Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal 946,947,948 alinea pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu.

Surat wasiat termaksud dalam Pasal 948 alinea kedua kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan setelah hari penandatanganan akta itu.

### **Pasal 951**

Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 946,947,948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan, asalkan surat itu seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris.

### **Pasal 952**

Surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal tiga bulan setelah sebab tersebut dalam tiga pasal yang lalu berakhir, kecuali bila surat itu telah disampaikan kepada Notaris untuk disimpan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 932.

### **Pasal 953**

Formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus diindahkan, dengan ancaman kebatalan.

## **BAGIAN 5**

### **Wasiat Pengangkatan Ahli Waris**

### **Pasal 954**

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

#### **Pasal 955**

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.

Pasal 834 dan 835 berlaku terhadap mereka.

#### **Pasal 956**

Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan demikian siapa yang berhak memegang besit, maka Hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di Pengadilan.

### **BAGIAN 6** **Hibah Wasiat**

#### **Pasal 957**

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

#### **Pasal 958**

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

#### **Pasal 959**

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu.

Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

#### **Pasal 960**

Bunga dan hasil barang-barang yang dihibahwasiatkan adalah untuk keuntungan penerima hibah sejak hari kematian, kapan pun ia menuntut penyerahannya;

1. bila pewaris menyatakan keinginannya untuk itu dalam surat wasiat itu;
2. bila yang dihibahwasiatkan adalah suatu bunga cagak hidup atau suatu uang tunjangan tahunan, bulanan atau mingguan sebagai pemberian untuk nafkah.



#### **Pasal 961**

Pajak dengan nama apapun, yang dipungut untuk negara, dibebankan kepada penerima hibah, kecuali bila pewaris menentukan lain.

#### **Pasal 962**

Bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah, maka mereka wajib memenuhinya, masing-masing sebanding dengan besarnya hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain.

#### **Pasal 963**

Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari meninggalnya pewaris.

#### **Pasal 964**

Akan tetapi, setelah pewaris menghibahwasiatkan suatu barang tetap, maka apa yang telah dibeli atau diperoleh untuk memperbesar barang itu tidaklah termasuk dalam hibah wasiat itu; meskipun berbatasan dengan barang yang telah dihibahkan itu, kecuali bila pewaris menetapkan lain.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pewaris di atas tanah yang dihibahwasiatkan untuk memperbaiki, memperindah atau membangun kembali tanah itu atau untuk memperluas sebidang tanah yang terjepit, maka jika tidak ada penetapan lain, semuanya harus dianggap termasuk suatu bagian dan hibah wasiat itu.

#### **Pasal 965**

Bila sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai hasil untuk suatu utang dan harta peninggalan itu, atau untuk suatu utang pihak ketiga, maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu tidak wajib melepaskan barang dari ikatan itu, kecuali bila ia diperintahkan dengan tegas oleh pewaris untuk melakukannya.

Namun bila penerima hibah telah melunasi utang berhipotek itu, maka ia mempunyai hak untuk menuntut para ahli waris sesuai dengan pasal 1106.

#### **Pasal 966**

Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.

#### **Pasal 967**

Akan tetapi ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk membebaskan persyaratan tertentu kepada ahli waris atau penerima hibah wasiat, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada pihak ketiga dengan barang-barangnya sendiri, atau untuk membebaskan utang-utangnya.

#### **Pasal 968**



Hibah-hibah wasiat mengenai barang-barang tak tentu tetapi dari jenis tertentu, adalah sah entah pewaris meninggalkan barang yang demikian itu atau tidak.

#### **Pasal 969**

Bila hibah wasiatnya terdiri dari barang-barang tak tentu, ahli waris tidak wajib memberikan jenis yang terbaik, namun ia juga tidak boleh memberikan jenis yang terjelek,

#### **Pasal 970**

Bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan tanpa digunakan kata-kata hak pakai hasil atau hak pakai oleh pewaris, maka barang yang bersangkutan haruslah tetap berada dalam pengelolaan ahli warisnya, yang sementara itu wajib membayarkan hasil-hasil dan pendapatannya kepada penerima hibah itu.

#### **Pasal 971**

Hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai pelunasan piutangnya seperti halnya hibah wasiat kepada pembantu rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pembayaran upah kerjanya.

#### **Pasal 972**

Bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, atau bila warisan itu diterima dengan hak khusus atas perincian harta peninggalan, dan harta yang ditinggalkan itu tidak mencukupi untuk memenuhi hibah-hibah wasiat seluruhnya, maka hibah-hibah wasiat itu harus dikurangi, sebanding dengan besarnya masing-masing, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu.

### **BAGIAN 7**

#### **Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat untuk Kepentingan Cucu-cucu dan Keturunan Saudara Laki-laki dan Perempuan**

#### **Pasal 973**

Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh mereka hibah wasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir. Bila seorang anak telah meninggal lebih dahulu, maka penetapan wasiat yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang cucu mereka atau lebih, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.

#### **Pasal 974**

Demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dan pewaris, atas seluruh atau sebagian barang-barang yang oleh undang-undang tidak dikecualikan dan penetapan wasiat, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Penetapan wasiat yang demikian boleh juga diberikan untuk satu atau beberapa anak dan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang yang bersangkutan kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.

#### **Pasal 975**

Bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anak-anak dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dan anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya. Ketentuan yang sama berlaku juga dalam hal semua anak dalam derajat pertama telah meninggal lebih dahulu, dan ahli waris yang diperintahkan untuk satu derajat saja dan untuk keuntungan semua anak-anak si pemikul beban, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, tanpa kekecualian atau hak membedakan umur atau jenis kelamin.

#### **Pasal 976**

Segala ketetapan wasiat yang diizinkan oleh pasal 973 dan 974, hanya berlaku sekadar pengangkatan waris dengan menunjukkan yang terkandung padanya hanya melampaui satu derajat, dan untuk mengkaruniakan seluruh anak si pemikul beban, baik yang sudah maupun yang akan dilahirkan, dengan tiada kecuali dan tiada memandang pada umur atau jenis kelamin.

#### **Pasal 977**

Hak-hak ahli yang diangkat dengan penunjukan ahli waris dengan wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak nikmat atas barang bagi si pemikul beban. Pelepasan diri dari hak nikmat atas barang untuk keuntungan para ahli waris, diharapkan, tidak boleh merugikan kreditur yang telah berpiutang kepada pemikul beban sebelum pelepasan ini, pun tidak boleh merugikan anak-anak yang lahir setelah pelepasan itu.

#### **Pasal 978**

Barangsiapa membuat ketetapan-ketetapan tersebut dalam pasal yang lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta Notaris yang dibuat kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan satu atau beberapa pengelola selama dalani masa beban.

Dalam hal itu, ketentuan-ketentuan Pasal 789 alinea pertama dan kedua dan Pasal 790, dan 791, berlaku bagi para pengelola. Mereka boleh memperhitungkan upah jerih payah mereka dalam hal-hal dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan dalam bab berikut mengenai para pelaksana surat-surat wasiat.

#### **Pasal 979**

Bila pengelola itu meninggal atau tidak ada, atas permohonan si pemikul beban atau orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan Kejaksanaan, Hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti pengurus itu.

#### **Pasal 980**

Dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat penetapan wasiat seperti di atas, maka atas permohonan pengelola yang telah di angkat, atas permintaan orang-orang yang

berkepentingan atau atas tuntutan jawatan Kejaksanaan, harus dibuat perincian barang-barang yang merupakan harta peninggalan itu.

Bila yang diwasiatkan hanya terdiri dan hibah wasiat saja, maka harus dibuat suatu daftar khusus semua barang-barang yang menjadi bagian harta peninggalan itu.

Perincian harta ini atau daftar ini harus memuat anggaran biayanya.

#### **Pasal 981**

Perincian harta atau daftar ini harus dibuat di hadapan pengelola yang telah diangkat, dan di hadapan orang-orang yang berkepentingan atau setelah mereka dipanggil dengan sah.

Bila mereka hadir pada pembuatan perincian harta itu, maka perincian itu dapat dibuat di bawah tangan; dalam hal itu, daftar itu, dalam waktu empat belas hari setelah pemerincian harta selesai, harus disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Biaya-biaya untuk itu dibebankan pada barang-barang yang termasuk yang dihibahwasiatkan dengan cara penunjukan ahli waris dengan wasiat itu.

#### **Pasal 982**

Bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanannya, penggunaan secara layak dan penyerahan lebih lanjut barang-barang itu, kecuali bila pewaris dengan tegas telah membebaskannya dan segala kewajiban untuk mengadakan jaminan.

#### **Pasal 983**

Ahli waris memikul beban, yang dalam hal tersebut dalam pasal yang lalu tidak memberikan jaminan, harus merelakan barang-barang itu, atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan Kejaksanaan, untuk diserahkan kepada pengelola seorang yang diangkat oleh Pengadilan Negeri, yang terhadapnya berlaku segala hak dan kewajiban yang ditetapkan terhadap wali atas anak-anak di bawah umur. Ketentuan-ketentuan penutup Pasal 978 tersebut di atas berlaku juga terhadap para pengelola itu.

#### **Pasal 984**

Ahli waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, harus mengelola barang-barang itu sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik, dan dalam hal itu dan dalam hal memikul biaya dan beban, serta dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan, ia sama dengan pemegang hak pakai hasil.

#### **Pasal 985**

Segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri, setelah mendengar ahli waris berharapan dan jawatan Kejaksanaan.

Izin itu hanya boleh diberikan jika ada keperluan mutlak, atau jika ada harapan wajar akan memperoleh keuntungan, baik bagi ahli waris berharapan maupun bagi ahli waris pemikul beban; dalam hal pemindahtanganan, izin itu hanya boleh diberikan dengan beban untuk membungakan uang penjualan dengan cara fidel commis, bila barang itu dikelola oleh si pemikul beban sendiri.

Bila barang-barang itu ada dalam pengelolaan, para pengelola wajib membungkakan hasilnya dengan cara seperti yang diatur bagi para wali.

#### **Pasal 986**

Pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga, bahkan oleh anak yang di bawah umur sekalipun, bila hal itu tidak diumumkan, dengan cara berikut: mengenai barang-barang tetap, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 620; dan mengenai piutang-piutang berhipotek, dengan mendaftarkan barang-barang yang terikat untuk piutang-piutang itu atau dengan membubuhkan keterangan di sebelah daftar yang telah ada.

#### **Pasal 987**

Ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat dan orang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, dalam hal apa pun tidak boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris berharapan berdasarkan tidak adanya pengumuman, pendaftaran atau pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam pasal yang lalu.

#### **Pasal 988**

Para pengelola wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran dan pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam Pasal 986, yang pelanggarannya diancam dengan hukuman penggantian biaya kerugian dan bunga.

Semua orang yang berkepentingan berhak menuntut agar peraturan-peraturan tersebut di atas dipenuhi.

### **BAGIAN 8**

#### **Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat dari Apa yang oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan atau Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan**

#### **Pasal 989**

Dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat atas dasar yang dicantumkan dalam Pasal 881, ahli waris atau penerima hibah memindahkan atau menghabiskan, dan bahkan berhak menghibahkan barang-barang warisan itu kepada sesama yang masih hidup, kecuali bila hal terakhir ini dilarang oleh pewaris untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

#### **Pasal 990**

Kewajiban untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar setelah pewaris meninggal, dan kewajiban untuk menyerahkan surat-surat itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 980 dan 981, juga berlaku bagi ahli waris atau penerima hibah yang memikul beban sebagaimana diatur dalam bagian ini, tetapi ia tidak wajib memberikan suatu jaminan.

#### **Pasal 991**

Setelah meninggalnya ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli waris diharapkan berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu segera diserahkan kepadanya dalam wujudnya.

Memang uang tunai atau mengenai hasil barang-barang yang telah dipindahtanggankan, dari catatan-catatan ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, dan surat-surat rumah tangga atau dan lain-lain bukti, dapat disimpulkan apakah masih ada dan berapakah yang tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu.

## **BAGIAN 9**

### **Pencabutan dan Gugurnya Wasiat**

#### **Pasal 992**

Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934.

#### **Pasal 993**

Bila surat wasiat kemudian itu, yang memuat pencabutan secara tegas wasiat yang terdahulu, tidak dilengkapi dengan formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk sahnya surat wasiat, tetapi memenuhi yang disyaratkan untuk sahnya akta Notaris, maka penetapanpenetapan yang dahulu, sekiranya diulangi dalam penetapan yang kemudian, harus dianggap tidak dicabut.

#### **Pasal 994**

Surat wasiat kemudian, yang tidak mencabut wasiat terdahulu secara tegas, hanya membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang terdahulu itu sejauh tidak dapat disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang baru, atau bertentangan dengan itu.

Ketentuan pasal ini tidak berlaku, bila surat wasiat yang kemudian itu batal karena cacat bentuknya, meskipun surat wasiat itu sebagai akta Notaris berlaku juga.

#### **Pasal 995**

Pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang kemudian baik secara tersurat maupun tersirat, berlaku sepenuhnya, pun sekiranya akta yang baru itu tak berlaku karena tidak cakupannya ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan, atau karena penolakan mereka untuk menerima warisan itu.

#### **Pasal 996**

Semua pemindahtanganan, bahkan penjualan dengan hak untuk membeli kembali, atau tukar menukar, yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan, seluruhnya atau sebagian, selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtanggankan mungkin telah kembali ke dalam harta peninggalan pewaris.

#### **Pasal 997**

Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu.

#### **Pasal 998**

Bila dengan persyaratan itu pewaris hanya bermaksud menanggukakan pelaksanaan penetapannya, maka hal yang demikian itu tidak menghalangi ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu untuk mempunyai hak yang diperoleh itu, dan untuk mengalihkannya kepada ahli warisnya.

#### **Pasal 999**

Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup.

Hal yang sama juga terjadi, bila setelah ia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah wasiat itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah wasiat itu juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah.

#### **Pasal 1000**

Suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada pihak ketiga, gugur sekedar mengenai apa yang pada waktu pewaris masih hidup kiranya telah dibayar.

#### **Pasal 1001**

Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.

Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, maka pemberian keuntungan itu tidak gugur orang yang berhak atas warisan atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk melepaskan din secara utuh dan tak bersyarat dan wansan atau hibah wasiat itu, tetap wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu.

#### **Pasal 1002**

Warisan atau hibah wasiat bagi para ahli waris atau penerima hibah menjadi bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat ditetapkan untuk beberapa orang bersama-sama, bila hal itu dibuat dengan satu penetapan yang sama, dan kepada masing-masing ahli waris atau penerima hibah itu pewaris itu tidak menunjukkan bagian tertentu dan barangnya, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya. Perkataan "untuk bagian-bagian sama besar" tidak dianggap sebagai petunjuk "bagian tertentu" seperti yang diatur dalam pasal ini.

#### **Pasal 1003**

Selanjutnya pewaris juga harus dianggap telah memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang bersama-sama, bila suatu barang yang tidak dapat dibagi-bagi tanpa menjadi rusak,

diwasiatkan dalam satu akta yang sama kepada beberapa orang, meskipun diwasiatkan secara sendiri-sendiri.

#### **Pasal 1004**

Pernyataan gugurnya surat-surat wasiat dapat diminta setelah meninggalnya pewaris, karena tidak dilaksanakan persyaratan-persyaratannya.

Dalam hal ini, mereka yang kepentingannya telah dipenuhi dengan pernyataan gugur itu, akan mengambil kembali barang-barang itu, bebas dan segala beban dan hipotek, yang sekiranya telah ditempatkan atas barang-barang itu oleh para ahli waris atau penerima hibah yang telah dinyatakan gugur.

Mereka bahkan boleh melaksanakan hak-hak itu terhadap pihak ketiga yang menguasai barang-barang tetap itu, seperti terhadap ahli waris atau penerima hibah yang diangkat itu.

### **BAB XIV**

#### **PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA PENINGGALAN**

#### **Pasal 1005**

Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya.

#### **Pasal 1006**

Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, dan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan, tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.

#### **Pasal 1007**

Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya.

Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu.

#### **Pasal 1008**

Bila semua ahli waris sepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan itu, asalkan mereka memungkinkan para pelaksana untuk membayar atau menyerahkan hibah-hibah wasiat yang murni dan tak bersyarat, atau menunjukkan bahwa penyerahan hibah-hibah itu telah dilaksanakan.

#### **Pasal 1009**

Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyelesaian harta peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau ditaruh di bawah pengampuan. yang pada waktu pewaris



meninggal tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, baik sendiri maupun dengan perantaraan.

#### **Pasal 1010**

Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian harta peninggalan itu dihadapan para ahli waris yang ada di Indonesia atau setelah memanggil mereka dengan sah.

#### **Pasal 1011**

Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya.

#### **Pasal 1012**

Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat. atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu, juga satu atau beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut terakhir haruslah dengan persetujuan para ahli waris, atau bila mereka tidak ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli waris berkenan untuk membayar lebih dahulu uang yang diperlukan.

Penjualan itu dapat juga dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli waris menyetujuinya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

#### **Pasal 1013**

Para pelaksana yang menguasai harta peninggalan bahkan di muka Hakim pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan dapat ditagih selama penguasaan.

#### **Pasal 1014**

Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendaknya.

#### **Pasal 1015**

Kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya.

#### **Pasal 1016**

Bila ada beberapa pelaksana satu surat wasiat yang telah menerima tugas itu, maka masing-masing dapat bekerja sendiri bila yang tidak ada dan mereka masing-masing dalam hal ini bertanggung jawab atas pengelolaan itu, kecuali bila pewaris telah membagi pekerjaan mereka, dan masing-masing harus membatasi diri dalam lingkungan urusan yang diserahkan kepadanya.



#### **Pasal 1017**

Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana surat wasiat untuk penyegelan, pemerincian harta, perhitungan dan pertanggungjawaban dan urusan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harta peninggalan itu.

#### **Pasal 1018**

Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat wasiatnya dibebaskan dari pembuatan pemerincian harta peninggalan, atau dari pemberian perhitungan dan pertanggungjawaban, batal menurut hukum.

#### **Pasal 1019**

Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan mengenai hak pakai hasil, mengenai penunjukan ahli waris dengan wasiat, dan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang dalam pengampuan, pewaris boleh mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat atau dengan akta Notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat selama hidup mereka ini atau selama waktu tertentu, asalkan dengan itu tidak dilanggar penyerahan secara bebas bagian para ahli waris menurut undang-undang. Ketentuan Pasal 1016 berlaku terhadap hal ini.

#### **Pasal 1020**

Bila pewaris tidak menunjuk orang-orang yang akan bertindak sebagai pengganti pengelola yang berhalangan, maka hal ini akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar jawatan Kejaksanaan.

#### **Pasal 1021**

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu wasiat atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris tidak memberikan upah kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana itu atau para pelaksana bila diangkat lebih dari satu pelaksana, untuk diri sendiri atau untuk mereka bersama-sama, berhak memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 411 untuk para wali.

#### **Pasal 1022**

Pelaksana surat wasiat, demikian pula pengelola tersebut pada Pasal 1019, dapat dipecat karena alasan yang sama seperti yang berlaku bagi wali.

### **BAB XV**

## **HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI HARTA PENINGGALAN**

#### **Pasal 1023**

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah

menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

#### **Pasal 1024**

Kepada ahli waris tersebut diberikan juga jangka waktu empat bulan, terhitung dari hari pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaaan perincian harta itu dan untuk berpikir. Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan Hakim.

#### **Pasal 1025**

Selama jangka waktu yang ditetapkan itu, ahli waris yang sedang berpikir itu tidak boleh diharuskan bertindak sebagai ahli waris. Terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan, dan pelaksanaan putusan-putusan Hakim terhadap pewaris tetap ditangguhkan. Ia berkewajiban untuk bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dalam menjaga harta peninggalan itu.

#### **Pasal 1026**

Ahli waris yang sedang berpikir itu berwenang minta izin kepada Hakim untuk menjual semua benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, serta untuk melakukan segala macam tindakan yang tidak dapat ditunda.

Cara penjualan akan ditentukan dengan izin Hakim.

#### **Pasal 1027**

Atas kepentingan orang-orang yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **Pasal 1028**

Di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam penutup Pasal 1023 Kepala Pemerintahan Daerah setempat mempunyai wewenang yang dalam pasal lalu diberikan kepada Hakim, dan kepada pejabat tersebut dapat dimintakan izin termaksud dalam Pasal 1026.

#### **Pasal 1029**

Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli waris dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, baik secara murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu. Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1023.

### **Pasal 1030**

Setelah habisnya jangka waktu itu pun, ahli waris masih berhak menyuruh mengadakan perincian harta peninggalan itu, dan untuk menerimanya, dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali bila dia bertindak sebagai ahli waris murni.

### **Pasal 1031**

Ahli waris kehilangan hak istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai ahli waris murni:

1. bila ia dengan sadar dan sengaja, serta dengan itikad buruk, tidak memasukkan barang-barang yang termasuk harta peninggalan ke dalam pemerincian harta itu;
2. bila ia berbuat salah dengan menggelapkan barang-barang yang termasuk warisan itu.

### **Pasal 1032**

Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:

1. bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

### **Pasal 1033**

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang termasuk warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, dan secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu; ia wajib memberi pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat.

### **Pasal 1034**

Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum dan menurut kebiasaan setempat atau lewat perantara atau komisioner, bila dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan. Ia berkewajiban, dalam hal penjualan barang-barang tetap yang dibebani hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para kreditur itu.

### **Pasal 1035**

Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan menghendaki, ia wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga barang-barang bergerak yang termasuk dalam perincian harta peninggalan itu, dan untuk bagian dari harga barang-barang tetap yang tidak diserahkan kepada para kreditur hipotek.

Bila ia lalai memberi jaminan, maka barang-barang bergerak harus diuangkan, dan hasilnya serta bagian dari barang tetap yang belum diserahkan, harus diserahkan kepada orang yang diangkat oleh Hakim untuk itu, agar dengan barang-barang itu dilunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu, sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi.

#### **Pasal 1036**

Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari lampaunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli waris itu wajib memanggil para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sekedar jumlah harta peninggalan mencukupi.

#### **Pasal 1037**

Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban, ahli waris harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada waktu itu, seluruhnya atau dalam perbandingan dengan jumlah harta peninggalan itu.

Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, hanya akan dibayar dengan barang-barang yang tidak terjual dan sisanya, sesuai dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor.

#### **Pasal 1038**

Bila terjadi perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi, kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh Hakim.

#### **Pasal 1039**

Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1036, dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 1037.

Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat dipenuhi, hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima hibah wasiat.

Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat.

#### **Pasal 1040**

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali jika setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia masih tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya itu.

Setelah penyelesaian perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris sendiri hanya dapat disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh barang-barang itu berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke tangannya.

#### **Pasal 1041**

Biaya penzegelan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu.

#### **Pasal 1042**

Ketentuan-ketentuan dari Pasal 1024, Pasal 1031 dan berikutnya juga berlaku bagi ahli waris yang menggunakan hak untuk berpikir, telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, dengan memberikan pernyataan seperti yang tersebut dalam penutup pasal 1029.

#### **Pasal 1043**

Suatu ketentuan pewaris melarang untuk menggunakan hak berpikir dan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, adalah batal dan tidak berlaku.

### **BAB XVI**

## **HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN**

### **BAGIAN 1**

#### **Hal Menerima Warisan**

#### **Pasal 1044**

Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan.

#### **Pasal 1045**

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.

#### **Pasal 1046**

Warisan yang jatuh ke tangan wanita yang telah kawin, anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat diterima secara sah, kecuali dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai orang-orang itu. Pengangkatan ahli waris yang disebut dalam pasal 900 dan disetujui oleh Presiden, hanya dapat diterima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan.

#### **Pasal 1047**

Penerima suatu warisan berlaku surut sampai pada hari warisan itu terbuka.

#### **Pasal 1048**

Penerimaan suatu warisan dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam; hal itu dilakukan dengan tegas, bila seseorang, dalam surat otentik atau di bawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau mengambil kedudukan ahli waris; kesediaan menerima itu dilakukan secara diam-diam, bila ahli waris itu melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan itu, dan dia kiranya hanya berwenang untuk itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Bagian Pertama  
**Hak dan Kewajiban Konsumen**

**Pasal 4**

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

#### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

#### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

#### Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

#### Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

#### Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

#### Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

### Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
BAB VI  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

#### Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

#### Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

#### Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

#### Pasal 28



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

#### Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

### Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

### Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

#### Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

#### Pasal 39



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk Perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaannya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M M E R

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan**  
**Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

#### Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

### BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha;
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

#### Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
  - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

#### Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat;
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

#### Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

#### Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

#### Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup

tugas ...

tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII ...

BAB XIII  
SANKSI  
Bagian Pertama  
Sanksi Administratif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap ...
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 22





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

## I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JEMBER



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualitas barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- Huruf a
  - Cukup jelas
- Huruf b
  - Cukup jelas
- Huruf c
  - Cukup jelas
- Huruf d
  - Cukup jelas
- Huruf e
  - Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).
- Huruf f
  - Cukup jelas
- Huruf g
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

#### Pasal 35

- Ayat (1)
  - Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas

#### Pasal 36

- Huruf a
  - Cukup jelas
- Huruf b
  - Cukup jelas
- Huruf c
  - Cukup jelas
- Huruf d
  - Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KHAJAH MUHAMMAD SIDDIQ  
JEMBER



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh ketua belah pihak yang bersengketa.  
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 61



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Cukup jelas  
Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### ❖ Biodata Diri

Nama : K. Vitarani  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 07 September 2001  
Alamat : Dsn. Onjur Desa Sumber Lesung Ledokombo  
Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Hp : 081353737220  
Email : [rarakavita10@gmail.com](mailto:rarakavita10@gmail.com)

### ❖ Riwayat Pendidikan

a. SDN Sumber Lesung 04 Tahun 2013  
b. MTs Miftahul Ulum Suren Tahun 2016  
c. MA Miftahul Ulum Suren Tahun 2019  
d. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Tahun 2023

### ❖ Riwayat Organisasi

1. OSIS MTs Miftahul Ulum Suren (2014 - 2016)  
2. OSIS MA Miftahul Ulum Suren (2017 – 2019)  
3. Jurnalistik MA Miftahul Ulum Suren (2017 – 2019)  
4. Pos Kesehatan Pesantren Miftahul Ulum Suren (2016 – 2019)  
5. Komunitas Intelektual Alumni Suren (2019 – 2023)  
6. PMII UIN KHAS Jember (2019 – 2023)